

Jakarta, 31 Juli 2017

Nomor : 31.06/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2017
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Direktorat Pengawasan Bank I
Deputi Direktur Pengawasan Bank I.2
Menara Radius Prawiro, Lantai 4, 5, 6
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Terhadap Revisi Hasil Penilaian OJK atas Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2016

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-117/PB.311/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal "Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 Bank Saudara" bahwa OJK menyampaikan hasil penilaian/evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk tahun 2016 dimana OJK meminta dilakukan perbaikan terhadap penilaian pada beberapa aspek GCG. Atas hal tersebut maka kami sampaikan :

1. Terlampir 1 (satu) Set Revisi Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2016, yang sudah direvisi dengan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG tahun 2016 menjadi Peringkat 3 (Cukup Baik) dengan mencantumkan beberapa kelemahan yang sebelumnya tidak dicantumkan pada penilaian *Governance Structure* dan *Governance Process*, dengan penilaian *Governance Outcome* telah sesuai dengan penilaian OJK tersebut.
2. Sehubungan dengan hasil revisi pada butir 1 (satu) tersebut diatas, maka dilakukan revisi laporan pada situs Web PT Bank JTrust Indonesia Tbk (www.jtrustbank.co.id) berupa:
 - 1) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2016.
 - 2) Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2016 khusus Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG Bank Tahun 2016.

3. Bank memberikan perhatian yang tinggi dan berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola yang baik (GCG) dengan meningkatkan kualitas kinerja yang berkesinambungan dan melakukan tindak lanjut perbaikan yang konkrit terhadap beberapa kelemahan dimaksud pada penilaian *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga untuk periode berikutnya diharapkan memperoleh hasil penilaian Peringkat Faktor GCG menjadi Peringkat 2 (Baik).


Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. *A*



Ritsuo Ando
Plt. Direktur Utama



Felix I. Hartadi
Direktur

Daftar Halaman yang Direvisi Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2016

No	Bagian yang Direvisi	Halaman
1	Butir "Tingkat Kesehatan Bank (TKB), butir "Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko"	105
2	Butir "Pengukuran Profil Risiko untuk Risiko Kepatuhan"	112
3	Butir "Tabel Profil Risiko periode Desember 2016 (OJK)"	128
4	Butir "Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Bank"	171
5	Butir " B. Faktor Kelemahan: a. Governance Structure, b. Governance Process)"	176 – 177
6	Butir "Kesimpulan"	179

Dokumen ini tersaji dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mohon gunakan bookmark untuk menuju versi Bahasa Inggris.
Penerjemahan hanya untuk referensi.
This document is available in Indonesian and English. Please use bookmark to view English version.
Translation for reference only.

Revisi
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
atau
Good Corporate Governance (GCG)
Tahun 2016



J TRUST BANK

Jakarta, Juli 2017

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang "Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik", dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum", serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal "Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum", Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang "Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik", dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang "Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum"

Daftar Isi

Revisi
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG)
Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	Halaman
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi	14
Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	65
Bab IV Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern	98
Bab V Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	124
Bab VI Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan Aspek Lainnya	138
Bab VII Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	168
Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Bank	171

BAB I PENDAHULUAN

Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari "*governance structure*", dengan didukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (*governance process*) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam menerapkan pelaksanaan GCG mengutamakan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dicapai suatu hasil (*governance outcome*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip/asas GCG.

Etika dan perilaku merupakan pilar terpenting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis ditetapkan dalam Buku Etika Korporasi Perusahaan yang berlaku untuk seluruh karyawan dan manajemen tanpa terkecuali. Penerapan regulasi serta prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) dan juga kami senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan meliputi :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta dengan perubahan-perubahannya.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.
- Ketentuan *The ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan standar dan praktik *Corporate Governance* pada negara-negara ASEAN, maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlandaskan pada prinsip-prinsip/asas GCG sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder value*) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen mengedepankan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah (*customer*), pemegang saham (*shareholder*), serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, dengan melaksanakan prinsip-prinsip/asas GCG di setiap kegiatan usaha dalam upaya membangun organisasi Bank yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis Bank yang lebih baik. Hal ini merupakan upaya dalam mengimplementasikan "Visi dan Misi" PT Bank JTrust Indonesia Tbk, sebagai berikut :

Visi :

"Menjadi *Partner* Finansial yang terpercaya yang terus memberikan inovasi"

Misi :

- "Terus menciptakan lingkungan bekerja yang mendukung orang-orang bermotivasi kerja tinggi"
- "Terus memberikan pengalaman perbankan yang baik melalui solusi yang ditujukan untuk masing-masing nasabah"

Visi dan Misi Bank tersebut dipercaya dapat tercapai dengan menerapkan *corporate values* "**Change - Action - Speed**", yang penjabarannya sebagai berikut :

Change :

"Menjadi *game changer* dalam industri perbankan"

Action :

"Berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan memberikan performa maksimal"

Speed :

"Satu langkah lebih maju dibandingkan kompetitor dalam memberikan pelayanan tercepat"

Visi, Misi dan *Corporate Values* "**Change - Action - Speed**" sebagai budaya perusahaan yang harus membudaya dan meresap dalam diri setiap individu karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip-Prinsip/Asas GCG

Pelaksanaan GCG di PT Bank JTrust Indonesia Tbk mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip dasar/asas GCG yang dikenal dengan istilah "TARIF" yakni: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*), sebagai berikut :

1. Keterbukaan/Transparansi (*Transparency*)

Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana informasi harus disampaikan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya telah diatur dengan jelas sesuai dengan Pedoman Tata Kerja masing-masing fungsi sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur, serta memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank juga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban/Responsibilitas (*Responsibility*)

Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. Independensi (*Independency*)

Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini pengelolaan Bank dilakukan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. Kewajaran (*Fairness*)

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*), serta memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penerapan yang baik dari 5 (lima) prinsip dasar GCG tersebut akan mendukung pelaksanaan 4 (empat) bidang yang menjadi faktor utama penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank rating*), yang secara berkelanjutan menjadi fokus perbaikan dan peningkatan antara lain: Penguatan Keuangan (*Capital & Earnings*), Perbaikan *Risk Profile*, dan perbaikan penerapan GCG dengan didukung pelaksanaan 5 (lima) prinsip dasar GCG dalam pengembangan Infrastruktur bisnis utama, dan penguatan *corporate image*.

11 (Sebelas) Faktor Utama dalam Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (TARIF) diterapkan ke dalam 11 (sebelas) faktor utama dalam pelaksanaan GCG, sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan & non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG & pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

Pelaksanaan prinsip GCG ke dalam 11 (sebelas) faktor utama dimaksud dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Pelaksanaan penilaian sendiri tersebut harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG (TARIF), serta dikelompokkan ke dalam *governance system* yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance system*, yaitu: *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, sebagai berikut :

Governance System

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip TARIF tersebut maka dibangunlah *governance system* yang meliputi 3 (tiga) pilar sebagai berikut:

1. Governance Structure

Governance structure merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara *accountable* dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang (*sustainable*), dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Struktur tata dimaksud adalah RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Bank. Struktur tata kelola juga perlu didukung kecukupan atau ketersediaan infrastruktur kebijakan dan prosedur yang senantiasa mengacu dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

2. Governance Process

Implementasi GCG harus dilaksanakan dengan aturan main yang jelas dalam suatu bentuk mekanisme atau lazim disebut *governance process* yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus diperlukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga menghasilkan *outcome* yang diharapkan. *Governance process* merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Hal ini demi menjamin dan/atau mengawasi berjalannya sebuah *governance system*, sehingga diharapkan aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat dan efektif sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dan/atau dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dan timbulnya risiko dari suatu kebijakan yang telah diputuskan.

3. Governance Outcome

Terdapat 2 (dua) *outcomes* yang diharapkan dari implementasi GCG, yaitu:

- Mampu meningkatkan kinerja perusahaan (*improved performance*).
- Mampu mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (*reduced conflict of interest*).

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* dalam memenuhi harapan *stakeholders* PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG dengan didukung kuantitas dan kualitas kecukupan struktur dan infrastruktur, sehingga terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Peningkatan Nilai Perusahaan dan Modal

- Dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan strategi perusahaan, bank berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham (*shareholder value*) melalui kinerja keuangan maupun non keuangan. Sebagai gambaran, pada sisi non keuangan, Bank berupaya untuk memperkuat *channel distribution* melalui jaringan ATM ataupun kantor yang lebih efektif dan efisien, serta memperkuat budaya perusahaan sesuai visi misi, melanjutkan dan menyempurnakan penerapan GCG dan belanja modal dalam sistem teknologi guna menunjang bisnis.
- J Trust Co. Ltd. sebagai pemegang saham baru telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan PT Bank JTrust Indonesia Tbk kedepan terutama menuju pasar retail, dengan salah satunya adalah memelihara kecukupan modal sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung ekspansi bisnis.
- Dengan adanya penyeteroran modal ini telah memperkuat modal bank sebagai dasar selain untuk pertumbuhan kredit di masa yang akan datang, tentunya juga akan mempercepat penyelesaian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Disamping itu juga terus melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki Net *Non Performing Loan* (NPL), dan meningkatkan upaya *monitoring* yang ketat agar kualitas atas kolektibilitas kredit tetap terjaga dan lancar.

Penerapan GCG dan Tingkat Kesehatan Bank

Penerapan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan dengan didukung komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Prinsip dasar dalam melaksanakan komitmen selama ini antara lain:

1. Memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis, sebagaimana visi dan misi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang telah ditetapkan dan disosialisasikan.
2. Memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral bank yang baik dalam melaksanakan usaha.
3. Memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
4. Memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
5. Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

6. Memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
7. Memiliki *whistle-blowing system* untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Memiliki Kebijakan dan Prosedur sebagai acuan dalam menjalankan usaha, serta senantiasa dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip/asas GCG diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk setiap tahunnya kepada para pihak (*stakeholders*) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pula secara berkala/semesteran menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank berikut lampiran kertas kerjanya untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG Bank diperlukan untuk melakukan *monitoring* peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, serta mengevaluasi implementasinya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan perbaikan apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mencakup penilaian terhadap 4 (empat) faktor :

➤ Profil Risiko (*Risk Profile*)

Self Assessment terhadap Profil Risiko adalah proses penilaian keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko yang dihadapi bank, yang diilustrasikan sebagai berikut :

- ***Inherent Risk*** - Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. *Inherent Risk* dapat berupa parameter yang bersifat *ex-post* (telah terjadi) maupun parameter yang bersifat *ex-ante* (belum terjadi).
- ***Risk Control System (RCS)*** - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 *Supervisory review* yang telah dijabarkan di perbankan Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penilaian *Inherent Risk* dan RCS selanjutnya menghasilkan *net risk* per jenis risiko dan kesimpulan risiko komposit bank secara keseluruhan.

➤ Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan GCG mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip/asas GCG yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip/asas GCG yang diwujudkan pelaksanaannya ke dalam 11 (sebelas) faktor utama penilaian GCG antara lain :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit *Ekstern*
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

➤ Permodalan (*Capital*)

Untuk menjaga rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan memperkuat permodalan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, pemegang saham telah menambah modal sebesar Rp.1 triliun, yang dilakukan pada Tahun 2016 yakni pada bulan November dan Desember masing-masing sebesar Rp.500 miliar. Sebelumnya pemegang saham telah menambah modal pada akhir tahun 2014 yakni tahap awal sebesar Rp.300 miliar dan pada Maret 2015 sebesar Rp.300 miliar. Pada bulan September 2015 menambah modalnya lagi sebesar Rp.400 miliar, serta di bulan Oktober 2015 J Trust Co. Ltd. memberikan pinjaman subordinasi sebesar USD 25 juta (eqv. +/-Rp.342 miliar).

Sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, untuk perhitungan KPMM sudah memperhitungkan profil risiko Bank atau dikenal dengan istilah *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) dengan rasio KPMM ditetapkan paling rendah :

- 8% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1
- 9% hingga <10% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2
- 10% hingga <11% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3, atau
- 11% hingga 14% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5

Pada tahun 2016 ini sudah mulai berlaku kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* yang dimulai dengan tambahan 0,625% secara bertahap menjadi 2,5% pada tahun 2019. Bank akan menjaga rasio CAR diatas ketentuan yang berlaku sesuai ICAAP dan tambahan terkait hal tersebut.

Permodalan bank harus mampu menyerap semua risiko yang ada di bank. Penilaian permodalan ini mencakup :

- Kecukupan permodalan :
 - Kecukupan modal yang dapat menyerap risiko,
 - Kecukupan modal untuk mendukung rencana bisnis, dan
 - Kualitas modal (komposisi tier 1)
- Pengelolaan Permodalan :
 - Efektivitas perencanaan dan penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan,
 - Pemupukan modal organik,
 - Kemampuan akses bank kepada sumber permodalan.

➤ Pendapatan (*Earnings*)

Untuk faktor pendapatan bank dinilai berdasarkan aspek Kinerja *Earnings*, sumber-sumber *earning*, diversifikasi pendapatan, dan *earning sustainability*.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Pendapatan (*earnings*) ini erat kaitannya dengan pencapaian rentabilitas, dimana realisasi NIM PT Bank JTrust Indonesia Tbk pertanggal 31 Desember 2016 = 2,26%. Kondisi ini terus menunjukkan perbaikan, dimana akhir tahun 2014 = 0,2% dan akhir tahun 2015 = 0,96%. Adapun kedepannya diproyeksikan perolehan NIM untuk tahun 2017 = 3,67% serta untuk tahun 2018 = 3,74%, yang dalam pelaksanaannya bank tetap mengusahakan perbaikan beberapa faktor untuk mendukung peningkatan NIM.

Sekalipun perolehan NIM secara bertahap menunjukkan peningkatan dan secara operasional bank sudah mengalami perbaikan terutama pertumbuhan kredit dan perbaikan biaya dana, namun pembebanan untuk membentuk kembali cadangan atas penurunan kualitas kredit dan kerugian penjualan aset yang telah kami kemukakan sebelumnya berakibat pada meningkatnya kerugian akumulasi bank tahun berjalan.

Perolehan laba rugi akumulasi bank tahun berjalan di periode Desember 2015 masih terlihat merugi sebesar minus Rp.676,01 miliar hal ini dikarenakan adanya beberapa debitur yang menurun kolektibilitasnya, sehingga bank harus mencadangkan biaya kerugian atas aset tersebut. Demikian pula pada periode September 2016, beberapa debitur besar tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga dilakukan pembebanan cadangan yang signifikan besar berakibat pada kerugian akumulasi bank tahun berjalan sebesar minus Rp.96,14 miliar.

Beberapa upaya untuk meningkatkan NIM adalah sebagai berikut:

- a. Bank berupaya untuk menghimpun dana murah dengan meningkatkan jumlah rekening (*Number of Account*) melalui penajaman kinerja *personal selling* atas hal tersebut pada unit kerja terkait.

Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan memperhitungkan biaya dan suku bunga yang kompetitif serta melakukan efisiensi biaya terkait pendanaan, misalnya biaya-biaya operasional, *cash in safe*, dan lain-lain. Upaya memperbaiki *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi antara lain *e-banking* untuk giro dan tabungan serta pengembangan pelayanan terus dilakukan, kredit dan referall dari nasabah *existing* serta perusahaan-perusahaan untuk *payroll* karyawannya. Melalui peningkatan jumlah rekening ini diharapkan saldo dana murah akan terus bertambah. Selain itu penambahan fitur ATM diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada nasabah sehingga leluasa dalam bertransaksi di unit ATM mana saja.

- b. Melakukan *yield enhancement*

Selain mengurangi biaya dana, peningkatan NIM juga dilakukan dengan meningkatkan pendapatan bunga kredit dengan strategi-strategi sebagai berikut :

- Meneruskan program-program seperti *crash* program untuk penyelesaian kredit bermasalah.
- Mengembangkan dan melakukan ekspansi kredit.
- Melaksanakan ekspansi kredit *Consumer* dan *Small* dengan cepat, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- Melakukan penjualan AYDA dan menempatkan di aktiva yang produktif.
- Mengontrol perkembangan deposito sebagai sumber dana mahal agar tidak terlalu cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan peningkatan kredit.
- Mengalihkan sebagian penempatan pada BI harian yang suku bunganya lebih rendah ke penempatan aset produktif lainnya dengan suku bunga yang lebih tinggi sepanjang dana tersebut masih belum dapat disalurkan kedalam bentuk kredit.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Meningkatkan *monitoring* atas debitur *existing*, dan lebih intensif mengupayakan penyelesaian NPL, serta lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan penghapusbukuan aktiva bermasalah yang pada tahun 2016 diprioritaskan pada surat berharga bermasalah yang telah dibentuk CKPN secara penuh 100%, dan penghapusbukuan dari sebagian debitur NPL yakni sekitar Rp.150 miliar.

Selain itu, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian / *prudential banking*, maka pencapaian rasio-rasio keuangan yang penting tetap menjadi perhatian dan dijaga untuk memenuhi ketentuan regulator, antara lain pemenuhan ratio-ratio keuangan terkait dengan PPA/CKPN, CAR, NPL, PDN, BMPK, Rugi/Laba.

Langkah-Langkah Strategis yang Akan Ditempuh

PT Bank J Trust Indonesia Tbk terus berupaya memperkuat struktur permodalan baik melalui beberapa kali setoran modal yang telah dilakukan, maupun penguatan modal yang diharapkan dari laba organik dari pengembangan bisnis melalui penyaluran kredit, serta *fee based income* dari peningkatan pendapatan provisi dan administrasi, serta dari pengembangan layanan/jasa. Untuk fase selanjutnya bank berupaya melakukan penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas bisnis kembali ditahun kedepan melalui: rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang *commercial loan*, dan *SME* serta produk yang berbasis teknologi sehingga dapat memperbaiki komposisi pendanaan pada CASA. Untuk kedepannya penurunan biaya bunga (*cost of fund*) juga terus diupayakan, serta efisiensi biaya *overhead* juga terus dilakukan melalui restrukturisasi organisasi dengan penutupan cabang dan *early retirement program* (ERP) guna menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping.

Penggantian *core banking system* tahapannya sudah dilakukan mulai tahun 2016, sehingga diharapkan kedepannya bank akan lebih siap dalam bersaing pada pasar *retail* melalui pengembangan-pengembangan produk yang berbasis teknologi sehingga memberikan pelayanan yang lebih kepada seluruh nasabahnya.

Selain itu *monitoring* kredit yang intensif terus dilaksanakan untuk menjaga NPL tetap pada tingkat yang aman dan sesuai dengan regulasi, melalui pembentukan *task force* kredit dengan rapat berkala mingguan sehingga dapat mengambil langkah yang sedini mungkin dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah. Disamping itu senantiasa berupaya menjaga rasio-rasio keuangan dan rasio-rasio terkait prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank senantiasa sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi rasio-rasio :

- Permodalan/KPMM (CAR).
- Giro Wajib Minimum (GWM).
- Perkreditan (BMPK, NPL, KAP, AYDA).
- Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif, dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Aset Produktif (PDN, Portofolio Penempatan Dana, Maturity Profil, dan lain-lain).
- Keuangan lainnya (NIM, ROA, ROE, ROI), untuk dilakukan perbaikan/peningkatan secara bertahap.

Strategi Pengembangan Bisnis

Bank berupaya melakukan penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas bisnis kembali di tahun kedepan melalui rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang atau segmen *commercial loan* dan *retail loan*, serta berupaya memperbaiki

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

komposisi pendanaan pada CASA yang lebih baik. Bank juga akan mulai melakukan perbaikan pada *upgrading core system* guna mendukung dan mengembangkan "*E-Banking*" dan "*M-Banking*" untuk lebih memberikan kemudahan bagi nasabah primanya, disamping untuk dapat bersaing dengan produk liabilitas bank lainnya.

Searah dengan upaya pencapaian target bisnis, J Trust Bank telah menetapkan dan tetap menjalankan 4 fokus target prioritas yang telah dibentuk sebagai landasan bagi pertumbuhan bisnis, sebagai berikut :

1. Pengembangan Bisnis :

- Evaluasi & Pengembangan bisnis serta produk untuk *lending (commercial loan & retail loan) & funding*
- Pengembangan bisnis yang berbasis teknologi untuk memperluas nasabah ritel, meraih *fee based income* dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah
- KPI & *Financial model* yang terukur
- MIS yang terintegrasi
- *Early Warning System* yang kuat
- Pinjaman Luar Negeri (*Crossborder transaction*) menambah dana dan menurunkan biaya.
- *Budget Control*
- Penyelesaian NPL secara intensif

2. Proses Bisnis

- *Mapping* potensial *customer* dan *competitor*
- Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien
- Program promosi yang terintegrasi
- Monitoring disiplin *sales process*
- Revitalisasi kantor cabang

3. Sumber Daya Manusia

- Pemenuhan SDM yang kompeten
- Program *Training* berkelanjutan
- Jenjang karir yang menarik
- Skema insentif
- Budaya perusahaan yang kuat
- Menyusun *individual goal setting*
- *Review* dan perbaikan struktur organisasi yang mengakomodir dinamika bisnis yang cepat dan efisien

4. Infrastruktur

- Optimalisasi jaringan kantor
- Pengembangan IT yang mendukung bisnis dengan penggantian *core banking system*
- Membangun IT yang terintegrasi

Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang meliputi :

1. Penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas melalui:

- Penerapan RCSA (*Risk Control Self Assessment*)
- Penerapan JSOX Based Komponen.

2. Pengembangan dan perbaikan 8 jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis.

3. Penyempurnaan *early warning system*.

4. Penerapan *four eye principles*.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5. Peningkatan kualitas implementasi komite kredit (NAK dibantu oleh konsultan, *training* kredit & LK oleh tenaga internal Bank).
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan ALCO untuk mendapatkan penetapan suku bunga produk bank yang kompetitif.
7. Peningkatan kualitas advis / rekomendasi manajemen terkait pengelolaan risiko, Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Penguatan kualitas bidang kepatuhan (GCG) dan budaya perusahaan :

1. Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan, serta pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam surat keputusan, surat edaran, SOP baik internal bank maupun eksternal dengan cara memberikan masukan kepada divisi-divisi, mensosialisasikan, melakukan *assessment*, dan lain-lain.
2. Penerapan prinsip mengenai nasabah, terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan sosialisasi dan melakukan pengkinian data, pengelompokan data nasabah berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Approach*), dan lain-lain.
3. Penguatan implementasi program budaya perusahaan sesuai standar yang ditetapkan.

Tahapan Implementasi GCG

Pelaksanaan penerapan GCG diimplementasikan dalam mendukung rencana bisnis agar dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana tahapan penerapan implementasi GCG tersebut mendukung Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sebagai berikut:

Tahun 2016

Meningkatkan (Infrastruktur, Kapasitas, Kapabilitas) dan Pertumbuhan

1. Mempercepat pertumbuhan bisnis kredit *Commercial* dan *Corporate* serta *Bisnislink*.
2. Mengganti *core banking system* dan membangun *system* ter Integrasi
3. Mempersiapkan infrastruktur *implant & agency banking*
4. Percepatan *commercial banking business* pada jangka pendek
5. Pengembangan dan pertumbuhan *CASA* melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan *internet & mobile banking*
6. Merestrukturisasi sistem remunerasi.

Tahun 2017

Collections Know-how & Expertise

a. *Reboot Everything (Start Ulang)*

1. Konsolidasi dan me-review ulang keseluruhan permasalahan dan kekuatan yang ada pada perusahaan
2. Melanjutkan inovasi produk yang berbasis teknologi untuk memperluas dan mendukung pangsa pasar ritel kedepannya sesuai keunggulan dan keahlian
3. Melanjutkan Percepatan pada bisnis *commercial banking business* pada jangka pendek serta *Consumer* bekerja sama dengan GLFI (Agri)
4. Optimalisasi pada jaringan kantor yang telah ada
5. Kontinjensi Liabilitas

b. *Recovery Profitability* (Perbaikan Profitabilitas)

1. Perbaikan Permodalan guna mendukung bisnis Bank khususnya ekspansi percepatan kredit *Commercial*.
2. Menurunkan *cost of fund* dengan menurunkan suku bunga secara bertahap dan perbaikan *CASA*
3. Perbaikan serta menekan biaya dana dengan penerbitan MTN guna mengganti dana berbiaya mahal.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

4. Memperkuat *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan nasabah.

Tahun 2018

Advanced Fintech Service from Japan & Korea

a. *Expand*

1. Terus melakukan percepatan ekspansi bisnis bidang kredit *Commercial* dan mulai diikuti dengan pengembangan/pertumbuhan bisnis pada kredit SME.
2. Pertumbuhan CASA
3. Penguatan dan meningkatkan pangsa pasar
4. Berafiliasi dengan *financial technology service* dari Jepang dan Korea
5. Pemanfaatan jaringan yang kuat khususnya dengan perusahaan-perusahaan Jepang baik nasional maupun internasional.

b. *Optimization*

1. Optimalisasi pada jaringan kantor yang ada.
2. Optimalisasi infrastruktur *implant & agency banking*.
3. Memperkuat *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan nasabah.
4. Persiapan untuk mengarah kepada pertumbuhan *Retail Banking*

c. *Service Quality (JAPAN QUALITY)*

1. Mengakses *international financial service* dengan menggunakan kekuatan jaringan pemilik baru J Trust Co. Ltd Japan.
2. Melakukan standarisasi pelayanan yang mengarah pada kualitas pelayanan Jepang (*JAPAN QUALITY*)
3. Terus melanjutkan kerjasama dengan GLFI guna memperbesar kapabilitas bank dalam memasuki pangsa pasar di *rural market area*.

Tahun 2019

Pertumbuhan ke arah Buku 3

a. *Expand SME*

1. Pengembangan program untuk bisnis *Micro SME, Trade Finance, dan Treasury*
2. Mengembangkan produk program *Consumer*
3. Optimalisasi infrastruktur
4. Rekrut *Sales Force* untuk bisnis Retail
5. Fokus pada pertumbuhan dan Ekspansi SME dan Retail Bisnis.
6. Tetap terus menjaga pertumbuhan dan kualitas bisnis *commercial*.
7. Penguatan pada permodalan pada buku 3

b. *Fintech introduction & Expansion*

Pengenalan serta Pengembangan Inovasi dalam layanan keuangan program untuk *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan.

Tahun 2020

Pangsa Pasar

1. Percepatan pertumbuhan *Retail Banking*
2. Meningkatkan *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan
3. Meningkatkan pangsa pasar dan jaringan bisnis
4. Memasuki era *digital banking*
5. Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

Tahun 2021

a. Ekspansi yang terintegrasi

1. Memperkuat posisi di pasar
2. *Integrated banking Micro SME & Commercial, Retail Consumer*
3. Meningkatkan pertumbuhan bisnis
4. Meningkatkan laba serta aset

b. Pertumbuhan yang berkelanjutan

1. Pengembangan berbagai produk-produk yang inovatif
2. Memperluas dan memperkuat jaringan domestik dan jaringan internasional
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
4. Mempunyai pelayanan *digital banking* yang lebih baik dan luas.

BAB II

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18. RUPS berwenang untuk :

- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan atau menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
- Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik yang terdaftar di Indonesia serta yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP Internasional dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang wajib diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat.

Selama tahun 2016, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yaitu :

- a. 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2016
- b. 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2016

(1) RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 30 Juni 2016 telah diadakan RUPS Tahunan, yang telah menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya adalah:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (*a member firm of Morison International*) dengan pendapat "Tanpa Modifikasi" (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2016.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam Tahun Buku 2015) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, serta Dewan Komisaris (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri dalam Tahun Buku 2015) atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua:

Melimpahkan kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) butir (d) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Dalam RUPS dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar" kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2016.

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Sdr. Eihito Tamura selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Sdr. Sigid Moerkardjono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan.
3. Menyetujui pengangkatan Sdr. Helmi Arief Hidayat dan Sdr. Yosuke Tanaka, masing-masing selaku anggota Direksi, dan Sdr. Shigeyoshi Asano, Sdr. Mahdi Mahmudy, dan Sdr. Kwik Ing Hie masing-masing selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

4. Sdr. Koh Yong Guan sampai dengan ditutupnya Rapat ini belum efektif sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan karena belum mengikuti uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK, sehingga Susunan Pengurus Perseroan selengkapnya sebagai berikut :

DIREKSI

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| - Direktur Utama | : Ahmad Fajar |
| - Direktur | : Felix Istyono Hartadi Tiono |
| - Direktur | : Ritsuo Ando |
| - Direktur | : Helmi Arief Hidayat *) |
| - Direktur | : Yosuke Tanaka *) |

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Komisaris Utama | : Nobiru Adachi |
| - Komisaris | : Shigeyoshi Asano *) |
| - Komisaris (Independen) | : Benny Luhur |
| - Komisaris (Independen) | : Mahdi Mahmudy *) |
| - Komisaris (Independen) | : Kwik Ing Hie *) |

*) Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa persetujuan RUPS.

Agenda Keempat:

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Agenda Kelima:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.15 triliun menjadi Rp. 15.08 triliun.
2. Menyetujui penerbitan saham dengan klasifikasi baru sebanyak 100 triliun lembar saham seri C dengan nilai nominal Rp.0,0008 per saham.
3. Menyetujui penambahan modal Perseroan Tanpa HMETD sebesar sampai dengan Rp.22.315.480.873.
4. Menyetujui pelepasan saham seri C sebanyak 27.894.351.091.250 lembar saham kepada pemegang saham baru PT Group Lease Finance Indonesia, yang akan diambil dari saham dalam portepel Perseroan.
5. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan Modal Dasar dan Penambahan Modal Perseroan Tanpa HMETD.
6. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan Peningkatan Modal Tanpa

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

HMETD tersebut dan melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.

(2) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tanggal 23 Desember 2016 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Ahmad Fajar dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat disertai ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris : Ahmad Fajar

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Ritsuo Ando
- Direktur : Budi Tjahja Halim
- Direktur : Haryanto Budi Purnomo
- Direktur : Rio Lanasier

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan tersebut untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dan akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa persetujuan RUPS;

3. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama	: Nobiru Adachi
- Komisaris	: Shigeyoshi Asano
- Komisaris	: Ahmad Fajar *)
- Komisaris (Independen)	: Benny Luhur
- Komisaris (Independen)	: Mahdi Mahmudy
- Komisaris (Independen)	: Kwik Ing Hie

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

DIREKSI

- Direktur Utama : Ritsuo Ando *)
- Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
- Direktur : Yosuke Tanaka
- Direktur : Helmi Arief Hidayat
- Direktur : Budi Tjahja Halim *)
- Direktur : Haryanto Budi Purnomo *)
- Direktur : Rio Lanasier *)

*) Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Agenda Kedua:

1. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan komposisi Pemegang Saham Perseroan setelah dilaksanakannya proses pengalihan saham oleh para Pemegang Saham dalam akta notaris tersendiri dan menyampaikan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan susunan komposisi Pemegang Saham Perseroan setelah dilaksanakannya proses pengalihan saham oleh para Pemegang Saham.

Perubahan terhadap susunan pengurus terbaru PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari keputusan hasil RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Desember 2016, maka jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2016 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan

1. RUPS Tahunan (RUPST)

- Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan selama tahun 2016 umumnya sudah terealisasi.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

- Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa selama tahun 2016 umumnya sudah terealisasi, kecuali terkait dengan proses keputusan *Fit & Proper Test* atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan posisi akhir tahun 2016.

b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

1. RUPS Tahunan (RUPST)

- Selama tahun 2016 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

- Selama tahun 2016 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Berikut ini selama tahun 2015, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS yaitu :

- a. 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 23 Juni 2015
- b. 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015, tanggal 29 September 2015, dan terakhir pada tanggal 28 Desember 2015

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2015 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan

1. RUPS Tahunan (RUPST)

- Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan selama tahun 2015 umumnya sudah terealisasi, kecuali untuk beberapa keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi yang akan dijelaskan di bawah ini.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

- Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa selama tahun 2015 umumnya sudah terealisasi, kecuali untuk keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi yang akan dijelaskan di bawah ini.

b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

1. RUPS Tahunan (RUPST)

- Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program/MSOP*).
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program/MSOP*).

Program ini sampai dengan saat ini tidak pernah dijalankan karena kondisi saham perseroan masih kondisi di-*suspend*.


2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

- Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Maret 2015 untuk menyetujui pengangkatan Sdr. Koh Yong Guan dan Sdri. Adriana Muliato masing-masing sebagai anggota Komisaris Independen yang tidak terealisasi hingga dilakukan lagi pengangkatan Komisaris Independen yang baru dalam RUPS Tahunan pada tanggal 23 Juni 2015 sekaligus menyetujui pengunduran diri Sdri. Adriana Muliato sebagai anggota Komisaris Independen. Sedangkan Sdr. Koh Yong Guan dalam hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2016 belum efektif sebagai anggota Dewan Komisaris karena belum mengikuti uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

2.2. Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi Bank terhadap adanya perubahan peraturan yang berlaku dari regulator dan menyesuaikan kondisi bisnis bank saat ini, maka Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang terakhir berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk Nomor 05.12/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/1/2017 tertanggal 05 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, adalah sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk per 31 Desember 2016 berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 23 Desember 2016 sebagai berikut:

Dewan Komisaris beranggotakan 6 (enam) orang terdiri dari :

Komisaris Utama	: Noburu Adachi
Komisaris	: Shigeyoshi Asano
Komisaris	: Ahmad Fajar *)
Komisaris (Independen)	: Benny Luhur
Komisaris (Independen)	: Mahdi Mahmudy
Komisaris (Independen)	: Kwik Ing Hie

Direksi beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari :

Direktur Utama	: Ritsuo Ando *)
Direktur	: Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur	: Yosuke Tanaka
Direktur	: Helmi Arief Hidayat
Direktur	: Budi Tjahja Halim *)
Direktur	: Haryanto Budi Purnomo *)
Direktur	: Rio Lanasier *)

*) Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki peran dan tugas sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan tugas utama adalah mengawasi kebijakan dan keputusan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, termasuk melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPS dan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

(1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Melakukan Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
5. Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
10. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
12. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 14. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
 15. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 16. Menetapkan sistim Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris.
 17. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen.

(2) Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter)

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dituangkan dalam "Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi" serta ketentuan-ketentuan lainnya yang menjelaskan penerapan tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada periode tahun 2016, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 01 Januari 2016 s/d 29 Juni 2016 telah sesuai kriteria POJK di atas, sebagai berikut:

- ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
- ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia sebanyak 2 (dua) orang, dan 2 (dua) orang berkewarganegaraan dan berdomisili di Jepang dan Singapura.
- ✓ Jumlah Komisaris Independen lebih dari 50% atau sebanyak 75% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang	-RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	14 April 2015

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

2.	Sigid Moerkardjono	Wakil Komisaris Utama/Independen	Indonesia	- RUPST tgl. 21 Juni 2012 - RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	8 September 2011/ 9 Oktober 2012
3.	Benny Luhur	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPST tgl. 23 Juni 2015	24 Agustus 2015
4.	Koh Yong Guan	Komisaris Independen	Singapura	- RUPSLB tgl. 30 Maret 2015	*)

*) Tidak mengikuti pelaksanaan proses *Fit and Proper Test* di OJK.

b. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 30 Juni 2016 s/d 22 Desember 2016 telah sesuai kriteria POJK di atas, sebagai berikut:

- ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang, termasuk 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
- ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, dan 2 (dua) orang berkewarganegaraan dan berdomisili di Jepang.
- ✓ Jumlah Komisaris Independen lebih dari 50% atau sebanyak 60% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang	- RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 - RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	14 April 2015
2.	Shigeyoshi Asano	Komisaris	Jepang	RUPSLB tgl. 30 Juni 2016	27 Oktober 2016
3.	Benny Luhur	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPSLB tgl. 23 Juni 2015	24 Agustus 2015
4.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPSLB tgl. 30 Juni 2016	28 September 2016
5.	Kwik Ing Hie	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPSLB tgl. 30 Juni 2016	2 November 2016

c. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 23 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 telah sesuai kriteria POJK di atas, sebagai berikut:

- ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang, termasuk 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
- ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang, dan 2 (dua) orang berkewarganegaraan dan berdomisili di Jepang.
- ✓ Jumlah Komisaris Independen sebanyak 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan	
				RUPS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang	- RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 - RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	14 April 2015
2.	Shigeyoshi Asano	Komisaris	Jepang	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016	27 Oktober 2016
3.	Ahmad Fajar	Komisaris	Indonesia	- RUPSLB tgl. 23 Des. 2016	*)
4.	Benny Luhur	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 23 Juni 2015	24 Agustus 2015
5.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016	28 September 2016
6.	Kwik Ing Hie	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016	2 November 2016

*) Sedang dalam Proses *Fit & Proper Test* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris, mekanisme adalah melalui RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada periode tahun 2016, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	<i>Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.</i>
2.	Shigeyoshi Asano	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Komisaris pada PT JTrust Investments Indonesia</i> • <i>Direktur dan Pejabat Eksekutif di J Trust Co., Ltd.,</i> • <i>Komisaris di PT Group Lease Finance Indonesia</i> • <i>Direktur di J Trust Asia PTE. LTD</i>
3.	Ahmad Fajar	Komisaris	Tidak ada
4.	Benny Luhur	Komisaris Independen	<i>Komisaris Utama Produsen & exportir karet Serpih SIR 20</i>
5.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Tidak ada
6.	Kwik Ing Hie	Komisaris Independen	Tidak ada

Adapun ringkasan profil anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Nobiru Adachi

Warga Negara Jepang, 58 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Utama J Trust Bank sejak 30 Desember 2014 yang pada saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman 26 tahun di kementerian keuangan Jepang. Pada April 1980,

bergabung dengan Departemen Keuangan Jepang dan mengemban berbagai jabatan strategis, yaitu Direktur Kantor Pelayanan Pajak Onomichi pada Juli 1986, Direktur Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, bagian Sekretariat Menteri pada Juni 1997, Penasehat Hukum di Biro Anggaran, Direktur pada Divisi Riset Biro Internasional pada Juni 2002, Direktur Institut Riset Kebijakan Departemen Keuangan pada Juni 2004, Direktur Jenderal Bea Cukai di Hakodate pada Juni 2005. Pada April 2006, ditunjuk sebagai Officer di Jasdq Securities Exchange, Inc, dipromosikan menjadi Executive Officer pada Juni 2006 dan pada Oktober 2008, menjadi Country Head untuk Jepang di ETF Securities Ltd, sebelum menjabat sebagai Chairman dan CEO di M & A Solution Japan Co, Ltd pada Oktober 2011. Bergabung dengan J Trust Co., Ltd. pada April 2013 sebagai Advisor. Kemudian menjabat sebagai Managing Director pada Juni 2013. Posisi selanjutnya adalah Direktur Perwakilan dan Senior Managing Director yang bertanggungjawab atas Corporate Management Dept. dan pada November 2014 bergabung dengan J Trust Bank sebagai Komisaris sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Tokyo, Fakultas Hukum, tahun 1980; Case Western University, Fakultas Ekonomi, tahun 1983.

2. Komisaris : **Shigeyoshi Asano**

Warga Negara Jepang, 47 Tahun. Komisaris J Trust Bank diangkat melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir sebagai Komisaris pada PT JTrust Investments Indonesia, Direktur dan Pejabat Eksekutif di J Trust Co., Ltd., Komisaris di PT Group Lease Finance Indonesia, serta Direktur di J Trust Asia PTE. LTD. Memiliki pengalaman 22 tahun di industri investasi dan bisnis. Beliau memulai karir di Tokyo Gas Co., Ltd. pada tahun 1994. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1992. Kemudian beliau meraih gelar Master Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1994.

3. Komisaris : **Ahmad Fajar *)**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat sebagai Komisaris J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 dan Direktur sejak 2008. Memiliki pengalaman di bidang perbankan selama lebih dari 26 tahun, dan memulai karirnya pada tahun 1990 di Bank Bumi Daya, lalu melanjutkan karirnya di PT Bank Mandiri Tbk dengan jabatan terakhir Vice President Head of Debt & Capital Market Dept. sebelum bergabung di J Trust Bank. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor tahun 1988 dan memperoleh gelar Master dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2000.

*) Efektif setelah lulus *fit and proper test* dari OJK serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisaris Independen : **Benny Luhur**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen J Trust Bank berdasarkan RUPST tanggal 23 Juni 2015. Memiliki pengalaman 26 tahun di bidang manajemen perusahaan. Benny Luhur memulai karir sebagai Vice Manager di PT Hari Terang Industrial Co. Ltd. pada 1982-1988 sebelum menjabat sebagai Direktur PT ADEI Plantation & Industry pada 1989-1995. Pada 1991-1999 beliau menjabat sebagai Direktur Utama kemudian 1999-2005 sebagai Komisaris

Utama di PT Adindo Foresta Indonesia. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari pada 1995-2005, dan sebagai Direktur PT ADEI Crumb Rubber Industry pada 1995-2014 untuk kemudian menjadi Komisaris Utama dari 2014 hingga sekarang. Beliau menyelesaikan pendidikan Chemical Engineering dengan gelar Bachelor of Science dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1981.

5. Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy

Warga Negara Indonesia, 59 Tahun. Komisaris Independen J Trust Bank diangkat melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir sebagai Executive Director pada Bank Indonesia di Departemen Regional Area Kalimantan. Memiliki pengalaman 30 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir di Bank Indonesia pada tahun 1986. Beliau meraih gelar Sarjana Sosial di bidang Manajemen Finansial dari Universitas Indonesia pada tahun 1984. Kemudian beliau meraih gelar Master di bidang Kebijakan Moneter dari University of Illinois pada tahun 1992 dan gelar Doktor di bidang Manajemen Strategik dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.

6. Komisaris Independen : Kwik Ing Hie

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Komisaris Independen J Trust Bank diangkat melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Memiliki pengalaman 28 tahun di industri keuangan dan konsultasi. Saat ini menjabat sebagai Managing Partner di Sternbridge Partner sejak 2015. Kwik Ing Hie sebelumnya menjabat sebagai Komisaris MPM sejak 2010, dan juga menjabat sebagai anggota Komite GCG serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) MPM sejak 2013. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Affinity Equity Partners Indonesia dari Oktober 2009 hingga Juni 2014 dan sebagai Presiden Direktur PT Morgan Stanley Asia Indonesia dari 2006 hingga 2009. Sejak 1999 hingga 2006, beliau memimpin perusahaan investasi miliknya yang fokus kepada merger, akuisisi, dan investasi pinjaman darurat. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Stanford University pada 1991, dan gelar Bachelor of Science in Computer Engineering dari Syracuse University pada tahun 1986.

(4) Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kriteria utama mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Status Independensi Dewan Komisaris

- Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dalam melakukan proses ujian kemampuan dan kepatutan di OJK, anggota Komisaris Independen dengan mengetahui Direktur Utama telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada OJK dengan redaksional, sebagaimana di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nama perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak secara independen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

(6) Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai $\geq 5\%$ (lima perseratus) dari modal disetor pada JTrust Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).
- Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

- Transparansi Hubungan Keluarga

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Shigeyoshi Asano		√		√		√
3.	Ahmad Fajar		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√
5.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
6.	Kwik Ing Hie		√		√		√

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

- Transparansi Hubungan Keuangan

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Shigeyoshi Asano		√		√		√
3.	Ahmad Fajar		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√
5.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
6.	Kwik Ing Hie		√		√		√

- Transparansi Kepemilikan Saham

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	%
1.	Nobiru Adachi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
2.	Shigeyoshi Asano	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
3.	Ahmad Fajar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
4.	Benny Luhur	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mega Indopacific Sejati • PT Suryayudha Investindo Cipta 	Tidak ada	Tidak ada	25,00 47,57
5.	Mahdi Mahmudy	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
6.	Kwik Ing Hie	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-

(7) Rapat Dewan Komisaris

Selama periode tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan berbagai rapat berdasarkan jenisnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Rapat anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi selama tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas) kali, dimana diantaranya jumlah kehadiran rapat dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama	Periode Menjabat (Setelah Lulus F & P)	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) ¹⁾	1 Januari s/d 31 Desember 2016	13	92%
Shigeyoshi Asano (Komisaris) ²⁾	27 Oktober s/d 31 Desember 2016	1	7%
Ahmad Fajar (Komisaris) ³⁾	-	0	0%
Benny Luhur (Komisaris Independen) ⁴⁾	1 Januari s/d 31 Desember 2016	14	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) ⁵⁾	28 September s/d 31 Desember 2016	1	7%
Kwik Ing Hie (Komisaris)	2 November s/d 31	1	7%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Independen) ⁶⁾	Desember 2016		
1) Efektif tanggal 14 April 2015 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK., satu kali kehadiran melalui <i>video conference</i> 2) Efektif tanggal 27 Oktober 2016 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK., satu kali sebagai pemantau rapat. 3) Masih dalam proses <i>fit and proper test</i> oleh OJK. Sebelumnya sebagai Direktur Utama perseroan. 4) Efektif tanggal 24 Agustus 2015 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK 5) Efektif tanggal 28 September 2016 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK., satu kali sebagai pemantau rapat. 6) Efektif tanggal 2 November 2016 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK			

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
	11/1/16	04/2/16	25/2/16	04/3/16	31/3/16	04/4/16	29/4/16	2/5/16	2/6/16	11/7/16
Nobiru Adachi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Shigeyoshi Asano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahmad Fajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benny Luhur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mahdi Mahmudy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
Kwik Ing Hie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
Keterangan:										
√ : Hadir										
X : Absen										
- : Belum efektif										

Nama Komisaris	11	12	13	14	Σ Jumlah Kehadiran
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	
	5/8/16	10/8/16	26/8/16	16/11/16	
Nobiru Adachi	√	√	x	√	13
Shigeyoshi Asano	-	-	-	√	1
Ahmad Fajar	-	-	-	-	0
Benny Luhur	√	√	√	√	14
Mahdi Mahmudy	-	-	-	√	1
Kwik Ing Hie	-	-	-	√	1
Keterangan:					
√ : Hadir					
X : Absen					
- : Belum efektif					

2. Rapat Khusus Dewan Komisaris selama tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana jumlah kehadiran rapat sebagian besar dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK berdasarkan 'periode menjabat' adalah:

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Nama	Periode Menjabat (Setelah Lulus F & P)	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Rapat Khusus Dewan Komisaris			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) ¹⁾	1 Januari s/d 31 Desember 2016	6	85%
Shigeyoshi Asano (Komisaris) ²⁾	27 Oktober s/d 31 Desember 2016	1	14%
Ahmad Fajar (Komisaris) ³⁾	-	-	0%
Benny Luhur (Komisaris Independen) ⁴⁾	1 Januari s/d 31 Desember 2016	7	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) ⁵⁾	28 September s/d 31 Desember 2016	2	28%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) ⁶⁾	2 November s/d 31 Desember 2016	1	14%
1). Efektif tanggal 14 April 2015 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK., satu kali kehadiran melalui <i>video conference</i> 2). Efektif tanggal 27 Oktober 2016 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK., satu kali sebagai pemantau rapat. 3). Masih dalam proses <i>fit and proper test</i> oleh OJK. Sebelumnya sebagai Direktur Utama perseroan. 4). Efektif tanggal 24 Agustus 2015 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK 5). Efektif tanggal 28 September 2016 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK., satu kali sebagai pemantau rapat. 6). Efektif tanggal 2 November 2016 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK			

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	Σ Jumlah Kehadiran
	Tgl 12/1/16	Tgl 25/2/16	Tgl 31/3/16	Tgl 29/4/16	Tgl 2/6/16	Tgl 16/11/16	Tgl 30/11/16	
Nobiru Adachi	√	√	√	√	√	√	x	6
Shigeyoshi Asano	-	-	-	-	-	√	x	1
Ahmad Fajar	-	-	-	-	-	-	-	0
Benny Luhur	√	√	√	√	√	√	√	7
Mahdi Mahmudy	-	-	-	-	-	√	√	2
Kwik Ing Hie	-	-	-	-	-	√	x	1
Keterangan: √ : Hadir X : Absen - : Belum efektif								

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan/atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat/notulen dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

Dengan demikian penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tahun 2016 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

(8) Penilaian (*Assessment*) Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham (*shareholder*) :

- Proses *Assessment* Kinerja

Tahapan proses untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd.

- Kriteria (Indikator) Kinerja

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun dan dinilai langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, dalam hal ini adalah J Trust Co., Ltd. Indikator yang dipergunakan menjadi diskresi pemegang saham mayoritas.

(9) Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, selama tahun 2016 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
Benny Luhur (Komisaris Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2016	• Manajemen Anti Fraud 2016	• LPPI	1 Juni 2016
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	30 Juni s/d 31 Desember 2016	• Pembekalan SMR Level 2 • Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 • Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	• LSPP • LSPP • LSPP	26 Juli 2016 23 Juli 2016 30 Juli 2016

(10) Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris.

Berikut ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi serta masukan penting Dewan Komisaris selama tahun 2016 diantaranya :

1. Permodalan

- Pihak Pemegang Saham Pengendali telah menyetujui untuk melakukan suntikan modal di sisa periode tahun 2016 ini secara bertahap dengan total Rp.1 triliun sebagai bentuk komitmen mereka kepada Bank, sehingga dengan demikian

maka modal inti Bank dapat dipertahankan di angka Rp.1 triliun di akhir tahun Desember 2016.

2. Perkreditan

- Dewan Komisaris sangat mendukung beberapa proyek yang telah dijalankan Bank termasuk proyek-proyek yang melibatkan pihak konsultan independen yang bertujuan untuk *me-review* dan melakukan perbaikan yang dipandang perlu atas proses perkreditan Bank termasuk penerapan manajemen risiko yang *prudent* dalam pemberian kredit.
- Sedangkan atas kredit bermasalah, Bank akan mengalokasikan tambahan modal tersebut diatas salah satunya untuk menambah pembentukan CKPN atas kredit bermasalah termasuk atas kredit yang kolektibilitasnya telah diturunkan sebagai hasil pemeriksaan OJK atas Bank di tahun 2016 ini.
- Dewan Komisaris mengingatkan atas proyeksi pertumbuhan kredit di bulan November dan Desember 2016 ini, diharapkan Bank dapat menjaga rasio NPL (*gross*) di bawah 5% di akhir bulan Desember 2016.
- Dewan Komisaris selanjutnya juga mengingatkan Direksi untuk secara berkesinambungan memberikan *training* yang diperlukan oleh staff dan karyawan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan lebih memahami risiko yang ada jika tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

3. Rentabilitas

- Dewan Komisaris dapat memahami bahwa untuk posisi per akhir tahun 2016 Bank masih akan merugi mempertimbangkan antara lain adanya pembentukan tambahan CKPN atas kredit bermasalah sebagaimana tersebut diatas serta pembentukan cadangan untuk biaya personalia terkait pembayaran pensiun dini bagi karyawan Bank yang ikut dalam program *Employee Retirement Program* (ERP).
- Sedangkan dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank berkeyakinan dapat lebih meningkatkan persentase CASA terhadap total DPK di akhir tahun 2016; dan mempertahankan persentase deposit inti terhadap total deposito Bank tetap dalam batas yang dapat diterima oleh regulator.
- Dewan Komisaris juga menghimbau Direksi untuk secara giat menerbitkan produk-produk baru terutama ketika Bank akan segera mengubah *core banking system*-nya yang memungkinkan Bank untuk dapat menciptakan produk dan jasa yang lebih bersaing.
- Dewan Komisaris juga mengajak Direksi untuk membangun dan mempromosikan *brand image* Bank sebagai bagian dari JTrust group secara gencar sehingga masyarakat lebih mengenal J Trust Bank dengan lebih baik dan menjalankan aktivitas perbankan dengan J Trust Bank dengan memanfaatkan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Terkait program ERP yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 ini, Dewan Komisaris telah pula mengingatkan pihak Direksi Bank pentingnya untuk menjalankannya dengan prinsip kehati-hatian dan dengan tetap menjalankannya sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan memastikan bahwa aktivitas operasional Bank dapat tetap berjalan

sebagaimana mestinya dengan seminimal mungkin gangguan, serta memperhatikan bahwa fungsi-fungsi *control* yang ada tetap berjalan.

- Dewan Komisaris juga telah mengingatkan Direksi untuk segera memulai proses *recruitment* khususnya atas posisi-posisi yang dipandang *critical* sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat tetap berjalan secara berkesinambungan namun dengan tetap merujuk kepada ketentuan yang ada.
5. Penyelesaian permasalahan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- Dewan Komisaris akan mengingatkan kembali Direksi untuk terus mengupayakan solusi yang lebih struktural atas debitur ini termasuk mencari peluang kerjasama dengan pihak eksternal sebagai upaya guna mengurangi risiko kredit dan risiko kepatuhan Bank mempertimbangkan pula kemungkinan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US\$ pasca terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru, kenaikan *Fed Fund rate*, serta faktor politik dalam negeri.
6. Peningkatan kualitas teknologi informasi Bank
- Dewan Komisaris berharap agar *core banking system* yang baru ini dapat menjawab permasalahan strategis dan tantangan yang dihadapi Bank termasuk pula menjawab permasalahan operasional harian Bank.

2.4. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) untuk meningkatkan *shareholders value* serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya.

(1) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada periode per 31 Desember 2016 jumlah anggota Direksi terdiri dari 7 (tujuh) orang yang diantara salah satunya sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Kepatuhan, yang secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Bank sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Direksi berkewajiban memiliki itikad baik dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip/asas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi berkewajiban menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip/asas GCG, Direksi wajib membentuk komite dibawahnya seperti ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Human Capital, dan Komite Produk & Aktivitas Baru;
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan;
7. Direksi berkewajiban mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
8. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham dan pihak regulator;
9. Direksi berkewajiban memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;
10. Direksi berkewajiban menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi dan penyusunan/penyampaian rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
11. Direksi harus menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah;
12. Direksi berkewajiban membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus yang berisi Daftar Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain (bila ada);
13. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank;
14. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana lain yang berhubungan dengan usaha Bank. Rencana tersebut harus diberikan kepada Komisaris dan Pemegang saham untuk disahkan dalam RUPS dan dikomunikasikan kepada segenap pegawai Bank.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi (sesuai *job description* dalam Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut :

1) **Direktur Utama (*President Director*)**

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung *President Director* sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
3. Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan di seluruh bidang untuk mencapai tujuan dan kelangsungan usaha Perseroan.
4. Mengembangkan dan memperkuat *image* Perseroan dan membangun *relationship* dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.
5. Mengambil tindakan untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, untuk

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

6. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direktur-Direktur Bidang (*Managing Director*) dalam mengarahkan dan membina jaringan distribusi (*Regional Office* dan *Branch*) dalam pencapaian target kinerja Perseroan.
7. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
8. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang langsung di bawah *President Director* (*Internal Audit*, dan *Corporate Secretary*).
9. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja pada bidang langsung di bawah *President Director* (*Internal Audit*, dan *Corporate Secretary*).
10. Melaksanakan supervisi dan koordinasi Direktorat-Direktorat dalam menerapkan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
11. Memimpin dan mengarahkan Direktorat-Direktorat dalam kebijakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).
12. Ketua BCC
 - a. Menetapkan bahwa Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistimatis, pragmatis dan terintegrasi.
 - b. Memutuskan strategi penanggulangan kesulitan atau krisis likuiditas, antara lain menetapkan metode, jumlah dan *pricing* atas pendanaan yang diperlukan, serta hal-hal terkait lainnya.
 - c. Memastikan kemungkinan bantuan yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia.
 - d. Menugaskan Direktur dan atau Kepala divisi tertentu untuk menjalankan tugas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kondisi krisis atau kesulitan likuiditas.
 - e. Menetapkan bahwa Bank telah kembali berada dalam kondisi normal, dan team BCC.

2) Direktur Risiko, Hukum & Kepatuhan (*Risk, Legal & Compliance Director*)

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang *Compliance & Legal*, *Human Capital* dan *Risk Management* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Risk & Compliance* (*Compliance & Legal*,

Human Capital dan *Risk Management*) sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.

- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Risk & Compliance* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga standar kepatuhan, *good corporate governance*, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Risk & Compliance*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
2. Kegiatan Operasional
- a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bidang *Compliance & Legal*, *Human Capital* dan *Risk Management* untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan *benefit* bagi Perseroan, dan memastikan Perseroan tetap menjaga kepatuhan dan memenuhi seluruh peraturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku, kedudukan hukum yang kuat, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai serta pelaksanaan kebijakan risiko.
 - b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan bidang *Risk & Compliance* mengimplementasikan dan memenuhi kaidah-kaidah, regulasi, peraturan perundang-undangan, dan standar *best practice* terkini, termasuk ketentuan internal Perseroan.
 - c. Memimpin dan mengarahkan pengembangan dan penerapan kebijakan sistem perekrutan, penempatan, rotasi dan pengembangan pegawai.
 - d. Memastikan ketersediaan manajemen *human capital* yang memadai (antara lain standar jabatan, kalibrasi *job grading*, sistem remunerasi dan kompensasi) dan menerapkan standar *best practice* yang sesuai dengan kondisi Perseroan.
 - e. *Communication Function*
 - Merumuskan materi komunikasi yang relevan yang harus disampaikan kepada pihak-pihak internal dan eksternal, termasuk *timing*, modus komunikasi dan dampak yang diharapkan.
 - Melaksanakan rencana komunikasi yang telah dipersiapkan secara matang kepada pihak internal dan eksternal. Dimana pihak internal terdiri dari manajemen dan pegawai, sedangkan pihak eksternal terdiri dari regulator (otoritas jasa keuangan), antarbank dan media massa.
 - Menentukan alur komunikasi internal dan eksternal, dimana alur komunikasi kepada pihak internal maupun eksternal akan dilakukan oleh *Corporate Secretary Division*.
 - Melakukan kajian atas informasi dan opini publik yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi likuiditas Bank.

- Melaksanakan tindakan-tindakan yang telah diputuskan oleh Ketua BCC maupun ketua *Team Support*.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Risk & Compliance* (*Compliance & Legal, Human Capital* dan *Risk Management*) dan Direktorat-Direktorat lainnya, termasuk mengusulkan dan mengambil bagian (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan.

3) Direktur Bisnis (*Business Director*)

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memimpin pengembangan inisiatif baru untuk produk-produk dan jasa perbankan yang belum ada di bank baik di bidang *lending, funding* maupun *transactional based business* (*Cards, Fee Based Income*), sesuai dengan tujuan Perseroan dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan bisnis seperti yang digariskan di Rencana Bisnis Bank.
- b. Mengembangkan *Bisnis Treasury & International* melalui aliansi strategik dengan pihak lain dengan tujuan untuk pengembangan bisnis perseroan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pendapatan bunga kredit, *fee based income* / pendapatan di luar bunga kredit dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan bisnis perseroan.
- c. Memformulasikan serta mengimplementasikan strategi pada bidang *Business* yang diharapkan bisa menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan bisnis masa depan perseroan, khususnya di bidang perkreditan.
- d. Menginisiasikan *Japan Business* dengan tujuan menjalin aliansi dan menggali potensi bisnis yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dan jaringan bisnisnya.
- e. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Bisnis serta bidang di bawahnya (*Business Development, Micro & Retail, Corporate Business* dan *Treasury*).
- f. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Bisnis.
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Bisnis dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif dan efisien.

2. Kegiatan Operasional

- a. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional Direktorat Bisnis dan bidang-bidang di bawahnya.
- b. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab seluruh bidang di bawah Direktorat Bisnis (*Business Development, Micro & Retail, Corporate Business* dan *Treasury*) dalam mendukung fungsi, tugas, tanggung jawab Direktur Bisnis, dan memastikan Perseroan mencapai standar *best practices* layanan yang berkualitas.
- c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat Bisnis mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan secara tepat guna dan tepat sasaran.
- d. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat Bisnis mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- e. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan nasabah khususnya di *Business Development, Micro & Retail, Corporate Business* dan *Treasury* yang terkait dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat Bisnis dan unit kerja di bawahnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan perekrutan, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan dengan koordinasi *Managing Director Risk & Compliance* yang membidangi *Human Capital*.

4) **Direktur Information Technology & Operasi (*Information Technology & Operation Director*)**

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan teknologi informasi yang memadai sesuai dengan tujuan dan memanfaatkannya dalam operasional Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Information Technology & Operation* (*Operation Division, Information Technology Division*) sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja *Information Technology & Operation* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Information Technology & Operation*

(*Operation Division, Information Technology Division*), dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.

2. Kegiatan Operasional

- a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan *Operation* dan *Information Technology* untuk mendukung Direktorat-Direktorat lainnya dalam menghasilkan *benefit* bagi Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan bidang *operation* dan teknologi informasi mengimplementasikan standar IT terkini sesuai dengan kemampuan maksimum sumber daya Perseroan.
- c. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Information Technology & Operation (Operation Division, Information Technology Division)* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Information Technology & Operation (Operation Division, Information Technology Division)*, termasuk mengusulkan dan mengambil bagian (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Compliance & Legal* yang membidangi *Human Capital*.

5) Direktur Keuangan & Perencanaan (*Finance & Planning Director*)

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Finance (Planning & Performance, Financial Control)*, sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Finance* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja

dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.

2. Kegiatan Operasional

- a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan *Planning & Performance, Financial Control* untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan *benefit* bagi Perseroan melalui perencanaan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan sistem operasional yang memadai.
- b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan kegiatan bidang di bawah Direktorat *Finance* mengimplementasikan standar *best practice* terkini sesuai dengan kemampuan maksimum sumber daya Perseroan.
- c. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Finance (Planning & Performance, Financial Control)*, termasuk mengusulkan dan mengambil bagian (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Compliance & Legal* yang membidangi *Human Capital*.

6) Direktur Treasury & Pendanaan (*Treasury & Funding Director*)

- a. Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan Direksi melalui Rencana Bisnis Bank (RBB).
- b. Berkoordinasi dengan Direksi mengenai pengembangan dan pelaksanaan dibidang *Treasury & Institutional* dan *regional office*.
- c. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi *treasury management, treasury related trading, marketing* dan *sales treasury transactional product* dan *institutional relationship/correspondent* yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- d. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)*.
- e. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Treasury* dan seluruh bidang di bawahnya (*Treasury, Institutional Banking, Regional Offices*) khususnya dibidang *treasury management* baik *banking* maupun *trading book, institutional relationship* dan transaksional lainnya, pencapaian bisnis dari *Regional Offices* dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

- f. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan seluruh jaringan distribusi di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* khususnya pengembangan bisnis dan turunannya.
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Treasury, Regional Offices* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management* yang efektif).
- h. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional *Treasury & Institutional Division, Regional Offices*.
- i. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi fungsi *marketing* dan *sales* seluruh produk Bank (pendanaan, perkreditan, dan transaksional) dan pelaksanaan aliansi strategis internal yang menghasilkan *benefit optimum* bagi Perseroan.
- j. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab *Treasury & Institutional Banking, Regional Offices* dalam meningkatkan daya saing di bidang pendanaan (produk, *marketing* dan *sales*) dan kualitas layanan seluruh jaringan distribusi.
- k. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan.
- l. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- m. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan nasabah yang terkait dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* dan unit-unit kerja di bawahnya.
- n. Wakil Ketua BCC (*Business Command Center*)
 - Melaksanakan fungsi sebagai Ketua dalam hal Ketua BCC berhalangan.
 - Menetapkan bahwa Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistimatis, pragmatis dan terintegrasi.
 - Memastikan kemungkinan bantuan yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia.
 - Menugaskan Direktur dan atau Kepala divisi tertentu untuk menjalankan tugas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kondisi krisis atau kesulitan likuiditas.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan strategi penanggulangan yang telah ditetapkan dalam menghadapi krisis atau kesulitan likuiditas kepada ketua BCC.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Merekomendasikan mengenai kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)*, termasuk mengusulkan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Compliance & Legal* yang membidangi *Human Capital Division*.

7) **Direktur Risiko Bisnis (*Business Risk Director*)**

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi dalam bidang *Credit Risk Reviewer, Credit Risk* dan *Special Asset Management*, sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang di bawah Direktorat *Commercial Risk*.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Commercial Risk* dan bidang di bawahnya (*Credit Risk Reviewer, Credit Risk* dan *Special Asset Management*) khususnya dibidang pengembangan kredit dan *transactional business*.
- d. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Commercial Risk* khususnya dibidang *loan business*.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Commercial Risk* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.

2. Kegiatan Operasional

- a. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan dibidang operasional *Commercial Risk* dan bidang-bidang di bawahnya.
- b. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab seluruh bidang di bawah Direktorat *Commercial Risk (Credit Risk Reviewer, Credit Risk* dan *Special Asset Management)* dalam mendukung fungsi, tugas, tanggung jawab Direktur Utama, dan memastikan Perseroan mencapai standar *best practice* layanan.
- c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat *Commercial Risk* mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Commercial Risk* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- e. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan dengan internal, dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat *Commercial Risk* dan unit kerja di bawahnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Commercial Risk* dalam memberikan masukan dalam kebijakan perekrutan, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Risk & Compliance* yang membidangi *Human Capital*.

(2) Piagam Direksi (BOD Charter)

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi telah dituangkan dalam "Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi" serta ketentuan-ketentuan lainnya yang menjelaskan penerapan tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Jumlah dan Komposisi Direksi

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum :

- Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud, wajib berdomisili di Indonesia.
- Anggota Direksi wajib dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama dan 1 (satu) orang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.

Pada periode tahun 2016, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Jumlah dan komposisi Direksi per 01 Januari 2016 s/d 29 Juni 2016 telah sesuai kriteria POJK di atas, sebagai berikut:

- ✓ Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 2 (dua) orang Direktur.
- ✓ Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	Direktur Utama	Indonesia	- RDK LPS/ Nov 2008 *) - RUPSLB tgl. 30 Des 2014 **)	12 Maret 2009 3 Maret 2015
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Eihito Tamura	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 30 Des 2014	19 Juni 2015
4.	Ritsuo Ando	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 28 Des 2015	26 Feb 2016

*) RDK (Rapat Dewan Komisiner) dianggap sebagai RUPS dalam pengangkatan sebagai Direktur
**) RUPSLB dalam pengangkatan sebagai Direktur Utama

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

b. Jumlah dan komposisi Direksi per 30 Juni 2016 s/d 22 Desember 2016 telah sesuai kriteria POJK di atas, sebagai berikut:

- ✓ Anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 3 (tiga) orang Direktur.
- ✓ Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	Direktur Utama	Indonesia	- RDK LPS/ Nov 2008 *) - RUPSLB tgl. 30 Des 2014 **)	12 Maret 2009 3 Maret 2015
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Ritsuo Ando	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 28 Des 2015	26 Feb 2016
4.	Yosuke Tanaka	Direktur	Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016	26 Agust. 2016
5.	Helmi Arief Hidayat	Direktur	Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016	5 Sept. 2016

*) RDK (Rapat Dewan Komisiner) dianggap sebagai RUPS dalam pengangkatan sebagai Direktur
**) RUPSLB dalam pengangkatan sebagai Direktur Utama

c. Jumlah dan komposisi Direksi per 23 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 telah sesuai kriteria POJK di atas, sebagai berikut:

- ✓ Anggota Direksi sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 5 (lima) orang Direktur.
- ✓ Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ritsuo Ando	Direktur Utama	Indonesia	- RUPSLB tgl. 28 Des 2015 - RUPSLB tgl. 23 Des 2016	26 Feb 2016 *) **)
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RUPSLB LPS tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Yosuke Tanaka	Direktur	Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016	26 Agust. 2016
4.	Helmi Arief Hidayat	Direktur	Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016	5 Sept. 2016
5.	Budi Tjahja Halim	Direktur	Indonesia	***)	
6.	Haryanto Budi Purnomo	Direktur	Indonesia	***)	
7.	Rio Lanasier	Direktur	Indonesia	***)	

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

*) Keputusan *Fit & Proper Test* dalam pengangkatan sebagai Direktur
**) Dalam Proses *Fit & Proper Test* untuk pengangkatan sebagai Direktur Utama di OJK
***) Dalam Proses *Fit & Proper Test* untuk pengangkatan sebagai Direktur di OJK

Pada periode tahun 2016, anggota Direksi tidak ada yang memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Adapun ringkasan profil anggota Direksi sebagai berikut :

a. Direktur Utama : Ritsuo Ando *)

Warga Negara Jepang, 60 Tahun. Diangkat sebagai Direktur Utama J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 28 Desember 2015. Beliau memiliki pengalaman 37 tahun di bidang perbankan dan finansial. Memulai karir di The Daiwa Bank, Limited, Osaka sebagai Banking Officer pada 1979 hingga pertama kali menduduki posisi Eksekutif sebagai Presiden Direktur di PT Daiwa Lippo Finance pada 2001. Setelahnya, beliau menjabat Presiden Direktur di Resona Indonesia Finance pada 2003, Penasihat di Resona Bank, Ltd. pada 2005, General Manager di ACOM Co., Ltd. pada 2007, Wakil Presiden Direktur di PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. (BNP) pada 2008, dan terakhir sebagai Presiden Direktur BNP sejak 2009 sebelum menjadi Direktur J Trust Bank. Menyelesaikan pendidikan dari Osaka University of Foreign Language, Faculty of Language, Indonesia Study tahun 1975.

*) Efektif setelah lulus *fit & proper test* dari OJK serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai Direktur Utama.

b. Direktur Kepatuhan : Felix Istyono Hartadi Tiono

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan J Trust Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 26 Februari 2014 yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman 30 tahun di bidang legal - kepatuhan dan industri perbankan. Memulai karir sebagai legal officer di PT Wellwood Sejahtera Ekapratama pada 1986, dan melanjutkan karirnya di Rabobank sejak 1990 dengan jabatan terakhir Direktur Kepatuhan sebelum bergabung dengan Bank DBS Indonesia pada 2006 sebagai Direktur Kepatuhan, dan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan Bank HSBC Indonesia sejak tahun 2009 sebelum bergabung dengan J Trust Bank. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum Perdata di Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada tahun 1986, dan gelar S2 di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta di tahun 2006.

c. Direktur : Yosuke Tanaka

Warga Negara Jepang, 50 Tahun. Diangkat menjadi Direktur J Trust Bank melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) di Kantor New Delhi membawahi aktivitas Operasional, IT, dan Umum serta sebagai *Project Leader* untuk *set up* kantor cabang tambahan. Memiliki pengalaman 26 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir di Daiwa Bank (Osaka) pada tahun 1990. Beliau juga pernah bekerja di Daiwa Bank Hongkong, Bank Resona Perdania, Resona Bank Tokyo, dan

kantor SMBC Singapura dan New Delhi. Beliau meraih gelar sarjana teknik elektro dari Kinki University (kini Kindai University) pada tahun 1990.

d. Direktur : **Helmi Arief Hidayat**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat menjadi Direktur J Trust Bank melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2012 yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman 30 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir perbankan di Bank Umum Nasional pada tahun 1987. Beliau pernah bekerja di BPPN dan beberapa bank seperti Bank Dana Asia, Bank Akita, Barclays Bank Indonesia dan Nobu Bank. Beliau meraih gelar sarjana jurusan Elektro dari UDS 45 pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan program pasca sarjana dari Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) tahun 1993.

e. Direktur : **Budi Tjahja Halim *)**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2016. Beliau memiliki pengalaman 30 tahun di bidang perbankan dan memulai karir sebagai Trainee Perbankan pada Officer Development Program periode 1986 di Bank Bali, dan terus berkarir dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Commercial Banking. Kemudian pada tahun 2000 beliau menjabat Board of Management, Group Head Individual Banking dan Business Manager Geographical Focus Jawa & Bali pada PT Bank Universal, lalu pada 2003 menjabat Team - Grand Plan dan Retail Banking Group Head di PT Bank Mega, Tbk., pada 2004 menjabat Executive Vice President- Head of Commercial Business di PT Bank Danamon, Tbk. dan terakhir menjabat sebagai Direktur BNP sejak 2009 sebelum menjadi EVP J Trust Bank. Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1986, Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 dan meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis pada tahun 2011 dari Universitas Padjadjaran Bandung.

*) Efektif setelah lulus *fit & proper test* dari OJK serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

f. Direktur : **Haryanto Budi Purnomo *)**

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2016. Beliau memiliki pengalaman 26 tahun di bidang perbankan dan memulai karir sebagai management trainee di Bank Universal pada 1991. Beliau selanjutnya terus berkarir dengan jabatan terakhir sebagai Midsized Business Operation Support Group Head Bank Universal sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah pada 2003 sebagai Direktur Human Resource Management, Compliance and Risk Management. Jabatan terakhir beliau di Bank Mega Syariah adalah Direktur Operation, Technology Information, General Services, Corporate Strategy and Planning, Collection & Recover, Product Development and Service Quality Management sebelum bergabung dengan J Trust Bank. Beliau meraih gelar sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

*) Efektif setelah lulus *fit & proper test* dari OJK serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

g. Direktur : Rio Lanasier *)

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2015. Memiliki pengalaman 15 tahun di perbankan. Beliau memulai karirnya di Officer Development Program Bank Mandiri pada 2002. Beliau terus berkarir di Bank Mandiri hingga menjadi Assistant Vice President Treasury - Chief Dealer sebelum bergabung dengan Bank Chinatrust Indonesia sebagai Assistant Vice President Treasury - Head of Interbank pada 2007, dan kemudian VP Treasury Interbank - Global Financial Market dari DBS Indonesia pada tahun 2008. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan pada tahun 1998 dan Master of Engineering Science di University of New South Wales pada tahun 2000.

*) Efektif setelah lulus *fit & proper test* dari OJK serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

(4) Kriteria Direksi

- Dalam rangka mendapatkan hasil yang objektif serta independen maka seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Direksi harus disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS, dengan kriteria utama mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Sampai dengan periode tanggal 31 Desember 2016 belum seluruh anggota Direksi telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk pengangkatan seorang Direktur Utama dan Direktur harus berdasarkan/ memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Mayoritas Anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

(5) Status Independensi Direksi

- Seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan Direksi Independen, artinya tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

(6) Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Direksi

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1. Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).
2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
3. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali.

- Transparansi Hubungan Keluarga

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ritsuo Ando	-	√	-	√	-	√
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	-	√	-	√	-	√
3.	Yosuke Tanaka	-	√	-	√	-	√
4.	Helmi Arief Hidayat	-	√	-	√	-	√
5.	Budi Tjahja Halim	-	√	-	√	-	√
6.	Haryanto Budi Purnomo	-	√	-	√	-	√
7.	Rio Lanasier	-	√	-	√	-	√

- Transparansi Hubungan Keuangan

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ritsuo Ando	-	√	-	√	-	√
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	-	√	-	√	-	√
3.	Yosuke Tanaka	-	√	-	√	-	√
4.	Helmi Arief Hidayat	-	√	-	√	-	√
5.	Budi Tjahja Halim	-	√	-	√	-	√
6.	Haryanto Budi Purnomo	-	√	-	√	-	√
7.	Rio Lanasier	-	√	-	√	-	√

- Transparansi Kepemilikan Saham

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	%
1.	Ritsuo Ando	J-Net Travel	Tidak ada	Tidak ada	6,00
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
3.	Yosuke Tanaka	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
4.	Helmi Arief Hidayat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
5.	Budi Tjahja Halim	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
6.	Haryanto Budi Purnomo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
7.	Rio Lanasier	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-

(7) Rapat Direksi

Selama tahun 2016 telah diselenggarakan 25 (dua puluh lima) kali rapat yang dilaksanakan oleh anggota Direksi, baik rapat Dewan Direksi maupun rapat Dewan Direksi dengan Kepala Divisi, dan unit kerja lainnya, dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2016 berdasarkan 'periode menjabat' adalah sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Periode Menjabat (Setelah Lulus F & P)	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Ritsuo Ando (Direktur Utama) 1)	<ul style="list-style-type: none"> • 26 Februari s/d 22 Desember 2016 (Direktur) • 23 Desember s/d 31 Desember 2016 (Direktur Utama) 	23	92%
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono (Direktur) 2)	1 Januari s/d 31 Desember 2016	23	92%
3.	Yosuke Tanaka (Direktur) 3)	26 Agustus s/d 31 Desember 2016	6	24%
4.	Helmi Arief Hidayat (Direktur) 4)	5 September s/d 31 Desember 2016	5	20%
5.	Budi Tjahja Halim (Direktur) 5)	-	-	0%
6.	Haryanto Budi Purnomo (Direktur) 5)	-	-	0%
7.	Rio Lanasier (Direktur) 5)	-	-	0%

1. Efektif sebagai Direktur tanggal 26 Februari 2016, sedangkan sebagai Pejabat Direktur Utama masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK (jumlah kehadiran yang tercantum sebagai peserta rapat sebagai Direktur).
2. Efektif sebagai Direktur tanggal 22 April 2014 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
3. Efektif sebagai Direktur tanggal 26 Agustus 2016 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
4. Efektif sebagai Direktur tanggal 5 September 2016 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
5. Diangkat dalam RUPSLB Perseroan tanggal 23 Desember 2016 dan masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK, dan sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) di J Trust Bank.
6. Apabila mengikuti rapat sebelum efektif sebagai Direktur, hanya berlaku sebagai pemantau

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat/notulen dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

(8) Penilaian (*Assessment*) Kinerja Direksi


Pihak yang melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan kemudian disetujui oleh pemegang saham (*shareholder*).

Proses *Assessment* Kinerja

Tahapan proses untuk menilai kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

- Tahap 1
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui RUPS
- Tahap 2
Menyusun *Draft Key Performance Indicator* (KPI)
- Tahap 3
KPI di-*review* oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Tahap 4
Draft KPI diusulkan kepada Pemegang Saham Mayoritas (J Trust Co., Ltd.)
- Tahap 5
Pembahasan KPI antara Tim Teknis PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan Tim Teknis Pemegang Saham

- Tahap 6
Penandatanganan bersama KPI antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan Pemegang Saham
- Kriteria (Indikator) Kinerja
 - Proses penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja menggunakan empat perspektif, yaitu: Keuangan, Internal Bisnis, *Customer*, *Learning & Growth*.
 - Dengan menerapkan metode BSC ini yang diukur bukan hanya target keuangan tetapi juga proses. PT Bank JTrust Indonesia Tbk meyakini bahwa dengan metode BSC dapat memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi serta dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
 - Setelah KPI secara *bankwide*/direktorat ditandatangani, setiap bulannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk selalu memonitor pencapaian kinerja terhadap target sesuai KPI.
 - Setiap akhir tahun buku KPI tersebut akan dievaluasi oleh Pemegang Saham untuk mengukur kinerja Direksi. Adapun tahapan dalam mengevaluasi nilai KPI pada akhir tahun adalah sebagai berikut:



Nilai Final KPI
KPI Final Score

Rapat Internal Pemegang Saham
Shareholders Internal Meeting

(9) Program Pelatihan Anggota Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi, selama tahun 2016 beberapa anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Ahmad Fajar (Direktur Utama)	• 1 Januari s/d 22 Desember 2016	Collection & Recovery Credit	LPPPI	14 Maret 2016
2	Ritsuo Ando (Direktur)	• 1 Januari s/d 22 Desember 2016 (Direktur) • 23 Desember s/d 31 Desember 2016 (Direktur Utama)	• Revisit Interprise Risk management & Learning Best Practices of Credit Risk Management • Workshop Proses Aplikasi & Persetujuan Kredit (System Aplikasi SKMR)	Bankers Association for Risk Management PT Deloitte Consultan Indonesia	1 s/d 2 Desember 2016 18 November 2016
3	Felix Istyono Hartadi Tiono (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2016	• Collection & Recovery Credit • Update Undang-Undang Ketenaga Kerjaan • Risk Based Bank Rating (RBBR) Report, ICAAP Report & Minimum Capital Requirement Pillar 1 • Workshop Proses Aplikasi & Persetujuan Kredit (System Aplikasi SKMR) • Revisit Interprise Risk management & Learning Best Practices of Credit Risk Management	Wiseto Departemen Tenaga Kerja PT ASTA Consulting Indonesia PT Deloitte Consultan Indonesia Bankers Association for Risk Management	14 Maret 2016 15 September 2016 11 Oktober 2016 18 November 2016 1 s/d 2 Desember 2016
4	Yosuke Tanaka (Direktur)	30 Juni s/d 31 Desember 2016	• Pembekalan SMR Level 5 • Uji SMR Level 5 Eksekutif (Fast Track)	LSPPI LSPPI	• 21 Juni 2016 • 25 Juni 2016

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5	Helmi Arief Hidayat (Direktur)	30 Juni s/d 31 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan SMR Level 5 • Uji SMR Level 5 Eksekutif (Fast Track) • Sampai Kapan Masa Sulit Akan Berakhir • Revisit Interprise Risk management & Learning Best Practices of Credit Risk Management 	<ul style="list-style-type: none"> PT ASTA Consulting Indonesia LSPP INFOBANK Bankers Association for Risk Management 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Juni 2016 • 25 Juni 2016 • 27 Oktober 2016 • 1 s/d 2 Desember 2016
---	--------------------------------	------------------------------	---	---	--

2.5. Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk saat ini sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan RUPSLB yang termuat dalam Akte Nomor 93 tahun 2016 tertanggal 23 Desember 2016, maka kepemilikan saham perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemilik	Lembar	Nilai nominal/lembar	Persentase
1.	J Trust Co. Ltd.	864.602.745.744.423 (saham seri A)	Rp. 0,01	95,938%
2.	PT J Trust Investments Indonesia	9.012.124.501.770 (saham seri A)	Rp. 0,01	1,000%
3.	Group Lease Holdings PTE. Ltd.	27.569.229.753.807 (saham seri A)	Rp. 0,01	3,059%
4.	Pemegang Saham Lama	28.350.177.035 (saham seri B)	Rp. 78,00	0,003%

Berdasarkan Akte Nomor 93 tahun 2016 tertanggal 23 Desember 2016 hasil RUPSLB tanggal 23 Desember 2016 yang salah satu putusannya "pengalihan saham perseroan", maka komposisi pemegang saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut :

- i. Jumlah saham sebesar 95,938% (sembilan puluh lima koma sembilan tiga delapan persen) lembar saham perseroan atau sebanyak 864.602.745.744.423 (delapan ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga) lembar saham Seri A yang dimiliki oleh J Trust Co. Ltd.;
- ii. Jumlah saham sebesar 1,000% (satu koma nol persen) saham perseroan atau sebanyak 9.012.124.501.770 (sembilan triliun dua belas miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham Seri A yang dimiliki oleh PT J Trust Investments Indonesia (JTII);
- iii. Jumlah saham sebesar 3,059% (tiga koma nol lima sembilan persen) saham perseroan atau sebanyak 27.569.229.753.807 (dua puluh tujuh triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) lembar saham Seri A yang dimiliki oleh Group Lease Holdings PTE. Ltd.;

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- iv. Jumlah saham sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) saham perseroan atau sebanyak 28.350.177.035 saham (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh lima) lembar saham Seri B yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik.

2.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Selama tahun 2016 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

2.7. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima perseratus) dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 2016 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima perseratus) dari modal disetor.

2.8. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2016 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

2.9. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank

Buy back shares atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi minimal mencakup :

- a. Kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
- b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- c. Harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi.
- d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2016 tidak ada *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.10. Informasi tentang Kode Etik Emiten

a) Pokok-pokok kode etik

- a. Dasar hukum Etika Korporasi berpedoman pada ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- b. Etika Korporasi ini digunakan sebagai acuan bagi Anggota Bank dalam menjalankan dan membina hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja sehingga tercipta Anggota Bank yang memiliki integritas, loyalitas dan berdedikasi tinggi.
- c. Etika Korporasi memungkinkan Anggota Bank untuk secara cepat mengetahui adanya penyimpangan dalam menjalankan usaha sehingga menjaga anggota Bank dari melakukan hubungan bisnis yang kurang baik. Meskipun demikian tidak bertujuan untuk mencampuri kehidupan pribadi dari Anggota Bank.

b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya

Dilakukan sosialisasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam bentuk buku Etika Korporasi, dimana seluruh karyawan memahami akan kerahasiaan informasi dan konsekuensinya.

c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten

Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual statement* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2.11. Informasi tentang Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) atau Nilai-Nilai Perusahaan (*Core Values*)

Corporate Culture adalah Budaya Perusahaan yang memiliki peran sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang jelas dan terarah, perusahaan mampu menggerakkan roda bisnis menuju kearah yang jelas dengan tuntunan, panduan atau cara untuk mencapainya.

J Trust Bank *Core Values* :

- J : Justice - Conduct business with Integrity
- T : Teamwork - Respect individuals to form an organization

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- R : Revolution - Stimulate a spirit of innovation for new value
- U : Uniqueness - Embrace ingenuity
- S : Safety - Deliver Service with sincerity
- T : Thankfulness - Express our appreciation

2.12. Informasi mengenai Kebijakan Remunerasi

A. Komite Remunerasi dan Nominasi, meliputi:

Nama	Jabatan
Benny Luhur	Ketua (Komisaris Independen)
Nobiru Adachi	Anggota (Komisaris Utama)
Shigeyoshi Asano	Anggota (Komisaris)
Mahdi Mahmudy	Anggota (Komisaris Independen)
N. Krisbiyanto	Anggota (Kepala Divisi Human Capital)

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

▪ Terkait Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian, dan memberikan tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang:
 - Penilaian terhadap sistem tersebut;
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 - Sistem pensiun; dan
 - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang dilakukan di Tahun 2016 yaitu:

No.	Tanggal / Tempat	Agenda
1.	6 Juni 2016 - Speed Room	Pengusulan Penambahan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2.	20 Sept 2016 - Speed Room	Pembahasan permintaan kelengkapan dokumen Komisaris an. Shigeyoshi Asano berdasarkan Surat OJK No. SR-136/PB.1212/2016 tanggal 6 September 2016. Pembahasan permintaan kelengkapan dokumen Komisaris an. Kwik Ing Hie berdasarkan Surat OJK No. SR-144/PB.1212/2016 tanggal 14 September 2016.
3.	30 Nov 2016 - Trust Room	Pengusulan penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2016	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)	
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4 **)	4.223.810.870
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) -Dapat dimiliki (purna jabatan) -Tidak dapat dimiliki (asuransi D & O, Kendaraan)	4	-
Total	4	4.223.810.870

Keterangan:

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

**) Penerima remunerasi terdiri dari 2 Komisaris dan 2 Kepala Divisi Human Capital

B. Proses penyusunan kebijakan remunerasi, meliputi:

1.1. Latar Belakang Kebijakan Remunerasi:

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank dan upaya dan meningkatkan *competitive advantages* diperlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menciptakan nilai tambah pada setiap fungsi Utama.
- b. Pencapaian target ROI kepada pemegang saham yang harus dicapai tanpa harus mengurangi biaya-biaya kompensasi dan *benefit*.
- c. Menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktek kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan system kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

1.2. Tujuan Kebijakan Remunerasi:

Tujuan kebijakan dari remunerasi adalah menyediakan imbalan kompetitif yang menarik, mempertahankan dan memotivasi eksekutif tinggi yang dibutuhkan untuk memimpin perusahaan sambil memastikan imbalan tetap yang tepat dan proporsional, baik bila dibandingkan dengan praktik pasar dan pengaturan remunerasi bagi karyawan lainnya di perusahaan.

2.1. Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya:

- a. Bank telah melakukan kenaikan gaji berdasarkan inflasi yang sesuai PKB perusahaan.
- b. Upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.
Tahap yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Analisa jabatan
 - b. Pengumpulan data jabatan
 - c. Evaluasi jabatan dan pembobotan
 - d. *Grading* dan penyusunan struktur gaji baru berdasarkan *salary survey* yang akan dilaksanakan bulan Maret 2017.

- 3.1. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit Kerja yang diawasinya:

Bank telah memastikan pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasi yaitu pejabat yang terlibat dalam pengawasan kredit tidak mendapat pengaruh, tekanan, tujuan oleh Direktur Bisnis (Direktur Kredit). Fungsi-fungsi pejabat yang mewakili *four eyes principle and three lines of defence* untuk remunerasinya ditentukan oleh Direktur Utama dan Direktur Bidang terkait dengan mempertimbangkan fungsi *Human Capital*.

- C. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.

Perusahaan telah memiliki cakupan kebijakan remunerasi dan implementasinya yang berdasarkan wilayah (Regional) dengan melihat aspek demografi dan daya beli masyarakat, sedangkan per unit bisnis dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri belum ada.

- D. Remunerasi dikaitkan dengan risiko, meliputi:

Jenis risiko Utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko pasar.

Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi:

- Bank komitmen terhadap pemberian upah tidak \leq dari upah minimum provinsi. Hal ini diterapkan untuk karyawan internal Bank maupun karyawan alih daya.
- Bank patuh terhadap peraturan pemerintah dalam pemberian remunerasi yaitu keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun.
- Potensi yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan, saat ini Bank telah memberikan perlindungan kepada karyawan melalui asuransi D & O (Director & Officers).

Risiko Kredit:

- Bank memberikan keringanan subsidi didalam pemberian fasilitas kredit karyawan.
- Bank memberikan retensi, menerapkan asas kehati-hatian dengan melakukan penilaian agunan serta keaslian surat-surat jaminan.

Risiko Operasional:

- Bank telah memiliki SOP operasional terkait pembayaran remunerasi karyawan dan sedang proses menyelesaikan SOP internal lainnya.
- Bank patuh terhadap ketentuan regulator dalam pelaporan yang terkait dalam hal kepegawaian/kekaryawanan. Contoh: tepat waktu dalam pelaporan pejabat eksekutif, pelaporan *training* dan lainnya.

Risiko Pasar:

- Bank telah turut serta didalam *salary survey* dalam pemberian remunerasi karyawan melalui lembaga independen.

- E. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi, meliputi:

- a. Tinjauan kebijakan Remunerasi terkait dengan penilaian kinerja yaitu Bank telah mengatur didalam kebijakan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja karyawan (*employee appraisal*), hasil kinerja diukur berdasarkan pencapaian target. Tahun 2017 Bank akan menjalankan pemberian kenaikan gaji berdasarkan *performance level*.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Bank telah memiliki metode dalam mengaitkan remunerasi dengan berdasarkan kinerja yaitu dengan menggunakan metode *balance scorecard* (*Financial, Customer, Internal Process, Learning & Growth*).
- c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi, yaitu Bank telah memberlakukan sistem demosi dimana dilakukan pencabutan atas tunjangan jabatan sebagai konsekuensi kinerja yang tidak tercapai.
- F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi:
- Bank mengatur terhadap jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi bersifat *variable* kepada pihak *material risk taker* berdasarkan jangka waktu risiko (*time horizon of risk*), yaitu:
 1. Tahun I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
 2. Tahun II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
 3. Tahun III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
 - Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di J Trust Bank sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi perusahaan yang masih merugi. Bank telah melakukan skema insentif bisnis yang diberikan berdasarkan target pencapaian.
 - Bank mengatur terhadap kriteria aturan *malus* dan *clawback*, yaitu:
 1. Penurunan kinerja yang secara dratis dari tahun sebelumnya yang tercermin di dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi.
Yang dimaksud "kinerja" adalah kinerja keuangan, kinerja bank, dan kinerja individu.
 2. Peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) yang cukup tinggi sehingga mengganggu kinerja keuangan Bank.
 3. Terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pihak *material risk taker* yang mengakibatkan kerugian Bank.
Yang dimaksud "*material risk taker*" adalah Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.
 4. Kondisi Bank masuk dalam status pengawasan khusus atau Bank dalam penyehatan sesuai ketentuan dalam status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum konvensional.
- G. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sebagaimana butir f.1) juga meliputi:
- 1) Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.
Kondisi saat ini Bank belum mengatur secara rinci Kebijakan pembayaran atas penangguhan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu.
 - 2) Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai, jika ada.
- H. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, dalam hal Bank menggunakan jasa konsultan ekstern.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Perusahaan untuk saat ini tidak menggunakan jasa konsultan terkait dengan kebijakan remunerasi.

- I. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2015	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 **)	2.940.998.300	5	10.731.905.930
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D&O, Kendaraan)	2	-	5	-
Total	2	2.940.998.300	5	10.731.905.930

Keterangan:

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

***) Komisaris tahun 2015 terdiri dari 3 orang (penerima honor 2 orang)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2016	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3 **)	4.051.988.441	5	13.263.622.757
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D&O, Kendaraan)	3	-	5	893.355.136
Total	3	4.051.988.441	5	14.156.977.893

Keterangan:

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

***) Komisaris tahun 2016 terdiri dari 5 orang (penerima honor 3 orang)

- J. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris		Jumlah Direksi	
	2015	2016	2015	2016
Di atas Rp.2 miliar	1	-	2	3
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	-	2	3	1
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	1	2	-	1

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Rp.500 juta ke bawah	1	-	-	-
Keterangan: *) yang diterima secara tunai				

- K. Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:
- 1) Bank telah menetapkan bentuk remunerasi yang bersifat variabel yaitu Bonus dan saham/instrument berbasis saham.
 - 2) Bank belum menetapkan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel diantara para Dewan komisaris, Direksi, dan pegawai.
- L. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Bonus / Saham	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- M. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT
- Bank sedang meminta persetujuan untuk jabatan yang digolongkan ke dalam MRT yang kondisi saat ini fokus pada bidang kredit, yaitu:
Dewan Komisaris, Direksi, EVP, Kepala Divisi/Wilayah, Pimpinan Cabang/Capem, *Relationship Manager/Business Manager, Account Officer*.
- N. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan komisaris, dan Pejabat Eksekutif
- Shares option* adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.
- Pengungkapan mengenai *shares option* minimal mencakup :**
- 1) Kebijakan dalam pemberian *shares option*.
 - 2) Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*.
 - 3) Jumlah *shares option* yang diberikan.
 - 4) Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.
 - 5) Harga opsi yang diberikan.
 - 6) Jangka waktu berlakunya eksekusi *shares option*.
- Selama tahun 2016 tidak ada *shares option* dimaksud pada angka 2) s/d. angka 6) sebagaimana tabel berikut :

A
M

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	(total)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

O. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2015 dan 2016, dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan	
	2015	2016
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 21	1 : 34
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,50	1 : 2,4
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1,21	1 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 2,91	1 : 2,8

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

P. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

Q. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Bank telah menjalankan Program Pensiun Dini (*Early Retirement Program*) melalui SK Direksi No.25.01/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang merupakan penjabaran PKB Tahun 2014-2016 pada pasal 14 Batas Usia Karyawan butir 3 dimana karyawan yang mencapai usia sekurang-kurangnya 46 tahun atau masa kerja lebih dari 15 tahun dapat mengajukan pensiun dipercepat, dan adanya 18 *Branch Closing* di tahun 2016 yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka jumlah pegawai yang mengambil program tersebut adalah sebagai berikut :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2016	Jumlah Pegawai
Di atas Rp.1 miliar	16
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	54
Rp.500 juta ke bawah	300

- R. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.
- S. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.
- T. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai	Rp.292.041.281.953,-	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	N/A	N/A
3. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	N/A
Keterangan : *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		

U. Informasi kuantitatif

Bank belum melakukan informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, beserta total pengurangan Remunerasi baik yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit dan implisit selama periode laporan.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	N/A	N/A		N/A
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang)	N/A	N/A	N/A	N/A

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

merupakan konversi dari lembar saham tersebut)				
	N/A	N/A	N/A	N/A
Keterangan: *) Hanya untuk MRT				

- 2.13. Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada)

NO.	NO SURAT	TGL. SURAT	DENDA/SANKSI	KETERANGAN
1	18/35/DPSP-SDP/ Srt/B	20 Mei 2016	Rp.123,000	Pengenaan Biaya Atas Kesalahan Penggunaan TTC TSA
2	18/209/DPKL-GIPN-LIP3/Srt/Rhs	27 Juni 2016	Rp.100,000	Sanksi Absensi laporan Debitur Bulan Data November 2015
3	18/85/DPKL-GGPP1-PPw1/Srt/Rhs	24 Juni 2016	Rp. 5,000,000	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian koreksi laporan secara <i>Off line</i> Bulanan Bank Umum (LBU)
4	S-450/PM.112/2016	22 Juli 2016	Rp.100,000	Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek periode pelaporan bulan Mei 2016
5	18/46/DPM/Srt/B	04 Agustus 2016	USD. 666,67	Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis Pembatalan Transaksi <i>Term Deposit</i> Valas <i>Overnight</i> Bank Indonesia (BI)
6	18/240/DPSP-SDP/Srt/B	08 Agustus 2016	Rp.126,500	Pemberitahuan Pembebanan Selisih Biaya Instruksi Setelmen Dana Sistem BI-RTGS
7	S-552/PM.112/2016	29 Agustus 2016	RP.10,000	Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek periode pelaporan bulan Juni 2016

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

8	No. 18/608/DPKL-GPP1-PPw2/Srt/B	7 November 2016	Rp. 250,000	Denda atas Laporan Harian Bank Umum (LHBU)
9	No. 18/284/DPKL-GPP1-PPw1/Srt/Rhs	16 November 2016	Rp. 30,000,000	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara <i>Offline</i> laporan Bulan Bank Umum (LBU)
10	No. 18/299/DPKL-GPP1-PPw1/Srt/Rhs	23 November 2016	Rp. 100,000	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi laporan Bulanan Bank Umum (LBU)

2.14. Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:

Sampai saat sejak diambil alihnya saham melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan sekarang oleh Investor Jepang melalui J Trust Co.Ltd., perseroan belum menerapkan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Bagi Emiten yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas dikarenakan kondisi Saham Perseroan masih *disuspend* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. Sementara kegiatan tersebut masih mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh regulasi yang ada. Namun Perseroan telah menerapkan pedoman tata kelola perusahaan bagi bank umum konvensional dimana penjelasannya dapat ditemukan pada Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank.

BAB III
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari :

- Komite Audit (*Audit Committee*)
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
- Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite dibawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan *best practices* yang ditinjau ulang secara berkala.

3.1. Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta syarat keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini secara periodik di-*review* kembali dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ada terakhir di-*review* dan dimutakhirkan di bulan Februari 2016.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Di tahun 2016, terjadi 2 kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.11.01/S.KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2016 tertanggal 11 Januari 2016, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- 1) Benny Luhur (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
 - 2) Adriana Muliando (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
 - 3) Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
 - 4) Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) : Anggota
2. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.16.01/S.KOM/JTRUST/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.21.05/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:
- 1) Benny Luhur (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
 - 2) Adriana Muliando (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
 - 3) Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
 - 4) Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) : Anggota
 - 5) Shigeyoshi Asano (Komisaris) : Anggota
 - 6) Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Anggota
 - 7) Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) : Anggota

Sebagaimana dinyatakan diatas, per 31 Desember 2016 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
- b. 1 (satu) orang Komisaris
- c. 3 (tiga) orang Komisaris Independen
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2016, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Audit.

Setiap anggota Komite Audit:

- Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan bank.
 - Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
 - Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
 - Memiliki kemampuan untuk menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.
- c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- **Benny Luhur**, Ketua Komite Audit (menjabat sejak 29 Desember 2015)

Sarjana Chemical Engineering Universitas of California, Berkeley, USA. Memulai karir sebagai Vice Manager di PT Hari Terang Industrial Co. Ltd sebagai produsen batu baterai merk ABC dan mendistribusikannya ke daerah-daerah di Indonesia. Pada tahun 1989 - 1995 menjabat sebagai Direktur di PT ADEI Plantation & Industry dimana beliau merintis dan membangun kebun karet dan kelapa sawit di Riau dengan sistem land clearing tanpa bakar. Kemudian beliau melanjutkan karirnya sebagai Direktur Utama di PT Adindo Foresta Indonesia pada tahun 1990 - 1999 untuk memelihara kerjasama dengan BUMN PT Inhutani 1 untuk membangun Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Timur bagian utara. Dan juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Adindo Hutani Lestari pada tahun 1995 - 2005. Bapak Benny Luhur juga menjabat sebagai Direktur di PT ADEI Crumb Rubber Industry pada tahun 1995 - 2013. Pada tahun 1999 - 2005, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Adindo Foresta Indonesia Tbk dimana beliau bertugas untuk mensupervisi dan memberikan nasehat kepada Direksi. Begitu pula di PT ADEI Crumb Rubber Industry, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama dari tahun 2014 s/d sekarang.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sejak tanggal 23 Juni 2015. Beliau Lulus *Fit and Proper Test* pada tanggal 24 Agustus 2015. Hingga 15 November 2016, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit, Ketua Komite Pemantau Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Sejak 16 November 2016, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan anggota Komite Pemantau Risiko.

- **Nobiru Adachi**, anggota Komite Audit

Warga Negara Jepang 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan di beberapa universitas, yaitu Universitas Tokyo, Fakultas Hukum, tahun 1980; Case Western University, Fakultas Ekonomi, tahun 1983. Pada April 1980, bergabung dengan Departemen Keuangan Jepang dan menjabat berbagai jabatan strategis, yaitu Direktur Kantor Pelayanan Pajak Onomichi pada Juli 1986, Direktur Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, bagian Sekretariat Menteri pada Juni 1997, Penasehat Hukum di Biro Anggaran, Direktur pada Divisi Riset Biro Internasional pada Juni 2002, Direktur Institut Riset Kebijakan Departemen Keuangan pada Juni 2004, Direktur Jenderal Bea Cukai di Hakodate pada Juni 2005. Pada April 2006, ditunjuk sebagai Officer di Jasdq Securities Exchange, Inc, lalu dipromosikan menjadi Executive Officer pada Juni 2006 dan pada Oktober 2008, menjadi Country Head untuk Jepang di ETF Securities Ltd. Kemudian, menjabat Chairman dan CEO di M & A Solution Japan Co, Ltd pada Oktober 2011. Pada April 2013 masuk sebagai Advisor bagi J Trust. Lalu menjabat sebagai Managing Director J Trust pada Juni 2013.

Posisi selanjutnya adalah menjadi Direktur Perwakilan dan Senior Managing Director yang bertanggungjawab atas Corporate Management Dept. di J Trust dan terakhir pada November 2014 ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank MutiaraTbk, yang kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mutiara Tbk pada tanggal 30 Desember 2014 yang berubah nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk sejak 29 Mei 2015. Lulus *Fit and Proper Test* pada tanggal 14 April 2015 dan merangkap jabatan sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mulai bulan Mei 2015 hingga saat ini.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- **Shigeyoshi Asano**, anggota Komite Audit

Warga Negara Jepang, 47 Tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1992. Kemudian, beliau meraih gelar Master Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1994. Memulai karir di Tokyo Gas Co., Ltd. pada tahun 1994 dan memiliki pengalaman kerja 22 tahun di industry investasi dan bisnis. Pengalaman bekerja terakhir adalah sebagai Komisaris pada PT J Trust Investments Indonesia, Direktur dan Pejabat Eksekutif di J Trust Co., Ltd., Komisaris di PT Group Lease Finance Indonesia, serta Direktur di J Trust Asia PTE. LTD.

Melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016 diangkat menjadi Komisaris pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk hingga sekarang. Sejak 16 November 2016 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

- **Mahdi Mahmudy**, anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 59 Tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Finansial dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984. Kemudian beliau meraih gelar Master di bidang Kebijakan Moneter dari University of Illinois pada tahun 1992, dan gelar Doktor di bidang Manajemen Strategik dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Beliau mulai berkarir di Bank Indonesia pada tahun 1986 dan memiliki pengalaman kerja 30 tahun di industri perbankan. Pengalaman kerja terakhir adalah sebagai Executive Director pada Bank Indonesia di Departemen Regional Area Kalimantan.

Melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016 diangkat menjadi Komisaris pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk hingga sekarang. Sejak 16 November 2016 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Audit, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

- **Kwik Ing Hie**, anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Master of Business Administration dari Stanford University pada 1991, dan gelar Bachelor of Science in Computer Engineering dari Syracuse University pada 1986. Memiliki pengalaman 28 tahun di industri keuangan dan konsultasi. Sejak 1999 hingga 2006, beliau memimpin perusahaan investasi miliknya yang fokus kepada merger, akuisisi, dan investasi pinjaman darurat. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Affinity Equity Partners Indonesia dari Oktober 2009 hingga Juni 2014 dan sebagai Presiden Direktur PT Morgan Stanley Asia Indonesia dari 2006 hingga 2009. Beliau juga sebelumnya menjabat sebagai Komisaris MPM sejak 2010, dan juga menjabat sebagai anggota Komite GCG serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) MPM sejak 2013. Saat ini menjabat sebagai Managing Partner di Sternbridge Partner sejak 2015.

Melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016 diangkat menjadi Komisaris pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk hingga sekarang. Sejak 16 November 2016 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

- **Adriana Muliando**, anggota merangkap Sekretaris Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 2002. Memiliki pengalaman 9 tahun di industri perbankan. Dengan posisi terakhir sebagai anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk sejak 2007,

anggota Komite Pemantau Risiko sejak 2007-2013 dan sejak 2015, PT Panin Bank Syariah Tbk sejak 2013, PT Bank ANZ Indonesia sejak 2007.

Sesuai Surat Dewan Komisaris No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, dan Surat Keputusan Direksi No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, menduduki posisi sebagai anggota independen dan Sekretaris Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- **Amalia Setyanti Lestari**, anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan akuntansi, dari Universitas Indonesia pada tahun 1988. Memiliki 10 tahun pengalaman kerja di dunia konsultasi dan 16 tahun di dunia perbankan. Sebagai Head of Internal Audit dan Audit Manager for Corporate Banking & Head Office function (2007-2009), sebagai Head of Compliance pada PT Bank Rabobank International Indonesia (2010-2013) dan sebagai TS Compliance dan Money Laundering Reporting Officer pada JP Morgan Chase Bank & Co (2013-2015). Saat ini menjabat sebagai anggota independen Komite Audit dan sebagai anggota independen Komite Pemantau Risiko & Compliance pada PT Bank Rabobank International Indonesia.

Sesuai Surat Dewan Komisaris No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, menduduki posisi sebagai anggota independen Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen dan sekretaris Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

d. Independensi Anggota Komite Audit

Diantara anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- 1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5) Memastikan bahwa semua risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Audit Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas dari Satuan Kerja Audit Internal dan mengkaji kecukupan Piagam Audit Internal.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 7) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- 8) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

f. Rapat Komite Audit

- 1) Setiap rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Bank.
- 2) Rapat Komite Audit selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Audit yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta 2 orang pihak independen.
- 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 4) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6) Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: Anti Fraud Division, dan semua anggota Komite Audit; 2 kali rapat dengan pihak auditor eksternal (KAP).

Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Audit	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Benny Luhur (Komisaris Independen, Ketua)	01 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%
Shigeyoshi Asano (Komisaris, Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	2	2	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	2	2	100%
Kwik Ing Hie (Komisari Independen, Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	2	1	50%
Adriana Muliando (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris)	11 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota)	11 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

g. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

1. Memantau pencapaian rencana kerja SKAI sepanjang tahun 2016;
2. Memantau tindak lanjut manajemen atas temuan audit (internal dan eksternal) yang bersifat signifikan terhadap penerapan *internal control system*.
3. Memantau penyusunan laporan keuangan Bank sesuai dengan standar yang berlaku dan memberikan tanggapan yang dipandang perlu.
4. Memberikan rekomendasi penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Bank.
5. Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja
1	Mengadakan rapat dan diskusi dengan SKAI untuk memonitor <i>progress</i> kerja SKAI serta pencapaiannya; memonitor tindak lanjut atas hasil audit dan mendiskusikan hasil temuan yang signifikan
2	Memonitor dan berdiskusi dengan SKAI dan unit-unit terkait tentang pinjaman-pinjaman yang berpotensi menjadi NPL
3	Melakukan <i>review</i> atas Rencana Kerja Tahunan SKAI untuk tahun 2016
4	Memonitor <i>progress</i> dari pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2016
5	Melakukan <i>review</i> dan diskusi atas hasil <i>draft final</i> laporan keuangan Bank yang telah diaudit oleh KAP untuk tahun buku 2016
6	Melakukan <i>review</i> dan diskusi atas <i>management letter</i> yang telah dikeluarkan oleh KAP untuk tahun buku 2016
7	Berdiskusi dengan SKAI tentang <i>progress</i> audit OJK serta temuan-temuan yang bersifat signifikan
8	Memonitor <i>progress</i> penyelesaian tindak lanjut manajemen atas temuan OJK
9	Melakukan <i>review</i> dan diskusi tentang laporan keuangan publikasi Bank
10	Melakukan <i>review</i> dan diskusi tentang penyusunan laporan tahunan Bank
11	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi
12	Memberikan rekomendasi pemilihan/mempertahankan dan memberhentikan auditor eksternal/KAP kepada Dewan Komisaris
13	Menyusun rencana kerja (<i>Work Plan</i>) Komite Audit tahun 2016

3.2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup me-*review* kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

a. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*)

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta syarat keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) ini secara periodik di-review kembali dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) yang ada terakhir di-review dan dimutakhirkan di bulan Februari 2016.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Di tahun 2016, terjadi 2 kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.11.01/S.KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.10/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Benny Luhur (Komisaris Independen) | : Ketua/Anggota |
| 2. Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) | : Sekretaris/Anggota |
| 3. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | : Anggota |
| 4. Adriana Mulianto (Pihak Independen) | : Anggota |

2. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.16.01/S.KOM/JTRUST/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.21.04/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) | : Ketua/Anggota |
| 2. Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) | : Sekretaris/Anggota |
| 3. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | : Anggota |
| 4. Adriana Mulianto (Pihak Independen) | : Anggota |
| 5. Shigeyoshi Asano (Komisaris) | : Anggota |
| 6. Benny Luhur (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 7. Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) | : Anggota |

Sebagaimana dinyatakan diatas, per 31 Desember 2016 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
- b. 1 (satu) orang Komisaris
- c. 3 (tiga) orang Komisaris Independen
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2016, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko:

- Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan bank.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
- Memiliki kemampuan untuk menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy**, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 16 November 2016)
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- **Benny Luhur**, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak 29 Desember 2015 hingga 15 November 2016; dan menjadi anggota sejak 16 November 2016 hingga sekarang)
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- **Nobiru Adachi**, anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- **Shigeyoshi Asano**, anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- **Kwik Ing Hie**, anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- **Amalia Setyanti Lestari**, anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
Sesuai Surat Dewan Komisaris No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.10/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, menduduki posisi sebagai anggota independen Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen dan sekretaris Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- **Adriana Mulianto**, anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

Sesuai Surat Dewan Komisaris No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.10/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, menduduki posisi sebagai anggota independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Diantara anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
7. Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
8. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

f. Rapat Komite Pemantau Risiko

- 1) Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank.
- 2) Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta 2 orang pihak independen.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 4) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6) Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti: *Credit Risk Reviewer, Business Process Re-engineering Team, Loan Monitoring, Special Asset Management, Corporate Banking*, dan semua anggota Komite Pemantau Risiko.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Benny Luhur (Komisaris Independen, Ketua/Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua/Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	2	2	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%
Shigeyoshi Asano (Komisaris, Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	2	2	100%
Kwik Ing Hie (Komisari Independen, Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	2	1	50%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Sekretaris/Anggota)	11 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%
Adriana Muliando (Pihak Independen, Anggota)	11 Januari s/d 31 Desember 2016	4	4	100%

g. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

1. Memantau penerapan manajemen risiko Bank termasuk dalam penentuan parameter yang digunakan dalam penilaian sendiri profil risiko serta tingkat kesehatan Bank.
2. Memberikan pendapat atas kebijakan Bank yang terkait dengan penerapan manajemen risiko Bank.
3. Memantau penerapan perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap proses yang ada guna memitigasi risiko.
4. Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja
1	Mengadakan rapat dan diskusi dengan SKMR mengenai laporan profil risiko Bank serta peringkat kompositnya
2	Melakukan <i>review</i> atas parameter-parameter yang digunakan Bank dalam penyusunan laporan profil risiko dan merekomendasikan dilakukannya <i>review</i> atas kelayakan parameter tsb dalam merefleksikan kondisi Bank saat ini
3	Melakukan <i>review</i> dan diskusi dengan pihak SKMR guna memonitor perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap kebijakan perkreditan Bank
4	Melakukan <i>review</i> dan diskusi dengan pihak SKMR dan unit kerja lainnya yang terkait (seperti: <i>Corporate Banking</i> , dan <i>Credit Risk Reviewer</i>) mengenai implementasi <i>four-eyes principles</i> sebagaimana direkomendasikan oleh OJK
5	Melakukan <i>review</i> dan diskusi dengan pihak <i>Special Asset Management</i> tentang pelaksanaan program kerja SAM untuk tahun 2016 dalam pengelolaan kredit bermasalah dan upaya <i>recovery</i> -nya
6	Melakukan <i>review</i> dan diskusi dengan <i>Loan Monitoring</i> ("LM") <i>Team</i> terkait <i>process loan monitoring</i> yang dilakukannya dan <i>feedback</i> yang diberikan oleh LM <i>Team</i> kepada Direksi
7	Melakukan <i>review</i> dan diskusi dengan <i>Business Process Re-engineering</i> ("BPR") <i>Team</i> terkait pembentukan <i>Business Center</i> di beberapa cabang tertentu sebagai bagian dari perbaikan yang dilakukan Bank dalam proses perkreditannya; serta <i>progress</i> kerja dari proyek yang dilaksanakan oleh tim BPR ini.
8	Melakukan <i>review</i> dan diskusi dengan pihak SKMR dan tim <i>Credit Risk Reviewer</i> terkait implementasi <i>Early Warning System</i> ("EWS") yang digunakan untuk membantu Bank dalam memberikan peringatan awal akan adanya kredit yang berpotensi menjadi bermasalah
9	Memonitor <i>progress</i> kerja implementasi rekomendasi pihak independen (yaitu: PT Deloitte Consulting Indonesia) terkait perbaikan atas <i>credit application</i> dan <i>credit approval process</i>
10	Memonitor <i>progress</i> kerja implementasi rekomendasi pihak independen (yaitu: PT Asta Konsultan Indonesia) terkait revisi atas pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan laporan Tingkat Kesehatan Bank (<i>Risk-Based Bank Rating</i>) untuk posisi per 31 Desember 2016
11	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi
12	Menyusun rencana kerja (<i>Work Plan</i>) Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2017

3.3. Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- Memastikan pelaksanaan tugas GCG Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*)

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta syarat keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) ini secara periodik di-review kembali dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) yang ada terakhir di-review dan dimutakhirkan di bulan Februari 2016.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejak 16 November 2016, Bank telah memiliki Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang sebelumnya kosong sejak 20 November 2014. Sesuai Surat Dewan Komisaris No.16.01/S.KOM/JTRUST/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.21.03/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Benny Luhur (Komisaris Independen) | : Ketua/Anggota |
| 2. N. Krisbiyanto (Pejabat Eksekutif) | : Sekretaris/Anggota |
| 3. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | : Anggota |
| 4. Shigeyoshi Asano (Komisaris) | : Anggota |
| 5. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) | : Anggota |

Sejak bulan November hingga Desember 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama
- 1 (satu) orang Komisaris
- 2 (dua) orang Komisaris Independen
- 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2016, jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

- Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan bank.
 - Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
 - Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
 - Memiliki kemampuan untuk menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.
- c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- **Benny Luhur**, Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat sebagai Ketua sejak 16 November 2016 hingga sekarang)

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Mahdi Mahmudy**, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Nobiru Adachi**, anggota Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Shigeyoshi Asano**, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **N. Krisbiyanto**, anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1988, dan gelar Master of Business Administration (MBA) di Bidang Finance dari Oklahoma University, Oklahoma, USA pada tahun 1992.

Beliau pernah mengikuti beberapa kursus dan seminar antara lain Visioning Misioning by BTPN, ESQ, Job Valuation, Global Leadership by Telkomsel, Employee Branding, Hongkong, HR Expo, Singtel Singapore dan lain-lain.

Pengalaman bekerja di beberapa perusahaan dan perbankan, beliau mulai meniti karir di PT Pertamina sebagai Assistant Manager Human Resources (1992-1995), di Citibank NA sebagai Manager Human Resources for Compensation and Benefit Head (1995-1997), di PT Bank Universal Tbk sebagai Senior Vice President of Human Capital (1997-2002), dan pernah menjadi Ketua Tim Merger Human Resources dari gabungan 5 Bank di Permata Bank (2002-2003), di Bank Permata Tbk sebagai Senior Vice President of Human Capital (2003-2005), di PT Telekomunikasi Selular Indonesia (TELKOMSEL) sebagai Senior Vice President of Human Resources (2005-2007), di PT Potentia HR Consulting a Northstar Group sebagai Senior Consultant to PT Potentia HR Consulting (2007) dan di BPTN sebagai Executive Vice President for Corporate Human Capital Head (2007-2010) dan sebelum bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk beliau terakhir bekerja di PT Bank Sahabat sebagai part of Senior Executive Triputra Group (2010-2011) dan sejak tanggal 1 Juni 2016 sebagai Kepala Divisi Human Capital Division di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

d. Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Diantara anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Struktur Remunerasi
- Kebijakan atas Remunerasi
- Besaran atas Remunerasi

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prestasi kerja individual.
- Kewajaran dengan *peer group*.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

4. Memberikan rekomendasi tentang:

- Penilaian terhadap sistem penggajian dan pemberian tunjangan;

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal efisiensi jumlah karyawan.

5. Memberikan rekomendasi mengenai bonus dan tantiem bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Memberikan arahan terhadap kebijakan Perseroan berkenaan dengan sistem pengangkatan, penilaian kerja, pembagian tugas dan wewenang.
7. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi pejabat Perseroan yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Perseroan serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi (Pejabat Eksekutif Perseroan).
8. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam), dan melakukan *review* secara periodik sesuai kebutuhan agar fungsi Komite dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

f. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Hingga 15 November 2016, posisi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi masih kosong; sehingga pengambilan keputusan dalam rapat adalah atas dasar musyawarah mufakat. Namun, rapat senantiasa dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat itu terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif.

Sejak 16 November 2016, setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite yang merupakan seorang Komisaris Independen Bank, dan:

- 1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selalu dihadiri oleh lebih dari 51% jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggotanya terdiri dari: 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua; dan sebagai anggota: 1 (satu) orang Komisaris Independen lainnya; 1 (satu) orang Komisaris Utama; 1 (satu) orang Komisaris; dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif.
- 2) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 3) Hasil rapat tertuang di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 5) Sepanjang tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 3 kali rapat.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Benny Luhur (Komisaris Independen, Anggota dan kemudian Ketua, sejak 16 Nov 16)	01 Januari s/d 31 Desember 2016	3	3	100%

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	1	1	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2016	3	3	100%
Shigeyoshi Asano (Komisaris, Anggota)	16 November s/d 31 Desember 2016	1	1	100%
N. Krisbiyanto (Pejabat Eksekutif, Anggota)	15 Juni s/d 31 Desember 2016	2	2	100%
Pahot Hutasoit (Pejabat Eksekutif, Anggota terdahulu)	01 Januari s/d 30 Juni 2016	1	1	100%

g. Program Kerja dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Memantau penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Realisasi Program Kerja
1	Memberikan rekomendasi atas penunjukkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang baru serta komposisi final jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham
2	Pembahasan tentang pelaksanaan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas calon anggota baru Dewan Komisaris Bank untuk disampaikan kepada OJK

*
✓

Komite-Komite Dibawah Direksi

Untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola seluruh jenis risiko yang dihadapi Bank selain dilakukan oleh unit kerja/Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan membentuk Komite Pemantau Risiko yang berada pada tingkat Dewan Komisaris, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga telah menetapkan Komite-Komite Dibawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berfungsi memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komite-Komite Dibawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk diisi oleh anggota Direksi. Komposisi keanggotaan komite disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite Dibawah Direksi antara lain :

1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam triwulanan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaannya, Komite Manajemen Risiko membentuk Sub Komite dengan tugas pokok masing-masing. Adapun Sub Komite yang dimaksud adalah: *Credit Risk Committee* dan *Operational Risk Committee*, yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko operasional dan risiko lainnya.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.01.17/S.Kep-Dir-RMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 01 September 2014, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko :

Ketua : Direktur Utama
Wakil ketua : Direktur Compliance & Legal
Sekretaris : Kepala Divisi Risk Management

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)

a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

- Direktur Utama
- Direktur/EVP Treasury & Institutional Banking
- Direktur Compliance & Legal
- Direktur/EVP Micro & Consumer Business

b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

- EVP Small & Medium Business
- Direktur/EVP Finance & Operation
- EVP Special Asset Management
- EVP Distribution Network

2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)

a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Internal Audit Division Head
 - Compliance Division Head
 - Legal Division Head
 - Accounting Division Head
 - Operation Division Head
 - Planning Performance Management Division Head
 - Corporate Secretary Division Head
 - Risk Management Division Head
- b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.
- Kepala Divisi dan Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	18 Januari 2016	Laporan Profil Risiko - Periode Desember 2015/Triwulan IV ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2	26 Januari 2016	Laporan Tingkat Kesehatan Bank - Semester II/2015 ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3	02 Februari 2016	Kewenangan Keputusan RKK - Kategori A, Proses Bisnis Komite Kredit A1 & A2, Mekanisme Pelaksanaan RKK A3 Secara Sirkuler, Perhitungan <i>Risk Factor</i>
4	15 April 2016	Laporan Profil Risiko - Periode Maret 2016/Triwulan I ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5	25 Juli 2016	Laporan Profil Risiko - Periode Juni 2016/Triwulan II ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6	19 Oktober 2016	Laporan Profil Risiko - Periode September 2016/Triwulan III ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. *Asset & Liability Committee* (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab

menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) tidak lagi merupakan Sub Komite dari Komite Manajemen Risiko, melainkan komite tersendiri yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.01.63/S.Kep-DIR/TRD/JTRUST/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 dan perubahannya sesuai Memo No.549/Memo/TRD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Permohonan Pengesahan Surat Keputusan Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk tentang *Asset & Liability Committee*, Struktur dan keanggotaan *Asset & Liability Committee* (ALCO) sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO :

Ketua : Direktur Utama
Wakil ketua : Direktur/EVP Treasury & Institutional Banking
Sekretaris : Kepala Divisi Treasury

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 - Direktur Utama
 - EVP / Direktur Business
 - EVP / Direktur Treasury & Institutional
 - EVP / Direktur Corporate Business
 - EVP / Direktur Retail & Network
 - EVP / Direktur Business Development
 - b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
 - EVP / Direktur Finance & Operation
 - EVP / Direktur Commercial Risk
2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)
 - Direktur Risk & Compliance
 - Direktur Information & Technology
 - Linkage Business Division Head
 - Retail Business Division Head
 - Retail Priority & Network Division Head
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
 - Compliance & Legal Division Head
 - Planning Performance Management Division Head
 - Middle Business Division Head
 - Corporate Business Division Head
 - Micro Business Division Head
 - b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.
 - Financial Control Division Head
 - Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Asset & Liability Committee (ALCO) memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi asset dan liabilities management (ALMA).
 - Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
 - Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi dari beban (biaya) dari pasiva.
 - Melakukan kaji ulang antar realisasi dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.
 - Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.
1. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
 - Sebagai pengambilan keputusan yaitu 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
 2. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*)
 - Sebagai pengambilan keputusan yaitu 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)
 3. *Working Group*
 - *Working Group* komite ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing divisi, minimal diwakili oleh Departemen Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*). *Working Group* bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh komite di dalam rapat Komite. Peserta *Working Group* dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam rapat Komite.
 - Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, *Working Group* akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan agenda Rapat Komite.
 - Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka *Working Group* dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas komite tersebut.
 - Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
 - Rapat *Working Group* memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam Rapat Komite.
 - Rapat *Working Group* dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topic yang dibahas. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat *Working Group* yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Voting Members*.
- *Working Group* bertanggung-jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komite.
- Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara (Direksi & EVP) dapat dilaksanakan secara sirkuler.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	13 Januari 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 14 Januari 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 14 Januari 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 14 Januari 2016
2	16 Februari 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 17 Februari 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 17 Februari 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 Februari 2016
3	22 Maret 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 24 Maret 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 24 Maret 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 24 Maret 2016
4	11 April 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 13 April 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 April 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 April 2016
5	13 Mei 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 17 Mei 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 17 Mei 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 Mei 2016
6	9 Juni 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 13 Juni 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Juni 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Juni 2016
7	25 Juli 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 28 Juli 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 28 Juli 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 28 Juli 2016
8	16 Agustus 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 19 Agustus 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2016
9	13 September 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 16 September 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 16 September 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 16 September 2016
10	19 Oktober 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 21 Oktober 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2016

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

11	21 November 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 23 November 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 23 November 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 23 November 2016
12	22 Desember 2016	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 23 Desember 2016 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 23 Desember 2016 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 23 Desember 2016

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Struktur dan Keanggotaan

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku karena adanya proses penyempurnaan organisasi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk menyesuaikan kondisi bisnis Bank saat ini, maka dilakukan perubahan Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.07.05/S.Kep-Dir-ITD/JTRUST/IX/2016 tanggal 07 September 2016 sebagai berikut :

Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi :

1. Ketua, merangkap anggota : Managing Director Information Technology
2. Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Divisi Information Technology
3. Anggota-anggota :
 - Managing Director Risk & Compliance
 - Managing Director Business
 - Managing Director Finance
 - EVP Micro & Retail Business
 - EVP Business Development
 - Kepala Divisi Risk Management
 - Kepala Divisi Compliance & Legal
 - Kepala Divisi Operation
 - Kepala Divisi Financial Control
 - Kepala Divisi Corporate Secretary
 - Kepala Divisi Business Initiative

Fungsi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi,

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Wewenang :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah dibuat oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi serta bersifat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional Bank.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati, agar sejalan dengan Rencana Bisnis Bank dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha, dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menetapkan *vendor* terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar *due diligence* dengan melakukan evaluasi dan menilai informasi-informasi yang terkait dengan penyedia jasa antara lain meliputi :
 - a. Eksistensi dan sejarah perusahaan.
 - b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
 - c. Perusahaan lain yang menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
 - d. Kondisi keuangan termasuk *review* atas laporan keuangan *audited*.
 - e. Kemampuan dan efektifitas pemberian jasa termasuk dukungan purna jual.
 - f. Teknologi dan arsitektur sistem.
 - g. Lingkungan pengendalian intern, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
 - h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Kepercayaan dan keberhasilan dalam berhubungan dengan sub kontraktor.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- j. Jaminan asuransi.
 - k. Kemampuan untuk menyediakan *disaster recovery* dan *business continuity plan*.
 - l. Penerapan manajemen risiko.
 - m. Laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
- 9) Membuat rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisa yang dilakukan terhadap usulan pengembangan dan/atau pembelian aplikasi / *software* yang diajukan oleh *End User* / Unit Kerja.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan *Disaster Recovery Center* (DRC), dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha (*Business Continuity Plan*). Dalam hal ini termasuk kesiapan Data Center dan DRC jika terjadi relokasi Data Center atau DRC.

Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan *review* dan evaluasi secara berkala atas implementasi proyek-proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
- 2) Membantu Direksi dalam menetapkan penerapan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi topologi jaringan, *database*, komputer mikro, dan komunikasi data.
- 3) Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dalam penggunaan Teknologi Informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 4) Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta organisasi yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 5) Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharannya.
- 6) Melakukan analisa atas usulan pengembangan dan atau pembelian aplikasi / *software* yang diajukan oleh *End User* / unit kerja.
- 7) Analisa yang dimaksud pada angka 6) diatas sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - Tujuan pengembangan dan atau pembelian.
 - Tingkat kebutuhan dan kepentingan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian.
 - Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank.
 - Fitur-fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada aplikasi / *software*, perangkat keras/*hardware* dan jaringan komunikasi tersebut.
 - *Maintenance* dan *support* dari pihak *vendor*.
 - Aspek biaya dan manfaat.
 - Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga.
- 8) Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang mendukung

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

kegiatan strategis usaha Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.

- 9) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.
- 10) Mengkaji keefektifan rencana mitigasi risiko atas pelaksanaan investasi IT serta memastikan kontribusi investasi terhadap rencana bisnis Bank.
- 11) Melakukan penilaian diri sendiri / *self assesment* untuk efektifitas fungsi dari Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	15 Juni 2016	<i>Core Banking Refurbishment</i>
2	08 Agustus 2016	<i>Core Banking System</i>
3	28 November 2016	<i>Progress Project</i> dan Biaya IT Tahun 2017

4. Komite *Human Capital* (*Human Capital Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Kegiatan anggota Komite *Human Capital* telah dilaksanakan menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.07.07/S.Kep-DIR-HCD/JTRUST/XI/2016 tanggal 07 November 2016, maka susunan Anggota Komite *Human Capital* :

Ketua Komite A	Anggota	Ketua Komite B	Anggota
Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama
	Seluruh Direktur Bidang		Seluruh Direktur Bidang
	Kepala Divisi Human Capital		Kepala Divisi Human Capital
			Kepala Divisi Terkait

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite A:

1. Memastikan keselarasan Kebijakan *Human Capital* dengan strategi dan tujuan perusahaan;
2. Menetapkan strategi untuk mempertahankan sumber dan mengembangkan *Human Capital* yang berkualitas;
3. Membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan penting terkait *Human Capital*;
4. Menetapkan program yang akan dijalankan berkaitan dengan kebijakan *Human Capital*;
5. Menyetujui usulan remunerasi untuk karyawan baru *level Department Head*/setingkat ke atas.

Komite B:

1. Melakukan wawancara/*interview/assessment* terhadap calon karyawan/ karyawan yang diusulkan promosi untuk *level Department Head*/setingkat ke atas;

A
N

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Menyetujui usulan rotasi, mutasi/demosi karyawan untuk *level Department Head*/setingkat ke atas;
3. Menyetujui usulan remunerasi untuk karyawan baru *level Department Head*/setingkat ke atas.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Komite *Human Capital* telah melaksanakan 46 (empat puluh enam) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	6 Januari 2016	Usulan penetapan EVP Business Development, Kepala Divisi Business Initiative Development. Usulan kandidat Kepala Divisi Japan Business Linkage dan Kepala Divisi Middle Business.
2	13 Januari 2016	Usulan kandidat Interbank Dept Head pada Treasury Div, Commercial Risk Dept Head pada Commercial Risk Div.
3	2 Februari 2016	Usulan kandidat Funding & Transaction related Business Dept Head pada Business Initiative Development Div., Kepala Cabang Summarecon, dan Communication & Relation Department Head pada Corporate Secretary.
4	15 Februari 2016	Usulan mutasi Pimpinan Cabang Pekanbaru ke Cabang Batam. Usulan Penugasan Sementara Business Manager Pekanbaru sebagai Pimpinan Cabang Pekanbaru.
5	24 Februari 2016	Usulan kandidat Human Capital Division Head.
6	26 Februari 2016	Usulan mutasi Pimpinan Cabang Kelapa Gading Boulevard ke Business Development Manager Regional 2. Usulan mutasi Pimpinan Cabang Muara Karang Timur ke Cabang Kelapa Gading Boulevard. Usulan penetapan Pimpinan Cabang Muara Karang Utara rangkap tugas sebagai Kepala Cabang Muara Karang Timur.
7	3 Maret 2016	Usulan mutasi Business Development Manager Regional 2 ke SME Business Dept Head pada Retail Business Division. Usulan SME Business Dept Head ke Business Development Manager Regional 2. Usulan SME Sales Development pada Retail Business Division ke Business Development Manager Regional 3.
8	15 Maret 2016	Usulan kandidat Department Head, Business Manager - Commercial Business Bandung.
9	31 Maret 2016	Usulan kandidat Tax Management Dept Head dan Pimpinan Cabang Jambi.
10	11 April 2016	Usulan kandidat Financial Control Division Head.
11	13 April 2016	Usulan promosi Special Asset Officer sebagai Legal Support Department Head.
12	22 April 2016	Usulan kandidat Strategic Planning Department Head.
13	25 April 2016	Usulan kandidat IT Advisor.
14	3 Mei 2016	Usulan kandidat Business Manager - Commercial Business Centre Middle End Batam.
15	13 Mei 2016	Usulan kandidat Holding Reporting Department Head.
16	17 Mei 2016	Usulan kandidat Business Manager - Commercial Business Centre Middle End Cabang Makassar.
17	31 Mei 2016	Usulan kandidat Holding Reporting Department Head dan Business Manager - Commercial Business Centre Middle End Denpasar.
18	6 Juni 2016	Usulan promosi Branch Development Section Head sebagai Branch Development Department Head.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

19	13 Juni 2016	Usulan kandidat Credit Risk Reviewer Division Head dan pengajuan penggantian tunjangan pendidikan.
20	14 Juni 2016	Usulan mutasi Branch Manager Pondok Indah ke Retail Business Manager - Business Centre Fatmawati. Usulan mutasi Business Development Manager Regional 3 ke Retail Business Manager - Business Centre Mangga Dua. Usulan Business Manager Cabang Bandung penugasan sementara ke Retail Business Manager - Business Centre Bandung. Usulan Kepala Cabang Solo Slamet Riyadi mutasi ke Cabang Surabaya Citraland. Usulan Kepala Cabang Surabaya Kertajaya mutasi ke Cabang Semarang. Usulan Kepala Cabang Semarang mutasi ke Cabang Solo Slamet Riyadi. Usulan Kepala Cabang Surabaya Citraland mutasi ke Cabang Surabaya Rajawali. Usulan Kepala Cabang Surabaya Rajawali mutasi ke Cabang Surabaya Kertajaya.
21	21 Juni 2016	Usulan mutasi SME Business Dept Head - Retail business Division ke Retail Business Manager - Business Centre Tomang. Usulan mutasi Branch Manager Jatinegara ke Retail Business Manager - Business Centre Sudirman. Usulan mutasi Business Development Manager Regional 2 ke SME Business Department Head - Retail Business Division. Usulan mutasi Branch Manager Bekasi ke Retail Business Manager - Business Centre Bekasi.
22	27 Juni 2016	Usulan kandidat Business Manager - Commercial Business Centre Middle End Palembang.
23	28 Juni 2016	Usulan penugasan sementara Kepala Kantor Kas Pasar Pagi sebagai Pimpinan Cabang Jatinegara. Usulan Kepala Cabang Kelapa Gading Mandiri merangkap sebagai Kepala Cabang Kelapa Gading Boulevard. Usulan penugasan sementara Account Officer Cabang Kuningan sebagai Kepala Kantor Kas Pasar Pagi. Usulan mutasi Kepala Cabang Pos Pengumben ke Cabang Pondok Indah. Usulan penugasan Business Development Regional 3 sebagai Kepala Cabang Pos Pengumben.
24	13 Juli 2016	Usulan kandidat Commercial Business Coverage 2 Division Head.
25	29 Juli 2016	Usulan kandidat Holding Reporting Department Head.
26	1 Agustus 2016	Usulan Pimpinan Cabang Pondok Indah penugasan sementara ke Cabang Pos Pengumben. Usulan Pimpinan Cabang Pos Pengumben mutasi ke Cabang Pondok Indah.
27	4 Agustus 2016	Usulan kandidat Financial Control Division Head.
28	5 Agustus 2016	Usulan pencabutan penetapan tugas <i>caretaker</i> Kepala Divisi Micro Business. Usulan Penetapan tugas Region Head 2 sebagai Plt Micro Business Division Head. Usulan penetapan tugas Region Head 3, Plt Region Head 2 dan Plt Region Coordinator. Usulan penetapan Region Head 3 menjadi Training Project Manager pada Human Capital Division.
29	8 Agustus 2016	Usulan kandidat Special Asset Management Advisor. Usulan kandidat Legal Division Head.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

30	10 Agustus 2016	Usulan kandidat Corporate Secretary Advisor.
31	11 Agustus 2016	Usulan kandidat Market Risk Department Head.
32	14 September 2016	Usulan karyawan yang dipekerjakan kembali dengan status kontrak pasca ERP.
33	27 September 2016	Usulan penetapan Kepala Cabang Klender.
34	28 September 2016	Usulan kandidat Market Risk Department Head.
35	6 Oktober 2016	Usulan kandidat Financial Institutional Advisor, Planning & Performance Advisor.
36	10 Oktober 2016	Usulan kandidat Kepala Cabang Kemang, Kuningan, Medan Asia.
37	12 Oktober 2016	Usulan kandidat Money Market Manager pada Treasury Division.
38	19 Oktober 2016	Usulan kandidat Core Banking Project Officer.
39	25 Oktober 2016	Usulan kandidat Core Banking Project Officer.
40	27 Oktober 2016	Usulan kandidat Kepala Cabang Bekasi dan Tim Funding Kantor Pusat. Usulan kandidat Senior Business Manager - Commercial Business Centre Middle End Bogor. Usulan kandidat Business Manager - Commercial Business Centre Middle End Surabaya.
41	28 Oktober 2016	Usulan kandidat Litigation Department Head. Usulan kandidat Kepala Cabang Batam dan Kepala Cabang Medan Putri Hijau.
42	1 November 2016	Usulan kandidat Tim Funding di Kantor Pusat.
43	30 November 2016	Usulan penetapan Credit Risk & Reviewer Division Head menjadi Risk Management (SKMR) Division Head. Mengangkat Special Asset Management Advisor sebagai Retail Business Division Head dan Plt Business Linkage Division Head. Menetapkan Retail Business Division Head sebagai Retail Business Advisor. Menetapkan Risk Management (SKMR) Division Head menjadi Risk Management (SKMR) Advisor.
44	5 Desember 2016	Usulan kandidat Kepala Cabang Surabaya Kertajaya, Semarang, Makassar, Kuningan, Financial Institutional Department Head, PJS Branch Manager Depok, PJS Branch Manager Solo Palur.
45	13 Desember 2016	Penetapan Sementara Senior Business Manager - Commercial Business Centre Middle End sebagai Plt Branch Manager Cabang Bogor. Mengembalikan Branch Manager Cabang Bogor sebagai Branch Operation Manager.
46	19 Desember 2016	Kompensasi & Benefit Kepala Cabang yang dikontrak kembali.

5. Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB)

Dengan semakin kompleksnya risiko terhadap produk dan aktivitas baru yang diterbitkan bank sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan bank melalui kajian dan analisa yang komprehensif agar produk dan aktivitas baru yang diterbitkan tidak menimbulkan dampak kerugian, serta penerbitan produk dan aktivitas baru harus memperhatikan ketentuan yang terkait dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK, SOP Produk dan Aktivitas Baru, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB).

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.23.03/S.Kep-DIR-BID/JTRUST/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, maka susunan Anggota Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB) :

1. Ketua, merangkap anggota : Direktur Non Business

A
✓

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Nama Ketua Komite ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK:11.01/S.Kep-Dir-BID/JTRUST/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

2. Sekretaris, merangkap anggota : -

3. Anggota Tetap :

- 1) Business Initiative Division (BID)
- 2) Compliance & Legal Division (CPD)
- 3) Risk Management Division (SKMR)
- 4) Internal Audit Division (IAD)
- 5) Information Technology Division (ITD)
- 6) Financial Control Division (FCD)
- 7) Operation Division (OPD)
- 8) Treasury Division (TRD)

4. Anggota Tidak Tetap :

Divisi diluar Anggota Tetap yang diundang untuk memberikan masukan dan saran. Penambahan Anggota Tidak Tetap dimungkinkan sehubungan dengan produk atau aktivitas baru yang berhubungan/memiliki keterkaitan dengan wilayah/cakupan kerja dengan Divisi tersebut.

Fungsi

1. Memberikan masukan dan kajian terhadap rencana produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan dengan mempertimbangkan profil risiko yang mungkin timbul dari rencana tersebut.
2. Membuat kajian dan masukan ke manajemen terhadap produk dan aktivitas bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan

1. Melakukan tinjauan dan kajian secara komprehensif terhadap produk dan aktivitas baru yang diajukan.
2. Merekomendasikan keputusan Komite Produk & Aktivitas Baru kepada Direksi terhadap suatu produk dan aktivitas baru bank.

Tugas-Tugas

1. Menyelenggarakan pertemuan/rapat untuk mengkaji penerbitan produk dan aktivitas bank, baik untuk produk baru maupun produk yang sudah berjalan apabila dirasa diperlukan.
2. Membahas regulasi/ketentuan baru yang berlaku yang memiliki dampak pada operasional, produk, layanan dan teknologi bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan yang harus dilakukan.
3. Memberikan jawaban, penjelasan dan masukan kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) atas kebijakan dan ketentuan berkenaan dengan Produk dan Aktivitas Baru.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab bahwa produk dan aktivitas baru yang diterbitkan sudah sesuai dengan (*comply with*) regulasi yang berlaku.

2. Bertanggung jawab memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi terhadap usulan Produk dan Aktivitas Baru.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Di tahun 2016, Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB) belum efektif melaksanakan program kerjanya dengan kondisi :

1. Pembentukan Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB) berdasarkan SK Direksi No.23.03/S.Kep-Dir-BID/JTRUST/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Komite Produk dan Aktivitas Baru (PAB) yang menetapkan Ketua Komite Produk dan Aktivitas Baru adalah seorang Direktur Non Bisnis. Namun Bank belum memiliki Direktur Non Bisnis yang dapat menjadi Ketua Komite PAB, karena Direktur Non Bisnis yang dimiliki hanya Direktur Compliance, dimana untuk Direktur Compliance tidak dimungkinkan untuk merangkap jabatan tersebut.
2. Nama Ketua Komite PAB baru ditunjuk pada Bulan Oktober 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.SK:11.01/S.Kep-Dir-BID/JTRUST/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

6. Komite Kredit (*Credit Committee*)

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari *business unit* atau *Special Asset Management (SAM)* di satu pihak, dan *Credit Risk Reviewer (CRR)* pada pihak lainnya.

Inisiasi kredit dan pengajuan *proposal* kredit dilakukan oleh *business unit*. Dalam proses *review*, unit bisnis dapat meminta unit *Credit Risk Reviewer* untuk melakukan kunjungan proyek (*on the spot*), khususnya dalam rangka menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. Proposal atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *business unit* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari para pejabat pemutus kredit (*voting member*), perekomendasi, pengusul, dan *non-voting member*.

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit dan atau memutus restrukturisasi kredit yang mewakili fungsi *business unit* atau *Special Asset Management* dan *Credit Risk Reviewer*.

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan, perekomendasi, pengusul, dan *non voting member* yaitu Divisi *Compliance & Legal*, dan Divisi *Operation*. Untuk kredit bermasalah sebagai *non voting member* ditambah Divisi *Financial Control*.

Keputusan kredit dibawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili bisnis atau *Special Asset Management (SAM)* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi dalam rangka proses kredit secara *four eyes principle*.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit yang berlaku sejak tanggal 17 Desember 2015 (Ref. SK Direksi No.17.11/S.Kep-DIR-SKMR/JTRUST/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015), kewenangan Komite Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri atas :

Komite Kredit Kategori A

Komite Kredit Kategori A merupakan komite tertinggi dalam struktur kewenangan memutus kredit dan atau restrukturisasi kredit, minimal terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu dari Direksi /EVP *business unit*/SAM dan Direksi/EVP Risk Management yang melakukan kajian atas *proposal* kredit yang diusulkan/direkomendasikan dan Komite bertanggung jawab memberikan keputusan kredit final sesuai limit kewenangannya melalui mekanisme Rapat Komite Kredit (RKK) maupun *sirkulair*.

Anggota Komite Kredit Pemutus Kategori A, terdiri dari Komite Kredit Kategori A1, Komite Kredit Kategori A2 dan Komite Kredit Kategori A3 yang dibedakan berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit-nya sebagai berikut:

Kategori A			
Voting Member	A1	A2	A3
Direktur Utama + Direktur Bisnis + EVP Commercial Risk	> Rp.20 miliar		
Direktur Bisnis + EVP Commercial Risk		> Rp.10 miliar s/d. Rp.20 miliar	
EVP Bisnis + EVP Commercial Risk			> Rp.2 miliar s/d. Rp.10 miliar

Komite Kredit Kategori B

Adalah pemutus kredit ditingkat limit *Division Head* yang terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu dari *business unit*/SAM dan *Credit Risk Reviewer*.

Komite setingkat Kepala Divisi ini bertanggung jawab atas kredit yang diputus sesuai dengan kewenangan limitnya.

Batas wewenang memutus kredit segmen *Micro*, *SME* dan *Consumer* dibagi atas kategori AA, BB dan CC sebagai berikut:

Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK)	Kategori - Batas Wewenang Memutus Kredit			
	Segmen	AA	BB	CC
Retail - SME & Consumer	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2 milyar	> Rp. 500 juta - s.d Rp. 1 milyar	s.d Rp. 500 juta	
Retail - Micro	> Rp. 200 juta s.d Rp. 300 juta	> Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	s.d Rp. 100 juta	

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/*rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku.

BAB IV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN
DAN AUDIT EKSTERN

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan fungsi kepatuhan dalam mengawasi dan mengarahkan kegiatan usaha bank agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang "Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum" yang berlaku sejak tanggal 01 September 2011.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Komitmen pelaksanaan fungsi kepatuhan perlu dilaksanakan secara konsisten dan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan aktif antara lain dalam bentuk persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, dan permintaan penjelasan. Fungsi Kepatuhan yang bersifat *ex-ante* (sebelum terjadi *event* yang tidak diharapkan) hendaknya dapat terlaksana secara menyeluruh (*comprehensive*), yaitu tidak hanya melalui tersedianya kebijakan/peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga pencegahan langsung oleh para pelakunya. Hal ini dapat tercipta jika telah terjadi internalisasi budaya kepatuhan secara menyeluruh bagi seluruh karyawan sehingga karyawan juga diharapkan memiliki kesadaran atas risiko di masing-masing unit kerjanya.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.

- b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran Direksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Direksi berkewajiban :

- 1) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Kerangka Kerja Kepatuhan (*Compliance Framework*)

Kerangka Kerja Kepatuhan menyajikan kebijakan dan pedoman/Standar Operasional Prosedur kepatuhan serta pengawasan bagi Bank. Kebijakan dan Pedoman Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan pada hukum, peraturan, perundang-undangan, kebijakan internal, kode etik dan pedoman tingkah laku. Kebijakan dan Pedoman disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan *best practice* yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengontrol risiko kepatuhan secara terus menerus di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas di Bank.

Bank melaksanakan upaya/inisiatif strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan mitigasi risiko kepatuhan sejalan dengan perkembangan, tantangan serta risiko usaha Bank yang semakin besar dan kompleks. Upaya yang dilakukan dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*.

Fungsi Kepatuhan maupun peran satuan kerja kepatuhan kedepannya selain memiliki kemampuan pemantauan yang bersifat *ex-ante* serta melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan secara berkesinambungan selaras dengan penerapan manajemen risiko di Bank secara keseluruhan.

Kunci Keberhasilan dan Tantangan Dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus berupaya meningkatkan sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis dapat terjaga dan tetap berjalan dengan baik apabila serangkaian faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) dapat dipenuhi, yaitu :

• *Start From The Top*

Komitmen tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk para pejabat eksekutif organisasi tersebut. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan harus diupayakan semaksimal mungkin oleh seluruh jajaran manajemen sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

• *Compliance Culture*

Adanya budaya 'patuh' disemua jajaran pekerja dan manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjaga strategi sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis sebagaimana diinginkan. Secara konkrit untuk menjamin bahwa kepatuhan telah disepakati sebagai salah satu budaya perusahaan, maka perlu dituangkan dalam berbagai ketentuan internal bank yang berlaku, antara lain dalam ketentuan GCG, kode etik, serta kebijakan dan prosedur kepatuhan lainnya. Dengan demikian penerapannya dapat dipantau dan ditingkatkan.

• *Compliance Procedure and Policy in Place*

Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan formal merupakan kunci keberhasilan karena hal tersebut mencerminkan kesiapan dan kesungguhan suatu organisasi untuk menerapkan fungsi kepatuhan sebagaimana diamanatkan oleh regulator. Harus jelas

tergambar uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi, termasuk tata cara pengelolaan isu-isu utama risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, penilaian dan mitigasi risiko kepatuhan.

• **People and Infrastructure**

Faktor kunci keberhasilan penerapan fungsi kepatuhan di suatu organisasi pada akhirnya akan bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya seperti teknologi sistem informasi baik untuk pelaporan maupun penyimpanan data. Dalam hal ini perlu dicermati kondisi sumber daya manusia, dalam artian diperlukan sumber daya manusia yang memiliki *multi-talent* atau *skills* mengingat isu-isu kepatuhan yang demikian luas cakupannya dan senantiasa berubah secara dinamis.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah :

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- d. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui Surat Edaran atau internal memo maupun internal email.
- e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, *Good Corporate Governance* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- g. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
- h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan harus memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain yaitu :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak ada rangkap jabatan dengan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama.
3. Tidak membawahkan fungsi-fungsi :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.


- a. Bisnis dan operasional (kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana dan kegiatan keagenan).
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.
 - c. *Treasury*.
 - d. Keuangan dan akuntansi.
 - e. Logistik dan pengadaan barang/jasa.
 - f. Teknologi informasi.
 - g. Audit Intern.
4. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi unit kerja Dibawah Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk Tahun 2016, antara lain berdasarkan :

- Surat Keputusan (SK) Direksi No.21.01/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Direktur Kepatuhan membawahi Divisi *Compliance* (CPD), Divisi *Legal* (LGD), dan Divisi *Human Capital*.
- Diubah dengan SK Direksi No.13.09/S.Kep-DIR-HCD/JTrust/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, Direktur Kepatuhan tetap membawahi Divisi *Compliance* (CPD), Divisi *Legal* (LGD), dan Divisi *Human Capital* (HCD).
- Terakhir diubah lagi dengan SK Direksi No.01.06/S.Kep-DIR-HCD/JTrust/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dimana LGD digabung dengan CPD menjadi nama Divisi *Compliance & Legal* (CPD) sehingga Direktur Kepatuhan membawahi Divisi *Compliance & Legal* (CPD), Divisi *Human Capital* (HCD), dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Kepala Divisi Kepatuhan & Legal (*Compliance & Legal Division Head*) dengan Wakil Kepala Divisi Kepatuhan & Legal (*Compliance & Legal Deputy Division Head*) yang membawahi Unit Kerja Legal, Satuan Kerja Kepatuhan (meliputi Unit Kerja Business & GCG Compliance, dan Regulator Compliance), serta Unit Kerja *Anti Money Laundering*. Berdasarkan Memo No.331/MEMO/CPD/IX/2015 tanggal 18 September 2015, struktur organisasi Divisi Kepatuhan & Legal adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan & Legal (*Compliance & Legal Division*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk - Tahun 2016



Kepala Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi kriteria yaitu:

- a. Memenuhi persyaratan independensi.
- b. Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan atau tidak merangkap jabatan struktural lain.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK yang mengacu ketentuan pelaporan bagi Pejabat Eksekutif mengenai Bank Umum.

Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen yaitu:

- a. Dibentuk secara tersendiri di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan tugasnya di seluruh jaringan kantor Bank.
- b. Bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya.
- c. Mempunyai akses langsung pada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat dan staf di Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- b. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain :
 - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
 - Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
- g. Melakukan *Compliance Checklist* secara *on-site* atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Kerangka kerja pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan penerapan budaya kepatuhan yang didasarkan pada 3 (tiga) lini pertahanan yaitu :

1 st Lines of Defense	2 nd Lines of Defense			3 rd Lines of Defense
Operational Bank <i>Kontrol aktivitas</i>	Fungsi Kepatuhan Bank <i>Kontrol desain</i>			Satuan Kerja Audit <i>Assurance</i> <i>efektivitas aktivitas dan desain kontrol</i>
	Fungsi Kepatuhan	Struktur Kepatuhan - Direksi - Direktur Kepatuhan - Satuan Kerja Kepatuhan - Dewan Komisaris	Risiko Kepatuhan	
CODE OF CONDUCT				
LAW & REGULATION				

- **First Line of Defense**, merupakan peran lini pertahanan pertama yang diwakili oleh Unit Bisnis dan Unit Pendukung yang berfungsi sebagai unit pengambil dan pemilik risiko (*risk taking and risk owner unit*), dimana mereka mengejar pertumbuhan usaha dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek risiko.
- **Second Line of Defense**, merupakan lini pertahanan kedua yang dilakukan oleh *Risk Management Division* dan *Compliance Division* yang berfungsi sebagai *risk control unit*, yang tugasnya antara lain: menetapkan kerangka dan regulasi internal mengenai pengelolaan risiko, baik yang sifatnya finansial maupun nonfinansial; melakukan pemantauan terhadap bagaimana fungsi bisnis dan nonbisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko, dan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan → *ex ante* (upaya preventif / pencegahan).
- **Third Line of Defense**, merupakan lini pertahanan ketiga yang dilaksanakan oleh auditor internal yang berfungsi sebagai *risk assurance*. Auditor bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Peran utama auditor internal terkait manajemen risiko adalah melakukan *review* dan evaluasi berkala terhadap kerangka dan tata kelola risiko di Bank secara keseluruhan yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua untuk memastikan kedua lini ini berjalan sesuai dengan perannya masing-masing → *ex post* (*review* setelah kejadian).

Program Kerja yang Terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2016, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

1. Pemantauan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
- a) Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor menunjukkan keadaan antara lain:

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio		Keterangan
	Semester I Posisi Juni 2016	Semester II Posisi Desember 2016	
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) (Risiko Kredit, Operasional & Pasar)	13,08%	15,28%	Patuh
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)			
BMPK Kredit :			
Pelanggaran	Nil	Nil	Patuh
Pelampauan	Rp.126.781 juta	Rp.64.032 juta	Masih terdapat pelampauan BMPK, namun terus diupayakan agar di tahun 2017 dapat diselesaikan.
BMPK Surat Berharga :			
Pelanggaran	Nil	Nil	Patuh
Pelampauan	Nil	Nil	Patuh
Posisi Devisa Neto (PDN)	4,87%	2,01%	Patuh, sesuai ketentuan maksimal 20%
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/ Non Performing Loan (NPL) :			
NPL Gross	5,79%	6,98%	Masih diatas ketentuan 5%
NPL Net	4.03%	2,91%	Patuh, sesuai ketentuan dibawah 5%
Giro Wajib Minimum (GWM) :			
GWM Rupiah Primer	6,63%	8,18%	Patuh, Semester II sudah sesuai ketentuan minimal 8%
GWM Rupiah Sekunder	5,17%	6,21%	Patuh, sesuai ketentuan min.4%
GWM Rupiah LDR / LFR	96,80%	96,33%	Tidak Patuh, diatas ketentuan rasio LDR Target (78% - 92%)

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

GWM Valas	8,46%	11,41%	Patuh, sudah sesuai ketentuan BI (minimal 8%)
Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	3 (cukup sehat)	3 (cukup sehat)	Peringkat Komposit TKB sesuai penilaian OJK
Profil Risiko Bank : Profil Risiko	3	3	Trend peringkat komposit sama/tetap
Risiko Inheren	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<i>Fair</i>	<i>Fair</i>	

- b) Masih terdapat sanksi peringatan/teguran, administrasi dan denda terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator selama periode Tahun 2016, sebagai berikut:

Waktu Pembebanan Denda	Periode Pelaporan	Jumlah Sanksi	Keterangan Sanksi	Nominal Denda (Rp.)
Februari 2016	Januari 2016	1	Sanksi administratif atas keterlambatan pengumuman dan penyampaian bukti pengumuman serta dokumen pendukung keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi JTrust	7.000.000
April 2016	Minggu kedua April 2016	1	Terlambat menyampaikan LKPBU Form 0707 untuk periode laporan Mingguan	500.000
Juni 2016	Maret 2016	1	Keterlambatan batas waktu laporan koreksi secara <i>offline</i> LBU	5.000.000
Juni 2016	24 Maret 2016 dan 30 Maret 2016	1	Kesalahan input 2 item pelaporan LHBU	100.000
Juli 2016	Mei 2016	1	Sanksi terlambat 1 hari menyampaikan laporan transaksi efek	100.000
Juli 2016	04 Juli 2016	1	Sanksi karena kurang GWM DPK SGB tanggal 04 Juli 2016	2.006.855
14 Juli 2016	12 Juli 2016	1	Sanksi karena kurang GWM DPK SGB tanggal 12 Juli 2016	2.241.899
Agustus 2016	03 Agustus 2016	1	Sanksi pembatalan setelmen transaksi Term Deposit Valas <i>Overnight</i> BI	USD 666,67 (eq. Rp.8.700.710)
Oktober 2016	Juni 2016	1	Sanksi administratif karena terlambat melaporkan	10.000

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

			transaksi efek periode Juni 2016	
Oktober 2016	Juli 2016	1	Sanksi administratif karena terlambat melaporkan transaksi efek periode Juli 2016	10.000
November 2016	Maret-Mei 2016	1	-Sanksi atas penyampaian koreksi laporan secara <i>offline</i> LBU atas temuan BI -Kesalahan sebanyak lebih dari 100 item	30.000.000
November 2016	Oktober 2016	1	Keterlambatan penyampaian koreksi LBU secara <i>online</i> yang seharusnya tanggal 01-5 Oktober 2016, namun baru dilaporkan tanggal 06 Oktober 2016	100.000
Desember 2016	April 2016	1	Hasil temuan OJK bahwa adanya transaksi valas yang tidak dilengkapi dengan <i>underlying</i>	10.000.000
Desember 2016	April 2016	1	Hasil temuan OJK bahwa adanya kesalahan pelaporan kualitas kredit restrukturisasi atas lima fasilitas debitur	500.000
21 Desember 2016	16 Desember 2016	1	Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Surat-Surat Berharga (SSB) selama 1 hari	1.000.000
TOTAL		15		67.269.464

- a) Mengingat *Compliance Report Monitoring* (CRM) secara lebih intensif kepada setiap unit kerja terkait, agar pelaporan dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu, sehingga terhindar dari adanya teguran, sanksi dan denda.
- b) Proses *monitoring* dan pemberian kredit belum dilakukan dengan optimal sesuai kebijakan dan prosedur kredit (aspek kepatuhan) yang dapat berdampak pada:
- Keterlambatan proses perpanjangan Fasilitas Kredit (dapat berdampak pada pemburukan kolektibilitas).
 - Belum terpenuhi kelengkapan dokumen dan legalitas usaha, seperti: NPWP, SKDP/SKDU, SIUP, TDP, UUG/Ijin lingkungan, dan Ketentuan kewajiban Laporan Keuangan *Audited*.
 - Ketidapatuhan terhadap ketentuan Biaya Administrasi, Provisi, suku bunga Kredit, pemasangan nilai Hak Tanggungan.
 - Ketidapatuhan terhadap kelengkapan tanda tangan *Non Voting Member* dalam Risalah Keputusan Kredit.
- c) Aktivitas Bidang Operasional yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :
- Terdapat beberapa pegawai yang menjalani cuti, namun tidak mengajukan permohonan untuk melakukan penonaktifan *User ID*-nya.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Terdapat beberapa pemberian suku bunga *special rate* deposito yang tidak sesuai dengan ketentuan atas kewenangan persetujuan dalam pemberian suku bunga *special rate* deposito.
 - Proses serah terima buku Cek/BG terdapat penerima cek/BG bukan nasabah pemilik rekening dan tidak dilengkapi dengan surat kuasa.
 - Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dengan meningkatkan kemampuan/pemahaman, monitoring, dan fungsi *control Operation Officer* terhadap SOP yang berlaku dalam pelaksanaan operasional/transaksi perbankan di Kantor Cabang/Capem/Kas.
- d) Aktivitas Bidang *Treasury* yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :
- Pelaksanaan transaksi *Treasury Gallery* dicantumkan bahwa Head *Treasury Dealer* dan *Dealer Treasury Gallery* menentukan kurs *special* untuk nasabah atau cabang yang ditunjuk berdasarkan *Tiering*, Kondisi sebenarnya untuk pemberian kurs *special* masih meminta persetujuan dari *Treasury Sales & Banknotes Department*.
 - Koordinasi antara Divisi *Treasury & Institutional (TRD)* dengan SKMR secara lebih intensif sehingga pengendapan setoran GWM LFR setiap hari termonitor dan dipenuhi sesuai ketentuan.
 - SOP perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan organisasi perusahaan serta dievaluasi setiap tahun untuk mendukung aktivitas Divisi *Treasury & Institutional (TRD)*.
 - Infrastruktur masih belum didukung oleh SIM (*System Information Management*) yang memadai, namun untuk sementara masih dapat diatasi secara "Semi Otomasi" untuk keperluan informasi manajemen, transaksi, monitoring dan pelaporan.
 - Perlu peningkatan monitoring dan pelaporan atas proses dalam aktivitas *Treasury*, karena belum dapat dilakukan optimalisasi pada *system OPICS*.
- e) Terdapat kasus *Internal Fraud* yang dilakukan oleh pegawai Bank dan/atau pihak eksternal Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangan > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yaitu indikasi penggelapan/pencurian dana tabungan nasabah, sedangkan kasus Eksternal *Fraud* yaitu indikasi penipuan Break Deposito. Bank telah menindaklanjuti kasus *Fraud* tersebut sesuai dengan kebijakan dan SOP Anti *Fraud*. Kasus *Fraud* tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Bekerja sama dengan unit kerja SKAI dalam menindaklanjuti hasil temuan Tim Pengawas OJK yang masih belum diselesaikan maupun temuan Hasil Audit internal yang dilakukan SKAI pada seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang/Capem.
2. Melakukan pemantauan atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor yaitu melalui :
- Penyusunan *Compliance Checklist* persiapan kantor untuk memastikan kesiapan fisik gedung, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan aktiva yang akan digunakan sebelum pengajuan permohonan izin kepada Bank Indonesia.
 - Koordinasi dengan *project manager* (Unit Kerja terkait yang berwenang).
 - Melakukan *review* dokumen yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Melakukan kunjungan (*on-site*) sekaligus untuk melihat dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana ke lokasi kantor yang diajukan permohonannya kepada Bank Indonesia.

Sampai dengan periode Desember 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengajukan Pembukaan maupun Relokasi, Penutupan, dan Peningkatan/Penurunan Status Jaringan Kantor yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan telah diklasifikasikan dengan rincian :

Keterangan	Status Januari s/d Desember 2016 Disetujui Bank Indonesia/OJK		Proses Persetujuan	Belum Dapat Disetujui
	<i>Business Plan</i>	Realisasi		
Pembukaan Kantor	KCP Cikarang	Carryforward 2017	-	-
	KK Melawai	Carryforward 2017	-	-
Relokasi Kantor	KCP Kuningan	Done, 06 Juni 2016	Surat Izin OJK No. S-47/PB.1211/2016, tanggal 12 Mei 2016.	
	KCP Palembang - Sudirman	Carryforward 2017	-	-
	KC Karawang	Carryforward 2017	-	-
	KC Makassar - Ahmad Yani	Carryforward 2017	-	-
	KC Surabaya - Kertajaya	Carryforward 2017	-	-
Penutupan Kantor	KCP Palembang - Iskandar	Done, 18 Juli 2016	Surat Izin OJK No. S-50/KR.07/2016, tanggal 02 Juni 2016	
	KCP Pangeran Jayakarta	Done, 01 Agustus 2016	Surat Izin OJK No. S-122/PB.121/2016, tanggal 21 Juni 2016	
	KCP Makasar - Sulawesi	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-124/KR.061/2016, tanggal 25-10-2016	
	KCP Mangga Besar	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Pasar Baru	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Tubagus Angke	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Kelapa Gading Mandiri	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

	KCP Summarecon Serpong	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Pos Pengumben	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Pluit Karang Timur	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Pantai Indah Kapuk	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Jatinegara	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Tangerang	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10-2016	
	KCP Green Ville	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-332/PB.12/2016, tanggal 26-10- 2016	
	KCP Bali - Kuta	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-94/KR.081/2016, tanggal 27-10-2016	
	KCP Surabaya - RMI	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-513/KR.041/2016, tanggal 01 November 2016	
	KCP Surabaya - CitraLand	Done, 05 Desember 2016	Surat Izin OJK No. S-513/KR.041/2016, tanggal 01 November 2016	
	KK Cempaka Mas	Done, 05 Desember 2016	RBB Bank JTrust 2016 No. 12.03/S-Dir-PPD/JTRUST/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016	
	KK Mangga Dua Pasar Pagi	Done, 05 Desember 2016	RBB Bank JTrust 2016 No. 12.03/S-Dir-PPD/JTRUST/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016	
	KK Solo - Urip Sumoharjo	Done, 05 Desember 2016	RBB Bank JTrust 2016 No. 12.03/S-Dir-PPD/JTRUST/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016	
Peningkatan/ Penurunan Status	Nihil	-	-	-

Sampai dengan periode akhir Desember 2016 jumlah jaringan kantor menjadi sebanyak 41 kantor dengan perincian sebagai berikut :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Jenis Kantor	Jumlah	
	Sampai dengan Juni 2016	Sampai dengan Desember 2016
Kantor Wilayah	4	4
Kantor Cabang	21	21
Kantor Cabang Pembantu	37	20
Kantor Kas	3	-
Total	61	41

3. Mengikuti proses pengambilan keputusan manajemen bank dengan mengkaji/menguji terlebih dahulu terhadap setiap rencana/rancangan peraturan intern Bank maupun kebijakan/keputusan manajemen apakah telah patuh pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan arahan dan saran dalam mengikuti proses Rapat Komite Kredit (RKK), Rapat Teknis, Rapat penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Rapat ALCO, Rapat Penyusunan Kebijakan dan SOP, dan rapat-rapat lainnya.
4. Melakukan pemantauan penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) kegiatan operasi Bank pada setiap satuan kerja/Divisi terkait, yang memberikan "*Compliance Opinion*" atas penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan seperti permohonan masukan/opini dari Divisi/unit kerja lain dalam rangka persiapan peluncuran produk dan aktivitas baru agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
5. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan JTrust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan :
 - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Capem/Kas, antara lain pelatihan terkait dengan APU-PPT, GCG, Kepatuhan, dan lain-lain.
 - Rapat Budaya setiap hari Rabu oleh seluruh Divisi/unit kerja, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang/Capem/Kas yang senantiasa mengingatkan karyawan untuk melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
 - Menumbuh-kembangkan budaya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko di lingkungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, antara lain :
 - a. Meningkatkan citra Bank kepada Pihak *Stakeholders* dengan mengembangkan penerapan budaya kepatuhan secara konsisten, dengan mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator/eksternal maupun internal pada setiap unit kerja/lingkungan kerja.
 - b. Memastikan bahwa suatu rencana, kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh Manajemen tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan *Good Corporate Governance*.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c. Memantau dan menjaga/memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - d. Melakukan pembinaan dan/atau pelatihan terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Memantau dan melakukan pengkinian data nasabah, termasuk didalamnya pemantauan terhadap kelengkapan data mandatory atas pembukaan CIF/Rekening baru sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh seluruh Kantor Cabang/ Capem/Kas.
 - f. Melaksanakan Sertifikasi kompetensi termasuk *refreshment* bagi seluruh Pejabat/Staff sesuai dengan jenjang jabatan.
 - g. Mengirimkan personil Bank untuk mengikuti seminar dan pelatihan yang terkait dengan ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku.
6. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di Bank secara keseluruhan.

Risiko Kepatuhan yang dihadapi

- a. Ratio NPL Gross diatas 5% yaitu 6,98%.
- b. Pelampauan BMPK debitur PT SCS sebesar 3,53% dari total modal.
- c. Bank dikenakan sanksi diakibatkan ketidakpatuhan terhadap penyampaian Laporan kepada Regulator selama periode Semester II/2016, dengan data pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagai berikut :

Periode	Frekwensi	Keterangan Sanksi	Nominal Denda
Juli *	1	Sanksi karena kurang GWM DPK SGB tanggal 04 Juli 2016	Rp.2.006.855,-
) Juli K	1	Sanksi karena kurang GWM DPK SGB tanggal 12 Juli 2016	Rp.2.241.899,-
Agustus t e	1	Sanksi pembatalan setelmen transaksi Term Deposit Valas <i>Overnight</i> BI	USD 666,67 (eq. Rp.8.700.710)
Oktober t	1	Sanksi administrative karena terlambat melaporkan transaksi efek periode Juli 2016	Rp. 10.000,-
u November n	1	Keterlambatan penyampaian koreksi LBU secara Online yang seharusnya tanggal 01-5 Oktober 2016, namun baru dilaporkan tanggal 06 Oktober 2016	Rp. 100.000,-
Desember r	1	Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Surat-Surat Berharga (SSB) selama 1 hari	Rp.1.000.000,-
g TOTAL	6		Rp.14.059.464,-

*) Ketentuan regulator yang dipenuhi posisi Desember 2016 adalah ratio NPL (*Nett*), CAR, GWM, PDN.

- d. Ketentuan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Manajemen Risiko terhadap pejabat Bank untuk Direksi telah terpenuhi, namun sebagian Pejabat Eksekutif (Kepala

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Divisi) yang diwajibkan masih dalam proses sertifikasi/*refreshment* sedangkan *level* dibawahnya telah memenuhi ketentuan.

Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pemantauan terhadap Kepatuhan Bank melalui Laporan yang disampaikan secara rutin oleh Compliance Division, seperti Laporan Pemantauan Kepatuhan, Laporan Uji Kepatuhan di bidang Kredit, dan Laporan GCG.
- b. Peningkatan fungsi unit kepatuhan untuk memastikan bahwa Bank sudah melaksanakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan dari regulator, salah satunya melalui *Compliance Report Monitoring* secara lebih sistematis, dan mengevaluasi secara berkelanjutan.
- c. Untuk pelampauan BMPK, Bank telah menyusun *Action Plan* dalam menyelesaikan permasalahan pelampauan BMPK tersebut.
- d. Denda yang diakibatkan keterlambatan atau koreksi pelaporan, sebaiknya setiap unit kerja terkait lebih memperhatikan tata cara dan *schedule* laporan berkala maupun laporan tahunan kepada regulator, yang dipantau dan sudah diingatkan oleh Compliance Division melalui mekanisme *Compliance Report Monitoring*.

Pengukuran Profil Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Hasil dari penilaian/*Assessment* OJK atas *Compliance Risk* yang menjadi bagian dari Laporan *Risk Profile* Bank tahun 2016 telah disampaikan sebagai berikut :

No	Periode/Posisi Penilaian	Peringkat Risiko Inheren	Trend	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Trend
1	Triwulan 2/Juni 2016	<i>Moderate</i> (Maret 2016 = <i>Moderate</i>)	Tetap	<i>Fair</i> (Maret 2016 = <i>Fair</i>)	Tetap
2	Triwulan 4/Desember 2016	<i>Moderate</i> (September 2016 = <i>Moderate</i>)	Tetap	<i>Fair</i> (September 2016 = <i>Fair</i>)	Tetap

7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam bentuk :
 - Laporan Rencana kerja kepatuhan, yang dimuat dalam rencana bisnis Bank.
 - Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Laporan kepatuhan, yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2016 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada OJK dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Kepatuhan	Nomor Surat	Tanggal Surat
Semester I	No.29.01/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2016	29 Juli 2016
Semester II	No.31.02/S.Dir-CPD/JTRUST/II/2017	31 Januari 2017

8. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT sesuai dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013, Bank telah melakukan hal sebagai berikut :

- Revisi Kebijakan dan Prosedur internal disesuaikan dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan*), berupa :

- Revisi Kebijakan APU dan PPT Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk disesuaikan dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*)
- Penyusunan Prosedur Pengidentifikasian dan Pengkategorian Nasabah Berdasarkan Risiko mengacu pada POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*)

*) Otoritas Jasa Keuangan, berencana menerbitkan POJK tentang penerapan APU & PPT untuk menggantikan PBI No. 14/27/PBI tahun 2012, dan saat ini OJK telah menyampaikan rancangan POJK yang dimaksud kepada seluruh Penyedia Jasa Keuangan untuk di review dan memberi masukan atas rancangan POJK tersebut.

- Menyusun Laporan Rencana Pengkinian data nasabah tahun 2017 dan membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan pengkinian data nasabah pada tahun 2016, yang berfokus pada pembukaan rekening nasabah periode tahun 2014 dan 2015.
- Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur dalam penerapan program APU dan PPT bagi Bank Umum kepada karyawan JTrust Bank, melalui metode tatap muka dan media *Electronic Learning (e-learning)* mengenai materi dan *resume* dari Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT.
- Melakukan *review* dan perbaikan terhadap efektivitas fungsi Aplikasi Sistem Informasi dalam mendukung kegiatan pemantauan tingkat risiko nasabah berdasarkan profil dan/atau transaksi nasabah.
- Melakukan *review* dan evaluasi dalam penerapan APU dan PPT di Cabang, melalui metode kunjungan ke cabang dan/atau metode *self assessment* melalui pengisian kuesioner.
- Persiapan dalam implementasi kewajiban pelaporan informasi nasabah asing melalui Sistem Informasi Pelaporan Nasabah Asing (SIPINA), berkaitan dengan rencana perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam penerapan FATCA.^{*)}

*) Pelaporan akan efektif dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama oleh kedua negara, dan penerbitan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai kebijakan dan prosedur pelaporan.

4.2. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan Independen unit yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didisain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control, Risk Management* dan *Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut diatas, SKAI berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan unit kerja telah merasakan manfaat keberadaan SKAI bagi pengamanan dan peningkatan bisnis.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Saat ini SKAI di PT Bank J Trust Indonesia Tbk dikepalai oleh Sdri. Nanny Tjahjarijadi, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jl. Kelapa Puan Timur VII Blok NB No.16, Rt.007/12, Jakarta Utara. Beliau mulai ditunjuk Direksi sebagai Kepala SKAI, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.12.05/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 12 September 2014, berpendidikan S1 lulus tahun 1999 dari Fakultas Hukum (Perdata) Universitas Tarumanegara. Adapun riwayat karir beliau sebagai berikut :

• **PT Bank JTrust Indonesia Tbk (dh PT Bank Mutiara Tbk.) :**

- Kepala Divisi Internal Audit (SKAI) (2014 - Saat ini)
- Deputy/Wakadiv *Operation Division* (2013-2014)
- *Department Head Internal Audit Division* (2012-2013)
- *Department Head kredit Internal Audit Division* (2011-2012)
- *Section Head Bidang Kredit Internal Audit Division* (2009-2011)
- Ketua Tim II Audit (setingkat Kepala Bagian Kantor Pusat) (2005-2009)
- Staf SKAI (2000-2005)

• **Bank Bahari :**

- Staf pada Divisi Audit Intern (1992 - 1999)

• **Bank Central Asia (BCA) :**

- Staf pada Administrasi Kredit (1991-1992)


Adapun beberapa pendidikan/pelatihan yang diikuti oleh Sdri. Nanny Tjahjarijadi selama periode tahun 2016, antara lain :

- Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), tanggal 17-18 Februari 2016
- Pembukuan COA & Pengendalian STR, tanggal 17 & 24 September 2016
- Sosialisasi *Review Proses Aplikasi & Persetujuan Kredit*, tanggal 18 November 2016
- *Refreshment SMR Level 3*, tanggal 19 November 2016.
- *Training IFRS 9/ED PSAK 71*, tanggal 08 Desember 2016

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, posisi SKAI berada dibawah langsung dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis koordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan sebagai mata dan telinga Direktur Utama terhadap penegakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta pengamanan kegiatan operasional Bank terkait dengan aktivitas penghimpunan dana, kredit, biaya dan *fee based income*. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2016



SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/*control* serta GCG. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Audit Charter adalah dokumen formal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas SKAI, Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis koordinatif kepada Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja SKAI kepada Direksi dan Komisaris. SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kelengkapan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan pelaksanaannya dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (SKAI) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independence*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, SKAI membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor SKAI secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor SKAI adalah :

- Semua SDM SKAI telah mempunyai Sertifikasi Manajemen Risiko *level 1* untuk Auditor dan Tim Leader, *Level 1* dan *2* untuk Department Head, dan *Level 1, 2* dan *3* untuk Kepala SKAI.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, SKAI telah mempunyai 5 (lima) orang auditor yang mempunyai *Certified Bank Internal Audit* dari LSPP.

Seiring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, maka paling kurang setiap tiga tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2013 untuk periode audit 2011-2013 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) telah dilaksanakan pada tahun 2016.

Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

SKAI dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan *Loan Review (end to end process)* untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan Monitoring) telah dilakukan secara *prudent*.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).
- d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

IA
J

- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
- f. Penilaian *awareness* lini manajemen/supervisi terhadap 5 (lima) komponen SPI.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, *Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, teknik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala SKAI berdasarkan saran dari *Regional Head/General Audit Head* dan hasil pra audit.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam *Audit Rating* dengan kualifikasi *Strong*, *Satisfactory*, *Fair*, *Marginal* dan *Unsatisfactory*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *summary report* ke Direktur Utama dan atas kelemahan SPI akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *corrective action*.

4.2.1. Pelaksanaan Audit Intern

A. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun telah digunakan metodologi *COSO Framework* (5 komponen) *Up dates* 2014 yang meliputi:

- a. *Control Environment*
- b. *Risk Assessment*
- c. *Information & Communication*
- d. *Monitoring*
- e. *Control Activity*

B. Pemeriksaan Pasif (*On Desk Audit*)

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi monitoring kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

4.2.2. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Pada tahun 2016, SKAI telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sebanyak 73 obyek pemeriksaan, yang terdiri dari 21 Kantor Cabang, 32 Kantor Cabang Pembantu, 14 Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat, dan 6 penugasan khusus.

Adapun pencapaian terhadap Rencana Audit dengan Realisasi Audit sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Obyek Audit	2016			2015		
	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)
Kantor Cabang	21	21	100	22	22	100
Kantor Cabang Pembantu	37	32	87	31	31	100
Kantor Kas *)	-	-	-	-	-	-
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat	17	14	82	16	16	100
Penugasan Khusus	-	6	-	-	-	-
Total Audit	75	73	97	69	69	100
<i>Loan Review</i>	108	147	136	40	30	75
Audit Tematik	-	-	-	-	-	-

Keterangan :
 *) Pemeriksaan Kantor Kas menjadi satu kesatuan dengan audit Kantor Cabang yang menjadi induknya.
 **) Audit Capem tidak tercapai karena ada Capem yang ditutup yaitu Summarecon Serpong, Muara Karang Timur, Pangeran Jayakarta dan Jatinegara. Divisi yang belum di Audit tahun 2016 yaitu *Financial Control Division, Planning & Performance Division*, dan *Credit Risk Review Division* akan diperiksa pada tahun 2017. Penugasan/Audit Khusus terkait dengan efektivitas *Bank Notes*, COA, Investigasi denda *Swift*, GWM, Investigasi Debitur MUN dan SA.

4.2.3. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Berikut ini kesimpulan temuan penting beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem

Hasil Audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (5 COSO Component) cukup memadai, temuan audit rata-rata ditemukan pada *Control Activities, Control Environment* dan *Monitoring* yaitu petugas operasional maupun Supervisor (Kacab/KBO/OO) yang tidak menjalankan SOP secara konsisten dan berkesinambungan terhadap transaksi harian pada hari H+1, masih kurangnya *control* otomasi (IT), dengan *Audit Rating 74,99 (Fair)*.

2. Bidang Kredit

Dari hasil audit Divisi-Divisi Kredit/*Loan Review*, temuan umumnya lebih disebabkan karena kurang komprehensifnya proses pengendalian kredit dan kurangnya monitoring pasca pencairan kredit, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit dengan nilai *Audit Rating 69,90 (Fair)*.

3. Pemeriksaan pada seluruh Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat

Hasil audit SKAI pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum secara optimal menerapkan monitoring atas aktivitas Operasional Divisi dan pengkinian SOP dengan *Audit Rating 75,48 (Satisfactory)*.

4.3. Fungsi Audit Ekstern

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Guna mendukung tercapainya laporan keuangan yang memadai dan kecukupan proses pelaporan keuangan, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) secara transparan kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media Cetak, YLKI, LPPI, dan sebagainya serta ditampilkan pada *Home Page* atau *WebSite* PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dengan alamat www.jtrustbank.co.id.

Transparansi kondisi keuangan bank diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank", sebagaimana telah diubah dalam POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank".
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi Keuangan Bank", sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 perihal "Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank".
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal "Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia".

Implementasi penyajian dan penyusunan laporan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk disampaikan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- Laporan Keuangan Bulanan
- Laporan Keuangan Konsolidasi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

- 1) Informasi umum, yang meliputi :
 - a. Kepengurusan;
 - b. Kepemilikan;
 - c. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank;

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- d. Strategi dan kebijakan manajemen;
- e. Laporan manajemen.
- 2) Laporan Keuangan tahunan, yang meliputi :
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.
- 3) Opini dari Akuntan Publik.
- 4) Jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank.
- 5) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
- 6) Aspek pengungkapan (*disclosure*) lain sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam angka (1) sampai dengan angka (5) diatas.
- 7) Informasi lainnya.

Dalam menjalankan fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu fungsi transparansi kondisi keuangan, Bank telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*) dan tanggal 31 Desember 2015 (*Audited*).

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2016, bahwa dalam RUPS dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Untuk Laporan Keuangan tahun buku 2016 dan 2015 telah disusun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*An Crowe Horwath*), yang berdasarkan Laporan Auditor Independen No.KNMT&R-C-28.02.2017/01 tanggal 28 Februari 2017 menyatakan opini "WAJAR" dalam segala hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi ringkas Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2016 (*Audited*) dan 31 Desember 2015 (*Audited*) dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Laporan Keuangan

ASET (*Audited*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2016	31-12-2015
1	Giro pada Bank Indonesia	1.018.931	880.957
2	Giro pada Bank Lain - Neto	425.076	423.925
3	Penempatan pada Bank Indonesia & Bank Lain - Neto	319.929	462.095
4	Surat-Surat Berharga - Neto	2.341.932	1.240.069

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

5	Tagihan Derivatif - Neto	1.391	2.839
6	Kredit yang Diberikan - Neto	10.698.065	9.176.579
7	Agunan yang Diambil Alih - Neto	399.204	71.932

LIABILITAS dan EKUITAS

LIABILITAS (*Audited*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2016	31-12-2015
1	Simpanan Nasabah: - Pihak Berelasi - Pihak Ketiga	53.254 11.611.635	121.133 10.899.646
2	Simpanan dari Bank lain	1.758.015	378.494
3	Liabilitas Derivatif	2.052	53

EKUITAS (*Audited*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2016	31-12-2015
1	Modal Saham yg ditempatkan & disetor penuh	11.223.155	11.223.155
2	Tambahan modal disetor	178.759	178.759
3	Uang Muka Setoran Modal	1.000.000	-
4	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Neto	147.095	99.269

LABA (RUGI) (*Audited*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2016	31-12-2015
1	LABA (RUGI) BERSIH	(718.722)	(676.010)
2	LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,0008)	(0,0008)

Rasio-Rasio Keuangan Yang Penting (*Audited*)

	Pos-Pos Tertentu	31-12-2016	31-12-2015
Permodalan	- Rasio KPMM yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	15,34%	15,74%
	- Rasio KPMM yang tersedia setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	15,28%	15,49%
	- Aset Tetap terhadap Modal	20,00%	20,81%
Aset Produktif	- Aset Produktif bermasalah	8,84%	7,82%
	- NPL - Gross	6,98%	3,71%
	- NPL - Neto	2,91%	2,19%
	- PPAP terhadap Aset Produktif	6,81%	5,69%
	- Pemenuhan PPAP	116,94%	89,06%
Rentabilitas	- ROA	(5,02)%	(5,37)%
	- ROE	(65,76)%	(59,03)%
	- NIM	2,26%	0,93%
	- BOPO	128,26%	143,68%
Likuiditas	LDR	96,33%	85,00%
Kepatuhan	Giro Wajib Minimum (GWM)		
	- GWM Primer Rupiah	8,18%	7,82%
	- GWM Sekunder Rupiah	6,21%	11,00%
	- GWM Valas	11,41%	8,87%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	PDN (Per posisi Neraca terhadap Modal Akhir Tahun)	2,01%	7,13%
--	--	-------	-------

4.4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

4.4.1. Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan antara lain oleh Peraturan Otoritas terkait (OJK), dimana selama tahun 2016 jabatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdr. M. Adi Bintoro Soerjohoesodo, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.30.13/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/IX/2015 tanggal 30 September 2015. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 telah ditunjuk Sdr. Hasiholan E. Sitorus sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary PT Bank JTrust Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16.24/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Hasiholan E. Sitorus, Warga Negara Indonesia, 49 tahun, berdomisili di Jakarta. Memulai karir di PT Astra Financial Service sebagai *Financial Operation & Control* pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan karir ke PT Bank Umum Nasional pada 1993 dengan jabatan terakhir sebagai *Business Analyst, System & Procedure and Management Executive System*, PT Nikko Securities Indonesia pada 1997 dengan jabatan terakhir sebagai AVP Corporate Finance, Dayaindo Group pada 2011 dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director Business Development & Investor Relation*, PT Zire Komunika Indonesia pada 2013 dengan jabatan terakhir sebagai *Associate Director*, dan Galilee Cipta Indonesia Foundation pada 2014 dengan jabatan terakhir *General Secretary* sebelum bergabung dengan J Trust Bank.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen di Universitas Darma Persada, Indonesia pada tahun 1992 serta memperoleh gelar Master in Mass Communication & Public Relationship Journalism dari London School of Public Relations, Indonesia pada tahun 2002.

4.4.2. Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
7. Mengkoordinir pelaksanaan *office of the board* yang mencakup :
 - a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan *legitimate* dan kredibel.
 - c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Melaksanakan aktifitas pengadaan barang dan jasa dan memastikan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang diinginkan dengan harga terbaik dengan menerapkan prinsip manajemen pengendalian risiko yang sehat.
9. Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
10. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh sesuai pedoman dan prosedur.

BAB V
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di J Trust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari pengawasan manajemen

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- (1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- (3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
- (4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.


Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, diantaranya meliputi :

- (1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;

- (2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
- (3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
- (4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;
- (5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Berikut adalah Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk :



Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

SKMR berada dibawah Direktur Risiko & Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. SKMR mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi SKMR terdiri dari 4 (empat) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar, unit Kerja risiko likuiditas, dan unit kerja risiko operasional.

Tugas dan tanggung jawab SKMR meliputi :

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
 - b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
 - c. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
 - d. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
 - e. Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
 - g. Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - i. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.
- b. **Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko**

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

- c. **Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko**

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

1) Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

2) Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan.

Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan dan Laporan *Risk Control Self Assessment* / RCSA.

3) Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

4) Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

d. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank

Pengendalian internal telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, diantaranya Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko, antara lain :

- a. Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
- b. Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan *Good Corporate Governance*, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
- c. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2017-2019.
- e. Pemenuhan CAR ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) dan melakukan perhitungan ATMR sesuai dengan Regulasi terbaru.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses *self assessment* pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan.

Risiko Inheren merupakan risiko yang terkandung dalam aktivitas Bank, sementara Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan kemampuan Bank dalam mengendalikan risiko dalam aktivitas tersebut. Kedua penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan gambaran umum risiko Bank, yang kerap disebut **Profil Risiko**. Sebagai panduan dalam mengelola kedelapan jenis risiko tersebut, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang senantiasa diperbarui/disesuaikan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berikut ini hasil pengukuran atas Profil Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko periode triwulan IV Desember 2016 dibandingkan dengan periode triwulan III September 2016 :

Profil Risiko	Desember 2016 (OJK)			September 2016		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate To High	Fair	4	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar	Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Fair	2
Risiko Likuiditas	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Fair	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3	Low To Moderate	Fair	2
Risiko Hukum	Moderate To High	Fair	4	Moderate	Fair	3
Risiko Strategik	Moderate	Fair	3	Low To Moderate	Fair	2
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3	Moderate To High	Fair	4
Risiko Reputasi	Moderate	Fair	3	Low To Moderate	Fair	2
Peringkat Komposit	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3

Setelah dilakukan pengukuran atas Profil Risiko periode triwulan IV Desember 2016 dihasilkan peringkat komposit risiko adalah *Moderate* yang mempunyai *trend* risiko tetap dibandingkan peringkat komposit periode triwulan sebelumnya periode September 2016.

Dengan melihat peringkat komposit risiko inheren berada pada posisi **Moderate** dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi **Fair**, maka peringkat **Profil Risiko per Desember 2016 adalah peringkat 3 (tiga)**.

Berdasarkan Laporan Profil Risiko Bank periode Desember 2016 (data kualitatif), dapat diuraikan 8 jenis risiko utama sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau potensi kegagalan nasabah (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu ataupun tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, sehingga Bank mengalami kerugian.

Bank telah melakukan penerapan manajemen risiko kredit diantaranya :

a. Organisasi manajemen risiko kredit

Dalam organisasi manajemen risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eye Principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit *Commercial Credit Risk* yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan/aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana;
- Divisi *Commercial Credit Risk* adalah unit yang melakukan *review proposal/Nota Analisa Kredit* dan membuat *Nota Analisa Risiko & Rekomendasi* serta dilengkapi kewenangan dalam batas limit tertentu untuk menyetujui atau menolak *proposal* yang diusulkan oleh Divisi Bisnis.
- Divisi Compliance & Legal, dan Divisi Operasi sebagai *Non Voting Member* dalam pemberian opini kepatuhan, legal, dan operasional dalam mekanisme proses kredit.
- *Special Asset Management (SAM)* berfungsi melakukan penanganan debitur kualitas kredit 2 agar tidak berpotensi menjadi *Non Performing Loan (NPL)* dan penyelesaian aset bermasalah serta restrukturisasi.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit dengan berpegang pada *prudential banking*.
- Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas dan Wewenang Memutus Kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi.

b. Strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan

Strategi manajemen risiko kredit berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank dan prinsip kehati-hatian.

c. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit antara lain :

- 1) Melakukan penyusunan Portofolio Kredit per Sektor Industri yang digunakan untuk menyusun JTrust Indonesia *Industry Code & Catalogues*, dan rekomendasi *Approved Industries* dan *Target Market* sebagai limit penyaluran kredit pada sektor-sektor ekonomi tertentu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- 2) Penetapan *inhouse limit* dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan individu (BMPK) dengan tidak mengabaikan ketentuan regulator.

d. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit

- 1) *Me-review* dan menyempurnakan Kebijakan Perkreditan J Trust Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit secara berkala, dan terus melengkapi dan

menyempurnakan *Standard Operation Procedure* bidang perkreditan sebagai pengendalian risiko kredit.

- 2) Melakukan penetapan limit / Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang di-review secara berkala dan melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat, namun tetap berpedoman terhadap asas *prudential banking*.
- 3) Melakukan penyempurnaan pedoman monitoring kredit antara lain *Early Recognition Watch List* yaitu tindakan pemantauan secara dini terhadap kredit kolektibilitas 1 dan 2 sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk mencegah penurunan kualitas kredit.
- 4) Melakukan monitoring terhadap portofolio Bank, pemantauan dilakukan antara lain terhadap segmentasi kredit, kualitas kredit, dan 25 Debitur Inti serta dilakukan penyelamatan/penyelesaian kredit bagi debitur yang bermasalah.

Dengan melaksanakan manajemen risiko kredit yang baik dapat menghasilkan pengelolaan kredit secara sehat dan *prudent*, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan membawa arah positif bagi Bank untuk menjadikan integritas dan independensi dalam proses penilaian risiko kredit dimaksud.

2. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif, yang dapat merugikan Bank. Yang termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas termasuk turunan dari variabel-variabel tersebut.

Risiko suku bunga (*Interest Rate Risk*), merupakan potensi risiko yang cukup signifikan bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk karena penyaluran dana selain dalam bentuk kredit, juga berupa portofolio investasi pada surat berharga khususnya surat berharga rupiah yang rata-rata berjangka waktu panjang dengan suku bunga tetap. Kondisi ini akan menekan *Net Interest Margin* (NIM) saat suku bunga dana cenderung meningkat. Beberapa antisipasi/strategi dan mitigasi risiko Bank dalam menyikapi kondisi ini adalah:

- a. Perseroan melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aktiva produktif dan non produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.
- b. Mengupayakan pengelolaan struktur kewajiban bank (*liabilities*) dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada deposito tiga bulan hingga satu tahun.
- c. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang.
- d. Menerapkan *floating rate* pada pemberian kredit jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.
- e. Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing*) sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money*, *base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.
- f. Melakukan monitoring atas likuiditas, aktivitas dan *risk limit* Divisi Treasury & Institutional Banking secara harian dan melaporkannya ke Direksi.

Sementara itu, sebagai bank devisa, J Trust Bank tidak dapat terlepas dari risiko nilai tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*) atau risiko fluktuasi nilai tukar sebagai bagian dari pasar keuangan global. Kondisi ini mengharuskan Bank menjaga posisi aktiva dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia, untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar.

Variabel pasar ini tidak hanya berupa fluktuasi nilai tukar ataupun fluktuasi suku bunga, tetapi juga meliputi fluktuasi nilai pasar dari portofolio yang dimiliki Bank, seperti diantaranya adalah portofolio surat berharga yang diperdagangkan.

Strategi Bank untuk memitigasi risiko ini adalah sebagai berikut:

- a. Senantiasa melakukan *monitoring* pergerakan harga dari portofolio investasi Bank, sehingga dapat segera diambil tindakan sedini mungkin jika terjadi indikasi merugikan melalui *Market to Market*.
- b. Mengelola dan melakukan mitigasi risiko konsentrasi dengan membuat aturan yang lebih jelas mengenai batas transaksi mulai dari batas pemutus, batas limit antarbank, *limit dealer*, batas per sektor ekonomi, geografi, dan lain-lain.
- c. Melakukan analisa yang mendalam (*rating, maturity, issuer, underlying transaction, listed & market price*) sebelum melakukan investasi.

Secara rutin (minggu kedua setiap bulan) Bank menyelenggarakan rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank juga telah menetapkan limit kegiatan *treasury* untuk menjaga tingkat eksposur agar tetap sesuai dengan *risk appetite* Bank seperti limit transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Foreign Exchange*), *Bank Notes, Money Market*, dan Surat Berharga.

3. Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan risiko likuiditas yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah atau *counterparty* yang telah jatuh waktu. Beberapa strategi yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:

- a. Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.
- b. Menurunkan konsentrasi deposito inti dan mengganti dengan dana retail sehingga menjadi lebih *sustainable* (berkesinambungan).
- c. Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund*.
- d. Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap, proyeksi cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas Call Money maupun Repo Surat Berharga intern bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi *stress*.

Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, PT

Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai *Standard Operation Procedure LCP* (*Liquidity Contingency Plan*), dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Seiring dengan pertumbuhan Bank, pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank. Untuk mencegah kerugian karena adanya risiko operasional maka Bank melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
- b. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas *Standard Operation Procedure* (SOP) masing-masing unit kerja secara berkala.
- c. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
- d. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan kehandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
- e. Melakukan peningkatan pada *IT Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- f. Melakukan penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
- g. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Selain itu membentuk *Anti Fraud Desk* dibawah Direktur Utama langsung sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian intern.
- h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
- i. Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Operational Risk Report*.
- j. Melakukan pencatatan atas data kerugian, dimana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
- k. Bank telah melakukan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau *trend* tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan Identifikasi melalui RCSA tersebut akan diterapkan pada seluruh unit kerja secara bertahap.
- l. Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/bencana, serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.

Business Continuity Plan (BCP)

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian finansial maupun non finansial yang diakibatkan faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, yang



berdampak pada kemampuan teknologi Bank dan kegiatan operasional bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah, Bank telah menerapkan Kebijakan maupun *Standard Operational Procedure Business Continuity Plan* (BCP).

Tim Organisasi BCP yang dibentuk Bank memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan BCP dalam penanganan aktivitas bisnis dalam keadaan darurat (*disaster*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan *Review Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process*, dan telah melakukan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan BCP sesuai dengan *scenario* yang telah ditetapkan ke seluruh cabang.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah suatu risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan antara lain :

- a. Melakukan peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk didalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.
- c. Fungsi Compliance & Legal Division yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisa / *review* dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi, melakukan *review* atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

6. Risiko Strategik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2017-2019 yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.
- b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/*target* yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
- c. *Planning Performance Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (*performance review*) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi/kantor wilayah/cabang/capem dan Bank secara keseluruhan.

- d. Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku menjadi perhatian utama. Bank telah melakukan pengelolaan risiko kepatuhan antara lain :

- a. Menyusun dan monitoring Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF serta penanganan rekening pasif / *dormant*.
- c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Compliance & Legal Division.
- d. Penyusunan Laporan Kepatuhan kepada pihak Internal maupun Eksternal.
- e. Peningkatan fungsi kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi sebagai tiang kepercayaan memberikan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank yang dapat mempengaruhi *image* Bank, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap Bank relatif meningkat.

Sebagai wujud perhatian Bank terhadap risiko reputasi, maka pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh *Corporate Secretary*.
- b. Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui Product & Networking Management Division guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *Call Center* dalam penanganan keluhan nasabah.
- c. Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko, Bank secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dan aktivitas sosial lainnya, *public expose*, membangun relasi dengan media, dan *gathering* dengan nasabah.
- d. Reputasi dan dukungan pemegang saham baru secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.
- e. Meningkatkan *new corporate image J Trust Bank* melalui penyempurnaan *website* Bank dan melaksanakan *press release* dengan media.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Perseroan yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memperbaiki reputasi.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun, atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komite Pemantau Risiko secara rutin tiap bulan melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk membahas profil risiko yang meliputi *inherent risk* dan kualitas penerapan manajemen risiko dari 8 (delapan) jenis risiko.

Dewan Komisaris mengevaluasi hasil paparan profil risiko dari Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala kepada Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

5.2. Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*)

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PB1/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif akan membantu Bank dalam :

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- b. Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
- c. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Untuk keperluan diatas PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengadopsi prinsip Pengendalian Intern berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut :

1. *Control Environment* (CE)

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan *Tone At The Top* atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk melaksanakan pengendalian operasional

perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihasilkan CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

2. Risk Assessment (RA)

RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

3. Information Communication (IC)

IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam *level* yang sama dimana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

4. Monitoring Activities

Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (*On going Evaluation*), Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*), atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah Hadir (*Present*) dan Berfungsi (*Functioning*). Evaluasi Berkelanjutan dibangun kedalam bisnis proses pada *level* berbeda yang memberikan informasi terkait dengan kesalahan/kelalaian pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil *risk assessment*, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

5. Control Activities (CA)

CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. CA dilakukan di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa *control preventive* atau *detective* yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1. **Strategic**, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. **Operation**, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. **Reporting**, akurat dan dapat dipercaya.
4. **Compliance**, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

Selama tahun 2016 rata-rata *Audit Rating* secara *bank wide* sebagai berikut :

No	Risk Owner	Audit Rating			Penjelasan
		2015	2016	Rating	
1	Cabang	74,83	74,99	FAIR	SPI pada Cabang masih terdapat kelemahan di komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM.
2	Divisi	75,06	75,48	SATISFACTORY	SPI sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan terbatas pada SOP dan Kepatuhan SDM dalam penyelenggaraan operasional.
3	Divisi Kredit	74,58	69,90	FAIR	SPI pada semua unit Kredit masih terdapat kelemahan di komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM.

Penjelasan penyebab penurunan peringkat audit (*audit rating*) :

1. Penurunan kualitas kontrol dari personal Cabang akibat kurangnya *risk awareness*.
2. SOP (*manual control*) dan IT (*authomatic control*) yang belum lengkap.
3. Implementasi SOP yang tidak dilaksanakan secara konsisten.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern antara lain :

1. Melengkapi SOP dan Otomasi *Control*.
2. Melakukan mutasi *Operation Officer* dan *Account Officer*.
3. Menerapkan *reward & punishment*.
4. Pembentukan Verifikator dan *Credit Risk Reviewers*.
5. *Training* untuk *Operation Officer* dan *Account Officer*.

BAB VI
PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI
DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/group inti per posisi tanggal 31 Desember 2016, dengan tabel sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait *)	18	32.514
2.	Kepada Debitur Inti :	25	3.958.972
	- Individu	19	3.307.975
	- Group	6	650.997

Keterangan:

*) Jumlah Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait termasuk:

- Pinjaman kepada Pejabat Eksekutif Bank yang diberikan dalam rangka Kredit Karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan total sebanyak 18 debitur, total *plafond* yang diberikan sebesar Rp.10.031 juta.
- Pinjaman kepada PT Group Lease Finance Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp.100.000 juta dan *outstanding* per 31 Desember 2016 = Rp.22.483 juta.

Kredit diberikan kepada Debitur Inti terdiri dari pemberian kredit kepada 19 (sembilan belas) debitur individu sejumlah total Rp.3.307.975 juta dan 6 (enam) group debitur sejumlah total Rp.650.997 juta.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/group inti telah dilaporkan secara tertib termasuk Debitur yang terdapat pelampauan BMPK beserta Laporan Pelaksanaan *Action Plan* / Rencana Tindakan Penyelesaiannya.

Proses kredit telah melalui Rapat Teknis untuk memitigasi berbagai kemungkinan yang timbul sebelum pemberian penyediaan dana kepada debitur. Dalam setiap pengambilan keputusan penyediaan dana telah diputuskan bersama dalam Rapat Komite Kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit didasarkan pada rekomendasi dari Bisnis Unit terkait dan *Credit Risk Reviewer* yang diharapkan dapat menghasilkan kredit yang berkualitas dan dapat mencapai target yang ditentukan. Khusus ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selalu diinformasikan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) dengan berpedoman pada Memo tentang jumlah Modal Bank yang dikeluarkan setiap bulan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portfolio dengan pembagian pengelolaan pada masing-masing Bisnis Unit berdasarkan segmentasi kredit, yaitu segmen

Retail Business yang terbagi menjadi *SME Business*, *Consumer Business*, *Micro Business*, *Corporate Business*, dan *Linkage Business*.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan berdasarkan Memorandum Prosedur No.31.12/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pengelolaan Debitur Group, yang menegaskan kembali bahwa ketentuan BMPK dan *InHouse Limit* BMPK terbagi menjadi :

1. BMPK kepada Pihak Tidak Terkait ditentukan sebesar setinggi-tingginya 20% dari Modal Bank untuk 1 (satu) peminjam secara individu, dan setinggi-tingginya sebesar 25% dari Modal Bank untuk 1 (satu) kelompok peminjam.
2. BMPK kepada Pihak Terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari Modal Bank.
3. BMPK kepada Kelompok Peminjam (Debitur Group) ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari BMPK (*Inhouse Limit*).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dipertegas kembali melalui Memorandum Prosedur No.31.13/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.

B. Rencana Strategis Bank

JTrust Co sebagai pemegang saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mengembangkan J Trust Bank untuk lebih maju lagi di masa yang akan datang. Adapun realisasi dari komitmennya selama ini antara lain telah dilaksanakannya RUPSLB pada tanggal 30 Desember 2014, tanggal 30 Maret 2015, dan 29 September 2015 dengan agenda penyeteroran modal baru masing-masing sebesar Rp.300 miliar, lalu Rp.300 miliar, dan Rp.400 miliar sehingga penyeteroran modal baru menjadi sebesar setara Rp.1 triliun, serta dengan tambahan modal melalui pinjaman subordinasi Rp.342 miliar, juga telah melakukan penambahan modal baru kembali yaitu pada bulan November 2016 dan Desember 2016 masing-masing Rp.500 miliar, serta pengangkatan dan penambahan susunan manajemen untuk memperkuat pertumbuhan bisnis ke depan.

Perumusan kebijakan dan strategi perusahaan dapat juga mengacu pada pendekatan analisis posisi dengan menggunakan analisis SWOT (S= *Strengths*, W= *Weakness*, O= *Opportunity*, T=*Threat*), sebagai berikut:

S- Strengths

1. Memiliki akses yang baik terhadap jaringan bisnis UKM untuk pelaku bisnis dari etnik tertentu.
2. Memiliki keunggulan *relationship* dengan nasabah-nasabah dana.
3. Pemilik baru adalah J Trust, perusahaan keuangan dari Jepang sehingga memperkuat *image* perusahaan dan memiliki jaringan yang luas internasional.
4. Memiliki *channel distribution* yang memadai.
5. Memiliki tenaga *marketing* dana yang cukup handal.
6. Merupakan perusahaan publik, sehingga memungkinkan mendapatkan dana dari pasar modal untuk tujuan ekspansi di masa mendatang.

7. Keunggulan produk *treasury* dan *money changer*.

W- Weaknesses

1. Struktur pendanaan didominasi oleh *high cost fund* khususnya deposito.
2. Produk dana belum didukung oleh teknologi sistem perbankan yang memadai.
3. Masih terdapat 1 (satu) debitur yang melampaui BMPK.
4. Penerapan teknologi sistem perbankan dan *electronic channel* yang masih kurang memadai sehingga belum mendorong pertumbuhan dana murah dan belum adanya *product champion*.
5. Efektifitas dan penyebaran jaringan kantor yang masih belum optimal.
6. Sesuai POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang telah dirubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, maka ditetapkan J Trust Bank harus menjaga posisi CAR minimum 14%. Hal ini membatasi kemampuan ekspansi aset dan jaringan kantor Bank, dan ketentuan tersebut juga mewajibkan pemenuhan modal tambahan sebagai *Capital conservation buffer*, yang harus dipenuhi secara bertahap hingga tahun 2019 sebesar 2,5% tambahan modal.
7. Bank saat ini beroperasi di bawah skala yang memadai, dan tidak sesuai dengan profil struktur biaya tetap overhead, sehingga sulit mencapai kinerja yang setara dengan *best performer* industri dan *peer group*.
8. Perkembangan lingkungan industri dengan CAR rata-rata 17-18% menempatkan kekuatan keuangan J Trust Bank berada pada posisi yang inferior terhadap pesaing.
9. *Corporate brand* belum mampu menjadi pendukung kemudahan akuisisi bisnis yang efisien.
10. Infrastruktur bisnis belum mampu mendukung pembentukan portfolio yang mendukung percepatan penyeteraan kinerja.
11. Produktivitas belum sebanding dengan jumlah cabang dan biaya tenaga kerja.
12. Perlunya perbaikan kualitas kredit.
13. *Cost of Fund* yang masih tinggi.
14. MIS yang terintegrasi belum optimal.

O- Opportunities

1. Adanya kesempatan optimalisasi pengembangan jaringan.
2. Pasar transaksi valuta asing dan *Bank Notes* masih dapat dioptimalkan ditambah dengan transaksi Devisa Umum yang belum optimal, disamping peluang bisnis didalam JTrust network .
3. Potensi pertumbuhan aset khususnya segmen UKM dari pelaku bisnis etnik tertentu masih dapat ditingkatkan.
4. Peluang sektor *consumer & retail* masih terbuka.
5. Peluang pembiayaan yang belum terjamah bank masih sangat terbuka.
6. Bank telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi yang memiliki *customer based* dan jaringan distribusi yang luas untuk pengembangan usaha di beberapa bidang seperti *funding*, kredit dan *fee based income*.
7. Dengan loan-to-GDP ratio terendah sebesar 25%, Indonesia diharapkan menghadapi perubahan struktural dalam siklus kredit.

8. Dengan adanya pemilik baru dari investor Jepang, telah memberikan kesempatan untuk memperluas *customer based* dari nasabah Jepang.
9. Segmen UMK tetap merupakan segmen kredit yang tumbuh paling cepat.

T- Threats

1. Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana murah dengan memanfaatkan *e-banking* dan *electronic channel* lainnya.
2. Masih terdapat potensi gugatan hukum dari nasabah maupun *counterparty* terkait dengan masalah-masalah manajemen lama.
3. Kegagalan *recovery* atas aktiva produktif bermasalah dan AYDA.
4. Terjadi pemburukan portfolio aset kredit dalam jumlah material terutama dari dampak makro ekonomi yang berdampak menurunnya CAR.
5. Meningkatkan tingkat suku bunga dapat mengencangkan likuiditas bank.
6. Bank berskala kecil lebih *sensitive* pada ancaman reputasi.

a. Kebijakan Manajemen (Policy Statement)

Searah dengan upaya pencapaian target bisnis, J Trust Bank telah menetapkan dan terus menjalankan 4 fokus target prioritas yang dibentuk dari tahun 2014 hingga tahun 2019 kedepan sebagai landasan bagi pertumbuhan bisnis, sebagai berikut :

1. Pengembangan Bisnis :

- Evaluasi dan Pengembangan bisnis *lending & funding*
- Pengembangan bisnis yang berbasis teknologi untuk memperluas nasabah ritel, meraih *fee based income* dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah
- KPI & Financial model yang terukur
- MIS yang terintegrasi
- *Early Warning System* yang kuat
- Pinjaman Luar negeri (*Crossborder transaction*) menambah dana dan menurunkan biaya
- Monitoring penggunaan Budget Penyelesaian NPL secara intensif.

2. *Business Process*

- *Mapping potensial customer dan competitor*
- Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien
- Program promosi yang terintegrasi
- *Monitoring sales process discipline*
- Revitalisasi kantor cabang

3. Sumber Daya Manusia

- Pemenuhan SDM yang kompeten
- Program *Training* berkelanjutan
- Jenjang karir yang menarik
- Skema insentif
- Budaya perusahaan yang kuat
- Menyusun *individual goal setting*.

4. Infrastruktur

- Optimalisasi jaringan kantor
- Pengembangan IT yang mendukung bisnis dengan penggantian *core banking system*
- Membangun IT yang terintegrasi

b. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

1. Penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas melalui:
 - o Penerapan RCSA (*Risk Control Self Assessment*)
 - o Penerapan JSOX Based Komponen
2. Pengembangan dan perbaikan 8 jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis
3. Penyempurnaan *early warning system*
4. Penerapan *four eye principles*
5. Peningkatan kualitas implementasi komite kredit (NAK dibantu oleh konsultan, *training* kredit & LK oleh tenaga internal Bank)
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan ALCO untuk mendapatkan penetapan suku bunga produk bank yang kompetitif
7. Peningkatan kualitas advis / rekomendasi manajemen terkait pengelolaan risiko, Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)

Penguatan kualitas bidang kepatuhan (GCG) dan budaya perusahaan :

1. Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan, serta pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam surat keputusan, surat edaran, SOP baik internal bank maupun eksternal dengan cara memberikan masukan kepada divisi-divisi, mensosialisasikan, melakukan *assessment*, dan lain-lain.
2. Penguatan implementasi program budaya perusahaan sesuai standar yang ditetapkan.

c. Strategi Pengembangan Bisnis

Dengan adanya kebijakan yang baru dimana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank untuk saat ini dimana bank sedang berupaya menguatkan permodalan. Untuk kemudian pada fase selanjutnya bank berupaya melakukan penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas bisnis kembali ditahun kedepan melalui: rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang *commercial loan*, dan *SME* serta produk yang berbasis teknologi sehingga dapat memperbaiki komposisi pendanaan pada *CASA*, perolehan *fee based income* yang lebih baik. Selain itu penurunan biaya bunga (*cost of fund*) juga terus diupayakan, serta rencana efisiensi biaya *overhead* juga terus dilakukan melalui restrukturisasi organisasi dengan penutupan cabang dan *early retirement program* (ERP) guna menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping.

Pada bulan November 2016 telah dilakukan penyeteroran modal sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar) dan akan dilakukan penambahan setoran modal sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar) pada bulan Desember 2016. Penambahan setoran modal tersebut kemudian akan digunakan untuk kegiatan

ekspansi bisnis bank dan memperkuat likuiditas sehingga di kemudian hari diharapkan bank dapat meningkatkan daya saingnya terhadap *peer bank*.

Selain itu setelah menjalin kerjasama melalui "*Bancassurance*" juga akan lebih banyak mengembangkan produk guna mendukung dana murah, serta lebih mengoptimalkan jaringan yang telah ada. Bank juga akan mulai melakukan perbaikan pada *upgrading core system* guna mendukung dan mengembangkan "*E-Banking*" dan "*M-Banking*" untuk lebih memberikan kemudahan bagi Nasabah primanya, disamping untuk dapat bersaing dengan produk liabilitas bank lainnya.

d. Strategi Pengembangan SDM

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*) yang telah dilakukan, sebagai berikut :

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi :
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, berupa tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, dan bentuk remunerasi lainnya.
 - b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dimaksud, meliputi:
 - a. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan RUPS Bank.
 - b. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, minimal mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang dimaksud.
 - c. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Tabel Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2 miliar	3 orang	-
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	1 orang	2 orang
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	1 orang	2 orang
Rp.500 juta ke bawah	-	-
*) yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak		

3. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
 - a. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

- b. Rasio gaji tertinggi dan terendah per September 2016, dalam skala perbandingan sebagai berikut :
- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 1:24
 - Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1:2,47
 - Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1:1
 - Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1:4

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

1. Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Adalah rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 tahun) termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai penetapan target dan waktu.

Rencana Bisnis yang disusun harus memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, yang paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan SDM, rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya.

Rencana Bisnis Bank ini harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat setiap akhir Nopember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1(satu) kali, paling lambat pada akhir semester pertama tahun berjalan apabila:

- Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank, dan/atau
- Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyusun RBB secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif

terhadap perubahan internal dan eksternal. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:

- ✓ RBB telah disusun berdasarkan kepada asumsi perkembangan ekonomi makro kedepan dan kemampuan Bank sendiri disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sehingga tercipta RBB yang realistis, komprehensif dan terukur (*achiveable*). Bank juga cukup responsif terhadap perkembangan kondisi internal dan eksternal dengan melakukan Revisi RBB tahun 2017-2019 pada tanggal 30 Nopember 2016 melalui Surat ke OJK No.30.05/S-Dir-PPD/JTRUST/XI/2016.
- ✓ Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif. Hal ini dilakukan Direksi, antara lain dengan cara melakukan pemantauan efektifitas pelaksanaan RBB, sebagai berikut:
 - Pemantauan pencapaian realisasi RKAP/RBB kepada pemegang saham secara bulanan (*performance review*).
 - Pemantauan pencapaian realisasi RBB disampaikan ke Bank Indonesia secara rutin per Triwulanan.
 - Pemantauan pencapaian realisasi terhadap RBB dilakukan secara langsung setiap akhir bulan dengan melakukan "rapat prognosa bulanan" agar pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan.
- ✓ Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:
 - Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui penyusunan laporan pengawasan rencana bisnis (rutin per semesteran) yang disampaikan kepada OJK dan rapat bulanan Direksi-Komisaris. Dalam laporan dan rapat tersebut, selain bertindak sebagai pengawas, Komisaris juga memberikan arahan dan masukan strategi kedepan Bank.

a. Rencana Bisnis Jangka Pendek

a.1. Total Aset

Realisasi total aset di bulan September 2016 dibandingkan periode Desember 2015 meningkat sebesar Rp.897,07 miliar dari Rp.13.183,50 miliar pada Desember 2015 menjadi sebesar Rp.14.080,57 miliar. Peningkatan aset ini adalah terutama dari dampak kenaikan kewajiban antar bank (*interbank liabilities*) sebesar Rp.703,73 miliar dari sebelumnya Rp.378,49 miliar menjadi Rp.1.082,23 miliar serta adanya pemasukan dana dari *promissory note* yang di salurkan untuk kredit sebesar Rp.323 miliar dengan penempatan terbanyak pada kredit komersial bisnis. Dampak lain dari kenaikan aset tersebut adalah terdapatnya dana masuk dari aset yang di-*recovery* sebesar Rp.275 miliar selama tahun 2016. Dana masuk terbesar diperkirakan terdapat pada bulan September 2016 dengan jumlah total Rp.185 miliar yang bersumber dari aset yang diambil alih. Pada sisi pasiva kenaikan terjadi karena adanya setoran modal dan pinjaman subordinasi seperti yang telah dijelaskan diatas.

Total aset tahun 2017 diproyeksikan menjadi Rp.17.416,95 miliar kembali tumbuh signifikan sebesar Rp.1.696,24 miliar dari prakiraan tahun 2016 pertumbuhan diperoleh dari penerbitan MTN sejak Maret 2017 sebesar Rp.450 miliar guna mengurangi *deposit jumbo* yang berbiaya mahal serta untuk menekan biaya dana, selain itu pertumbuhan dari DPK sebesar Rp.1.100 miliar berdampak pada peningkatan aset di tahun 2017.

a.2. Total Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada tahun 2017 rencana pendanaan J Trust Bank difokuskan untuk meningkatkan komposisi dana murah guna menekan *Cost of Fund* (CoF). Salah satu cara yang dilakukan untuk menurunkan *Cost of Fund* adalah dengan melakukan pengurangan jumbo deposit secara bertahap yang digantikan oleh transaksi *Promissory Note* (PN) dan *Medium Term Note* (MTN) yang akan dimulai pada bulan Maret 2017, dan meningkatkan CASA dari 13,06% pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 diharapkan menjadi kisaran 14% untuk pertumbuhan CASA tersebut. Bank berupaya dengan strategi meningkatkan *brand image* kepemilikan baru *Japanese Ownership* dengan melakukan promosi-promosi dan melakukan standarisasi cabang, yang lebih murah serta berupaya melepaskan keterikatan pada deposit jumbo.

Untuk tahun 2016 dana pihak ketiga diproyeksikan kembali tumbuh sebesar Rp. 1.356,64 miliar menjadi Rp.12.377,42 miliar di tahun 2016. Untuk tahun 2017 kembali naik sebesar Rp.1.100,04 miliar menjadi Rp.13.477,46 miliar. Dengan pertumbuhan DPK tersebut, diharapkan penambahan DPK dari nasabah baru sekitar Rp.2.202 miliar pada tahun 2017 dan sisanya adalah dari *existing* nasabah.

a.3. Kredit Yang Diberikan

Kinerja J Trust Bank dengan adanya penambahan modal yang berdampak pada perbaikan CAR, dan J Trust Bank telah menjadi bank dalam pengawasan normal sehingga batas minimal CAR menurun, bank telah memiliki kelonggaran untuk kembali berekspansi bisnis dibidang kredit guna meningkatkan pendapatan bank dalam mengupayakan pemenuhan target yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip *prudential banking* atau kehati-hatian serta dengan tetap menjaga permodalan.

Adanya penambahan modal diakhir September 2015 yang berdampak pada naiknya CAR, membuat bank mulai bisa kembali melakukan ekspansi pada bisnis terutama kredit. Kredit yang diberikan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.195,95 miliar dari semula Rp.9.387,03 miliar pada Desember 2015 menjadi Rp.10.582,98 miliar pada September 2016. Untuk perkiraan pertumbuhan kredit di Desember 2016 diperkirakan kembali meningkat menjadi Rp.11.138,37 miliar atau tumbuh sebesar 18,6%, terlebih dengan adanya penambahan modal kembali di bulan Nopember 2016 dan akhir Desember 2016. Pertumbuhan ini cukup besar jika dibandingkan dengan posisi Desember 2015 yang hanya sebesar Rp.9.387,03 miliar sehingga nilai pertumbuhan diperkirakan akan menjadi sebesar Rp1.751,35 miliar hingga Desember 2016.

Pertumbuhan kredit terutama berasal dari kredit komersial sebagai unit baru di Bank telah ekspansi sebesar Rp.1,8 triliun hingga Oktober 2016. Demikian pula disisi lain Bank tetap akan terus berupaya memperbaiki profil risiko komposit sehingga persyaratan CAR dapat lebih rendah, agar dapat dipergunakan untuk melakukan ekspansi bisnis lagi ke depannya lebih lanjut dan terus berkesinambungan.

a.4. Laba Rugi

Walaupun secara operasional bank sudah mengalami perbaikan terutama pertumbuhan kredit dan perbaikan biaya dana, namun pembebanan untuk

membentuk kembali cadangan atas penurunan kualitas kredit dan kerugian penjualan aset yang telah kami singgung sebelumnya berakibat pada meningkatnya kerugian akumulasi bank tahun berjalan. Perolehan laba rugi akumulasi bank tahun berjalan di periode Desember 2015 masih terlihat merugi sebesar minus Rp.676,01 miliar. Hal ini dikarenakan adanya beberapa debitur yang menurun kolektibilitasnya, serta bank kembali harus mencadangkan biaya kerugian atas aset tersebut. Demikian pula pada periode September 2016, beberapa debitur besar tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga dilakukan pembebanan cadangan yang signifikan besar berakibat pada kerugian akumulasi bank tahun berjalan sebesar minus Rp.96,14 miliar.

Demikian pula pada akhir tahun 2016 tambahan biaya provisi yang disebabkan penurunan kolektibilitas kredit dan kurangnya biaya *coverage* penghapusan kredit yang sudah termasuk kemungkinan *downgrade* dari hasil temuan OJK dengan jumlah Rp.181 miliar dan provisi yang lain sehingga total Rp.514 miliar tambahan CKPN untuk kebutuhan Penghapusan dan untuk berjaga-jaga sampai dengan Desember 2016 sehingga berakibat pada bertambahnya kerugian menjadi Rp.867,04 miliar diakhir tahun 2016.

Adapun untuk target kedepan sebagai berikut :

Dengan adanya penambahan modal di akhir periode 2016 akan berdampak pada CAR yang membaik dan ada ruang untuk pertumbuhan kredit di tahun 2017. Dengan adanya ekspansi kredit baru tahun 2017-2019, dan kepercayaan nasabah yang sudah pulih dengan telah beralihnya kepemilikan dari investor baru, maka untuk tahun 2017 penghimpunan dana lebih difokuskan pada komposisi CASA yang membaik dengan saldo yang diproyeksikan menurun dampak dari pengurangan jumbo deposit secara bertahap yang digantikan oleh transaksi MTN. Sedangkan untuk pengembangan bisnis lebih lanjut dapat dijelaskan beberapa fokus strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Kredit *commercial* cukup bisa dijadikan sebagai andalan dalam menghadapi pasar kredit menengah dan menjadi tulang punggung ekspansi kredit J Trust Bank. Kredit *commercial* sebagai segmen baru bank telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan baki debit Rp.1,872 triliun pada bulan Oktober 2016, dan jumlah Account Officer sebanyak 3 orang di awal tahun 2016 menjadi 25 orang di akhir tahun 2016 dengan telah memiliki *Account Officer* yang cukup memadai. Hal ini akan lebih mudah dalam melakukan ekspansi kredit dengan target Rp.1 triliun pada tahun 2017 dengan cukup optimis untuk dapat dicapai dengan Rp.100 miliar per tahun per *Headcount* atau kurang dari Rp.10 miliar per bulan.

Untuk pengembangan bisnis lebih lanjut, dapat dijelaskan beberapa fokus strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Rencana Pengembangan Kredit Commercial Business :

1. *Take over* fasilitas debitur dari bank lain, dengan latar belakang klien yang baik dan mempunyai *track record* baik, yang tercermin dalam *BI checking* dan *Trade checking*. Untuk mempercepat proses ini maka perlu melibatkan *Credit Risk Review* dalam proses pembuatan *proposal*-nya maupun kunjungan ke debitur.
2. Melakukan *mapping* atas *existing clients*. Menambah fasilitas yang ada dengan *Take Over* fasilitas di bank lain ataupun tambahan modal kerja

maupun investasi bila memang membutuhkan. Fokus pada klien yang mempunyai pertumbuhan usaha yang baik selama 1 tahun terakhir.

3. Meningkatkan *fee based income* dengan meminta seluruh klien untuk aktif menggunakan Bank JTrust Indonesia sebagai salah satu bank pilihannya, baik dalam transaksi valas, *transaction banking* dan lainnya.
4. Mengembangkan *value chain* bagi *existing clients* sesuai dengan bidang industri yang diminati oleh bank. Dengan adanya *value change business* ini maka akan memudahkan dalam mengembangkan portfolio dan berbasis pada industri / usaha yang baik bagi bank.
5. Melakukan pemantauan secara dini terhadap kewajiban debitur dan melakukan kunjungan rutin terhadap aktivitas usaha debitur sehingga dapat diketahui perkembangan usaha yang ada.
6. Membagi staf yang ada menjadi *Hunter* dan *Farmer*, bila jumlah debitur sudah cukup banyak, sehingga BM yang berfungsi sebagai *Hunter* dapat fokus untuk mencari debitur baru, sedangkan BM yang berfungsi sebagai *Farmer* dapat fokus untuk melakukan perpanjangan, *maintain* klien untuk *daily transaction*. Menghindari risiko negatif dari beberapa sektor diantaranya komoditi batu-bara, kapal, dan alat berat (mesin).

B. Rencana Pengembangan Kredit SME :

Untuk target tahun 2017, kredit SME belum diberikan maksimal target karena masih fokus pada *Commercial Business*, namun diharapkan mampu menjaga kualitas dan *outstanding* agar kedepannya bisa tumbuh sehat serta berkembang sesuai yang diharapkan. Adapun pertumbuhan ini didukung oleh strategi sebagai berikut:

1. Penetapan *target market* yang jelas.
2. Terkait proses *Business Process Reengineering* diperlukan pembuatan *Business Center* baru di beberapa kota dimana terdapat penambahan 4 *Business Center* diberbagai kota, dan tiap *Business Center* akan memiliki 1 *Business Center Manager*, 2 *Team Leader (SME & Consumer)*, 1 *Business Support Officer*, ± 8 *Account Officer*.
3. Peningkatan kompetensi dengan memberikan *training* terhadap seluruh *Account Officer*.
4. Strategi pengembangan SME adalah penetapan target KPI, dimana masing-masing target per bulan (*average*) untuk *Account Officer* adalah sebesar Rp.2 miliar.
5. Peningkatan portofolio SME dengan melakukan antara lain :
 - a. Pemilihan calon debitur berasal dari nasabah eksisting yang telah berbank dengan Bank JTrust Indonesia selama 2 (dua) tahun.
 - b. Mentargetkan komunitas-komunitas bisnis tertentu.
 - c. Menerapkan skema *business model Value Chain*, dengan aliansi bersama debitur bisnis unit lainnya misalkan dengan *Corporate Division*, *Middle Business Division*.

C. Rencana Pengembangan Kredit Consumer :

1. Kerjasama dengan koperasi/perusahaan untuk kesejahteraan karyawan melalui program EBP baru sebanyak 20 *partner* hingga Desember 2015,

penambahan 12 *partner* baru diakhir Desember 2016 dan diakhir 2017 tambahan 12 *partner* baru sehingga menjadi total 44 *partner*.

2. Memaksimalkan pemasaran produk kepemilikan rumah pertama kepada nasabah baru.
3. Untuk nasabah dengan *historical* pembayaran lancar dan sudah berjalan 1-2 tahun ditawarkan fasilitas *Top Up* pinjaman.
4. Terkait proses *Business Process Reengineering* diperlukan pembuatan *Business Center* baru di beberapa kota dimana terdapat penambahan 4 *Business Center* diberbagai kota, dan tiap *Business Center* akan memiliki 1 *Business Center Manager*, 2 *Team Leader* (SME & Consumer), 1 *Business Support Officer*, ± 8 *Account Officer*.
5. Meningkatkan produktivitas cabang pada pemasaran kredit KPR & EBP minimal Rp.2 miliar per bulan.
6. Pengembangan infrastruktur IT yaitu percepatan implementasi LOS (*Loan Originated System*) untuk penyederhanaan dan mempercepat proses dan pencairan kredit.
7. Menambah kemitraan pengembang sebanyak 30 pengembang diakhir Desember 2015, dan menambah 12 kemitraan baru di tahun 2016, dan menambah 6 kemitraan baru di tahun 2017.
8. Meningkatkan kompetensi dan *skill* SDM kredit dengan mengikutsertakan dalam *training* yang berkelanjutan.

D. Rencana Pengembangan Kredit Business Linked :

Untuk target tahun 2017, Kredit *Business Linked* ditargetkan turun Rp.700 miliar dengan asumsi mayoritas *rundown* tidak ditutup. Bank akan sangat selektif pada Kredit *Business Linked* karena jaminan yang sangat minim.

1. Meningkatkan kerjasama dengan mitra strategis (*Multifinance* dan Koperasi) yang sudah ada dan membangun mitra strategis yang baru melalui model *channelling*, modal kerja *Executing*, dan *Joint Financing* untuk pembiayaan kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), *White-Goods* (Elektronik/Furniture), *Multiguna* (kendaraan bermotor/Griya), *Factoring*, *Refinancing*, dan lain-lain.
2. Inovasi produk *multifinance* dan koperasi.
3. Memanfaatkan bisnis dari beberapa mitra yang ada.

E. Rencana Pengembangan Kredit Corporate :

Menyusun *account* strategi (*Growth, Maintain, Exit*) terhadap debitur-debitur *existing* dalam rangka menetapkan *Account Plan* atas debitur *existing* tersebut di tahun 2016.

1. Pengembangan bisnis (tambahan/*Top Up*) untuk Debitur *existing* hanya difokuskan pada debitur dengan *Account Strategy* "*Growth*". Untuk Debitur dengan *Account Strategy* "*Maintain*" tambahan hanya dapat dilakukan secara sangat selektif dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sedangkan debitur dengan *Account Strategy* "*Exit*" fokus pada *collection*, pelunasan/*take over* Bank lain.
2. Pengembangan bisnis untuk Debitur baru hanya fokus pada *targetting customer* (calon debitur yang ditetapkan dan dibahas dengan Unit *Risk*)

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

sebelum dilakukan proses pendekatan ke calon debitur. Dengan demikian, calon debitur baru sudah dilakukan seleksi dari awal dengan melibatkan unit *Risk* (*four-eyes principle*).

3. Fokus memperkuat *transaction banking* dan menggali potensi bisnis debitur *existing* untuk meningkatkan & menghasilkan *fee based income* dan juga mengembangkan rantai nilai bisnis (*value chain business*) untuk disinergikan dengan unit bisnis yang lain (*SME, Consumer, Mikro, Treasury*).
4. Meningkatkan *loan monitoring* terhadap berbagai aspek yang dimiliki debitur eksisting baik untuk pemenuhan kewajiban rutin maupun untuk mewaspadaikan adanya potensi penurunan usaha/bermasalah sehingga dapat memberikan *early warning signal* yang perlu ditindaklanjuti sebagai debitur *watchlist*.
5. Untuk mengoptimalkan pengelolaan debitur-debitur kol 1 yang masuk dalam kategori *watchlist* agar tidak semakin turun kolektibilitas di J Trust Bank.
6. Untuk mengefektifkan pengelolaan debitur-debitur yang masuk dalam kategori Dalam Perhatian Khusus *watchlist* dan untuk debitur kol 2b akan segera dialihkan pengelolaannya ke *Special Asset Management Unit*.
7. Bank tidak memberikan kredit segmen korporasi dengan suku bunga *underwater* dan hanya memberikan kredit *back to back* yang memberikan *income optimal*. Khusus kredit *Back to Back existing* yang belum optimal akan digantikan dengan kredit lain yang lebih menguntungkan.

(juta Rp)

Outstanding Loan	Des 15	Des 16	Des 17	Des 18
Multifinance Loans	3.332.811	4.024.564	4.184.281	4.171.060
Credit Recovery	742.280	510.377	435.012	359.642
Corporate Loans	3.633.923	4.751.427	5.561.635	6.167.392
Small Loans	459.119	876.321	1.447.155	2.138.608
Consumer Loans	433.276	742.656	1.046.553	1.239.073
Micro Loans	141.402	310.388	563.867	859.112
Total	8.742.810	11.215.734	13.238.504	14.934.888

Dengan strategi di atas dapat disampaikan untuk kredit *corporate* tahun 2017 adalah masa konsolidasi sehingga baki debit diperkirakan akan turun Rp.1 triliun. Untuk lebih jelasnya rencana pertumbuhan kredit masing-masing unit adalah sebagai berikut :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Tabel *Outstanding* Kredit Per Unit Bisnis

(juta Rp)

Loan portfolio	Des-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17	Jun-17
Rupiah	10,471.33	10,720.21	10,969.08	11,217.96	11,466.83	12,909.60	14,921.33
Commercial Loans	2,559.17	3,058.07	3,556.98	4,055.89	4,554.80	5,254.80	5,766.83
Multifinance Loans	2,780.51	2,605.51	2,430.51	2,255.51	2,080.51	2,380.51	3,020.50
Credit Recovery	721.29	721.29	721.29	721.29	721.29	721.29	820.19
Corporate Loans	3,112.56	2,862.56	2,612.56	2,362.56	2,112.56	2,112.56	2,639.30
Small Loans	601.32	776.28	951.25	1,126.22	1,301.19	1,601.19	1,707.19
Consumer Loans	576.92	589.42	601.92	614.42	626.92	731.76	825.81
Micro Loans	119.57	107.07	94.57	82.07	69.57	107.50	141.52
Foreign currencies	667.04	670.04	670.54	671.04	671.54	773.68	883.24
Commercial Loans	43.73	44.94	46.00	47.05	48.10	53.11	58.42
Corporate Loans	622.01	623.76	623.18	622.60	622.01	718.99	823.07
Small Loans	1.30	1.34	1.37	1.40	1.43	1.58	1.74
Total Rp dan Vls	11,138.37	11,390.25	11,639.62	11,889.00	12,138.37	13,683.28	15,804.57
Commercial Loans	2,602.89	3,103.02	3,602.98	4,102.94	4,602.89	5,307.90	5,825.25
Multifinance Loans	2,780.51	2,605.51	2,430.51	2,255.51	2,080.51	2,380.51	3,020.50
Credit Recovery	721.29	721.29	721.29	721.29	721.29	721.29	820.19
Corporate Loans	3,734.57	3,486.32	3,235.74	2,985.15	2,734.57	2,831.55	3,462.37
Small Loans	602.62	777.62	952.62	1,127.62	1,302.62	1,602.76	1,708.93
Consumer Loans	576.92	589.42	601.92	614.42	626.92	731.76	825.81
Micro Loans	119.57	107.07	94.57	82.07	69.57	107.50	141.52

- Untuk pengembangan bisnis penanaman dana selanjutnya selain sektor kredit, bank juga berencana untuk melakukan penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal.

Rencana penyertaan modal pada perusahaan keuangan dengan prinsip kehati-hatian terutama dalam menentukan perusahaan keuangan yang layak serta mempertimbangkan Batas Maksimum Pemberian Kredit melalui penyertaan maksimum 15% berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, juga mempertimbangkan PBI Nomor 7/3/PBI/2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank umum, serta PBI Nomor 15/11/PBI/2013 perihal Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Non Performing Loan	Recovery Plan						
	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	2,017	2,018
Portfolio Category 3 - 5							
- KTA KERIASAMA PT. HOTELS LOSARI (1 USER)	1,545,000	1,214,000	1,263,000	1,314,000	1,368,000	3,925,000	
- KTA KERIASAMA PT. KOPKAR GLOBAL (1 USER)	2,155,000	1,678,000	1,734,000	1,791,000	1,849,000	8,027,000	9,135,000
- PT. MATAHARI SINAR PLASTINDO							
- PT. ANDOYO TOFAN NU				500,000			
- PT. INFRANET	35,250,000,000						
- PT. TRIO IRAMA							
- PT. CIPAGANTI							
- ANDIANTO S							
- MICRO LOAN							
Downgraded in September 2015							
- Tunas Multi Anugerah							
- Kurma Surya							
Debt moratorium/suspension of payment:							
- MULTI NIAGA (PKPU)							
- SUMBER ABADI (PKPU)		800,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	300,000,000	10,000,000,000	
- CAHAYA ADIPUTRA SENTOSA (PKPU)						3,000,000,000	5,000,000,000
TOTAL NPL	36,093,700,000	1,642,892,000	3,842,997,000	6,343,505,000	3,143,217,000	16,437,627,676	5,809,135,000
Foreclosed Collateral							
Portfolio							
- Global Finandindo, PT							
- Pratesis, PT.							
- Roy Indra Kusnohadl							
- Global Finandindo, PT.							
- Pratesis, PT.							
- Roy Indra Kusnohadl							
- Cahaya Naga							
- Polymer							
TOTAL FORECLOSED							
Written-off Loan							
Portfolio							
- ELMANDA PT.			8,000,000,000				
- TRANKA (PKPU)			3,000,000,000				
- SUHARLI MALAYA (PKPU)							
- KOOPERASI BINA (PKPU)			2,000,000,000	1,200,000,000			
TOTAL WRITTEN OFF LOAN			13,000,000,000	1,200,000,000			

Adapun strategi-strategi lainnya tersebut sebagai berikut :

- Ekspansi kredit sebesar Rp.1 triliun, yang didominasi oleh percepatan kredit dari *commercial loan* sehingga dapat membukukan Pendapatan Bunga sebesar Rp.1.610,82 miliar, sudah termasuk pendapatan bunga non kredit yang secara proporsional masih lebih kecil. Kenaikan pendapatan bunga ini selain karena ekspansi kredit juga karena pendapatan bunga secara efektif diterima secara penuh berbeda dengan tahun 2016 yang masih terdapat *reversal* bunga karena penurunan kualitas kredit.
- Menurunkan *cost of fund* sehingga Pendapatan Bunga-bersih dapat mencapai Rp.607,74 miliar. Dengan cara :
 - Meningkatkan CASA sampai dengan 13.06% di Desember 2017
 - Meluncurkan program-program *bundling*.
 - Mendapatkan dana murah dengan diterbitkannya PN dan MTN
 - Peran setoran modal juga mendorong pendapatan bunga bersih tercermin pada kenaikan NIM dari 2,35% tahun 2016 menjadi 3,84% pada tahun 2017
- Pendapatan lainnya selain bunga sebagian besar berasal dari transaksi *treasury* seperti *bank notes* dan devisa umum serta *fixed income*. Pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan terutama karena diperkirakan *market swing* tidak terlalu besar sehingga kesempatan transaksi juga menjadi terbatas, selain itu potensi keuntungan dari transaksi surat berharga

sangat tergantung dari perkembangan pasar yang diperkirakan tahun 2017 agak sedikit menurun.

4. Biaya operasional lainnya sedikit meningkat dari Rp.202,79 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp.221,34 miliar pada tahun 2017, terutama dari kenaikan biaya administrasi dan umum, yakni selain dari dampak inflasi juga dari kebutuhan *upgrade core banking system* dalam hal biaya implementasi dan biaya operasi sistem baru lainnya sebesar Rp.27 miliar.
5. Namun untuk biaya tenaga kerja menurun cukup drastis dari Rp.281,43 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp.213,58 miliar pada tahun 2017 terutama dampak dari program efisiensi pensiun dini (*Early Retirement Program -ERP*) yang diperkirakan akan mengurangi jumlah karyawan sekitar 572 orang dengan efisiensi sekitar Rp.8,5 miliar per bulan. Namun bank juga menyiapkan anggaran untuk rekrutmen baru sekitar 93 orang dengan biaya tenaga kerja Rp.1,9 miliar per bulan.
6. Anggaran biaya promosi meningkat menjadi Rp.68,93 miliar terutama untuk memperkuat *brand image* sebagai bank Jepang dan pengembangan produk baru sehingga diharapkan *cost of fund* akan menurun sekitar 1% pada tahun 2017.
7. Biaya operasional lainnya meningkat sejalan dengan biaya premi penjaminan terkait pertumbuhan dana pihak ketiga.
8. Biaya Non operasional sangat tinggi pada tahun 2016 terutama berasal dari biaya pensiun dini untuk karyawan yang mengambil program dengan total biaya Rp.200 miliar. Pada tahun 2017 biaya non operasional hanya berasal dari biaya-biaya legal pengurusan kasus lama yang sedikit meningkat khususnya untuk *lawyer* terkait kasus surat berharga. Bank akan terus melakukan efisiensi biaya-biaya hukum tersebut.

Di proyeksikan selama tahun 2017 *Non Performing Loan* (NPL *nett*) akan membaik dengan melakukan penagihan *collection* (*cash in PL*, NPL, *Write Off* dan AYDA) sebesar Rp.185 miliar dan perkiraan *reversal* CKPN sebesar Rp.62 miliar, percepatan tindak lanjut kredit yang terkait masalah hukum dan telah mendapatkan keputusan.

Terhadap Debitur AYDA :

Salah satu rencana Bank untuk lebih mengoptimalkan aktiva adalah menurunkan aktiva non produktif, yakni dengan cara menjual AYDA bekerjasama dengan balai lelang yang ditunjuk dan memperluas informasi pemasaran aset AYDA dengan "*networking*" untuk mencari pembeli/peminat yang potensial (serius). Bank juga tetap memonitor jangka waktu sejak pertama kali dipindahkan ke AYDA tidak melampaui satu tahun sehingga harus menambah pembentukan PPAP. Di tahun 2017 akan memaksimalkan penjualan aset AYDA yang *marketable* dan diharapkan dapat optimal, walaupun adanya kemungkinan kendala karena hal sebagai berikut :

- a. Debitur PT DTSM, kendala yang dihadapi batas lokasi yang tidak jelas dan pihak kelurahan tidak tahu karena sebagian besar masih dikuasai pihak setempat.
- b. PT AA, akan dilakukan lelang setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Karawang.

- c. Debitur TMA masih terus dilakukan pemasaran dan penjualan untuk aset yang masih tersisa sebanyak 6 aset, di tahun 2016 sudah terjual 2 aset sebesar Rp.18,9 miliar (*gross*).
- d. Debitur HR, diharapkan dapat terjual di tahun 2017.
- e. Debitur S & TJ, diharapkan dapat terjual di tahun 2017.

Debitur AYDA yang sudah di hapus tagih (*Set Off*):

- a. PT GF, kendala yang dihadapi SAM belum mengetahui bentuk *Collateral* (Saham) yang terinformasi dikuasai oleh Antaboga.
- b. PT P, kendala tidak terdapat jaminan.
- c. Debitur RIK, dokumen sertipikat tanah ada pada J Trust Bank, namun tidak ada ikatan hukum atas agunan obyek tersebut dan aset telah dijual oleh *ex* debitur dan telah menjadi aset Pemda Mataram.
- d. PT CMM, masa berlaku “ Hak Pemakaian Tempat” untuk bioskop telah habis tahun 2002 dan pihak pemda tidak memberi ijin perpanjangan.

Strategi-strategi lainnya yang akan dilakukan untuk mendukung perolehan laba sehingga tercipta struktur neraca dan laba rugi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan *fee based income*, antara lain :
 - Peningkatan *fee based income remittance* :
 - ✓ Melakukan *marketing* yang intensif untuk mengoptimalkan transaksi *remittance* berupa meningkatkan layanan *cash enchashment* kiriman uang baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - ✓ Meningkatkan kerjasama *remittance* seperti Mandiri D/S, BCA D/S, Fire, MoneyGram.
 - ✓ *Reward* dan Promosi berupa pemberian penghargaan kepada cabang yang berprestasi dan mendukung promosi produk *remittance*.
 - ✓ Aliansi dengan bank lainnya maupun perusahaan lainnya yang memiliki aplikasi *system remittance*.
 - Menambah dan meningkatkan kerjasama *Interbank Line*.
 - Memperluas bisnis ke dalam jaringan yang dimiliki J Trust termasuk di Jepang, Korea dan Singapura (*Expanding cross-border transaction in the region*).
 - Meningkatkan transaksi PIB di cabang-cabang.
 - Meningkatkan *fee based* dari kerjasama penerbitan Bank Garansi kepada perusahaan yang memiliki ijin *Bonding* (KGB).
 - Meningkatkan *fee based income treasury* :
 - ✓ Optimalisasi *treasury gallery* dan *treasury unit* yang ada sebagai sarana *one stop service* untuk kegiatan jual beli valas, konsultasi *market*.
 - ✓ Pemberian fasilitas *Treasury Line* seperti *tom*, *spot*, *forward*, dan *swap* untuk setiap nasabah *corporate* dan *money changer* untuk bisa menghasilkan *profit* bagi bank serta meningkatkan *volume*.
 - Kegiatan *Warehousing* berupa penempatan surat berharga dalam instrumen reksadana, dimana pengelolaannya dilakukan oleh MI (Manajer Investasi).
 - Meningkatkan *fee based* di bidang perkreditan dengan cara meningkatkan transaksi nasabah dan mengembangkan *product bundling* dan penetapan tarif khusus.

2. Terus melakukan pengembangan IT *Core Banking* dan infrastrukturnya sebagai salah satu pendukung percepatan pengembangan bisnis.
3. Meningkatkan manajemen *yield* dan *investment* untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.
4. Peninjauan ulang dan melakukan pengembangan atas produk dan penetapan *pricing* yang lebih kompetitif, namun tetap memberikan keuntungan sehingga mampu bersaing dalam rangka meningkatkan *interest spread* dan *fee based income*.

a.5. Rasio Keuangan

1. Permodalan :

Ditinjau dari rasio penyediaan modal minimum, CAR (*market, credit & operational risk*) pada saat ini bank mulai meningkatkan baki debit kreditnya sehingga CAR terealisasi menjadi sebesar 12,36% di September 2016, hal ini terkait adanya ekspansi kredit yang berakibat naiknya ATMR menjadikan rasio Permodalan CAR kembali menipis di September 2016 terlebih adanya pemburukan NPL di Oktober 2016 kembali menurunkan CAR menjadi 11,25%, namun dengan adanya rencana penambahan modal sebesar Rp.1.000 miliar diakhir tahun 2016 membawa CAR pada kisaran sebesar 14,12%. Suntikan modal guna mengangkat bisnis bank khususnya ekspansi kredit dapat tumbuh lebih lanjut dan dapat bersaing dengan perbankan lainnya pada tahun 2017, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bunga kredit kembali dari pertumbuhan bisnis Bank terutama dari ekspansi kredit yang baru.

Diharapkan dengan adanya pertumbuhan kredit tersebut posisi permodalan KPPM/CAR dapat berada pada kisaran 14,32% di akhir tahun 2017, dalam periode ini diharapkan mulai tumbuh laba Bank yang juga diharapkan terus berkesinambungan sehingga kembali mendukung penguatan pada CAR di tahun 2018 menjadi berkisar 14,33% dan 14,58% di akhir tahun 2019. Namun demikian bank tetap berupaya menjaga CAR agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta *Good Corporate Governance* dan senantiasa tetap dapat memenuhi ketentuan yang berlaku terutama PBI No.15/12/PBI/2013 perihal kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, terkait kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* yang dimulai dengan tambahan 0,625% pada tahun 2016 dan secara bertahap menjadi 2,5% hingga pada tahun 2019.

2. Rentabilitas :

NIM terus membaik dari sekitar 2,53% pada September 2016, serta diharapkan untuk tahun 2016 menjadi sebesar 2,35% dan di tahun 2017 sejalan dengan telah tumbuhnya bisnis Bank diharapkan NIM kembali terus membaik menjadi sebesar 3,84%, begitu juga di tahun 2018 sampai dengan 2019 NIM berada pada kisaran sampai dengan 4%, bank tetap mengusahakan perbaikan beberapa faktor yang menghambat NIM.

Beberapa upaya untuk meningkatkan NIM adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penghimpunan dana murah

Peningkatan DPK dengan memperhitungkan biaya dan suku bunga yang kompetitif serta melakukan efisiensi biaya terkait pendanaan, misalnya biaya-biaya operasional, *cash in safe*, dan lain-lain. Upaya memperbaiki *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan program untuk giro dan tabungan serta pengembangan pelayanan terus dilakukan.

Bank berupaya untuk meningkatkan jumlah rekening (*Number of Account*) melalui kerjasama dengan divisi kredit dan *referall* dari nasabah *existing* serta perusahaan-perusahaan untuk *payroll* karyawannya. Melalui peningkatan jumlah rekening ini diharapkan saldo dana murah akan terus bertambah. Selain itu penambahan fitur ATM diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada nasabah sehingga leluasa dalam bertransaksi di unit ATM mana saja.

b. Melakukan *yield enhancement*

Selain mengurangi biaya dana, peningkatan NIM juga dilakukan dengan meningkatkan pendapatan bunga kredit dengan strategi-strategi sebagai berikut :

- Meneruskan program-program seperti *crash program* untuk penyelesaian kredit bermasalah.
- Mengembangkan dan melakukan ekspansi kredit mikro, melaksanakan ekspansi kredit *Consumer* dan *Small* dengan cepat namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- Melakukan penjualan AYDA dan menempatkan di aktiva yang produktif.
- Mengontrol perkembangan deposito sebagai sumber dana mahal agar tidak terlalu cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan peningkatan kredit.
- Mengalihkan sebagian penempatan BI harian yang suku bunganya lebih rendah ke penempatan aset produktif lainnya dengan suku bunga yang lebih tinggi sepanjang dana tersebut masih belum dapat disalurkan kedalam bentuk kredit.
- Dalam realisasi sampai dengan September 2016, Bank telah melakukan penghapusbukuan atas kredit bermasalah sebesar Rp.102,96 miliar. Bank merencanakan sampai dengan akhir tahun 2016 akan menambah penghapusbukuan sebesar Rp.244,91 miliar kredit NPL.
- Rasio rentabilitas yang lain seperti ROA dan ROE terkait laba yang dihasilkan, sampai akhir tahun 2016 diperkirakan sebagai berikut :
ROA Pada tahun 2016 menjadi sebesar minus 5,94% terkait masih meruginya bank di periode ini, namun pada tahun 2017 telah membaik sejalan dengan laba usaha yang telah dihasilkan menjadi sebesar 0,99% serta terus diharapkan membaik menjadi 1,40% di tahun 2018 serta menjadi 1,30% di tahun 2019. Demikian pula dengan ROE diharapkan telah positif di tahun 2017 sebesar 12,38% serta terus membaik hingga menjadi 14,74% di akhir tahun 2019.

ROE dan ROA diharapkan dapat terus membaik terkait laba yang dihasilkan dalam periode-periode selanjutnya laba yang didapat adalah hasil secara operasional dan berkesinambungan.

3. Likuiditas :

JTrust Bank senantiasa akan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah - primer yang mulai tahun depan sebesar 6,5% dan sekunder sebesar 4%. Termasuk pemenuhan GWM valas 8% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Likuiditas untuk operasional sehari-hari diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik dimana penempatan pada SUN dan SBI meningkat dari penempatan penambahan modal bank. rasio LFR diproyeksikan sebesar 88,56% di tahun 2016 dampak dari penurunan secara bertahap dana jumbo deposito untuk digantikan transaksi dari *crossborder* (PN, *issues securities*, *collateralized loan* dll) dan terus sampai dengan tahun 2017 sebesar 90,06% untuk tahun 2018 LFR sebesar 91,07% guna menyelaraskan dan mengoptimalkan penyaluran dana pada kredit, demikian juga untuk tahun 2019 menjadi sebesar 91,73%, hal ini sebagai upaya bank untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih. Namun demikian bank akan berusaha tetap berada pada kisaran sesuai dengan regulasi LFR yang ditentukan atau maksimal dibawah 92%.

4. Kualitas Aset :

- a. Rasio *Non Performing Loan* diharapkan terus dibawah 5% pada tahun 2016 sebesar 1,5%, menjadi sebesar 1,0% dan 1,5% di tahun 2017 dan tahun 2018, sedangkan di akhir tahun 2019 diharapkan sebesar 1,9%. Perbaikan kualitas terkait adanya kredit baru.
- b. Rasio kredit bermasalah diproyeksikan akan terus membaik dan senantiasa diupayakan berada dibawah batas maksimal ketentuan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan melalui upaya *monitoring* dan penanganan kredit bermasalah seperti penagihan, restrukturisasi dan juga ekspansi kredit baru yang diproyeksikan lancar dengan asumsi 1% dari total maksimum ekspansi kredit baru, akan *downgrade* menjadi NPL serta rata-rata cakupan agunan / jaminan sekitar 95%.

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi debitur bermasalah yang kooperatif dan prospektif.
- Memaksimalkan penagihan dengan jasa pihak ketiga.
- Stratafikasi debitur yang bisa di-PKPU (Peninjauan Kembali Penyelesaian Utang) dan yang bisa dipailitkan.
- Menagih surat berharga yang dihapus buku melalui pengadilan.
- Melakukan penilaian ulang terhadap seluruh AYDA dan agunan debitur hapus buku.
- Optimalisasi Balai Lelang dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).
- Memonitor proses perkara L/C bermasalah.
- Melakukan litigasi ataupun gugatan hukum kepada debitur yang tidak kooperatif.
- Melakukan reorganisasi yang mengarah kepada penajaman unit kerja.
- Menunjuk *advisor* bidang akuntansi, hukum dan *appraisal*.

- c. J Trust Bank senantiasa berupaya membentuk PPA sesuai Peraturan Bank Indonesia, sehingga pemenuhannya selalu diproyeksikan sekurang-kurangnya sebesar 100%.

5. Rasio Kredit Terhadap Total Aktiva Produktif :

Semula sebesar 84,92% di Desember 2016, namun sejalan dengan menipisnya CAR sehingga pertumbuhan kredit tertahan dan penempatan dialihkan pada surat berharga sehingga rasio menurun menjadi sebesar 71,0% di tahun 2016, komposisi penyaluran kredit terhadap total aktiva produktif diproyeksikan untuk tahun berikutnya menjadi 70,18% hal ini masih menjaga ketersediaan CAR di tahun 2017 namun sejalan dengan tingkat pertumbuhan bisnis kredit bank yang terus diharapkan tumbuh dan terus meningkat menjadi 71,51% di tahun 2018 serta menjadi 72,76% di tahun 2019 adalah dampak dari pertumbuhan kredit yang diharapkan dapat kembali tumbuh dan normal di periode kedepannya.

6. Rasio UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Terhadap Total Kredit :

Demikian halnya dengan target penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga diproyeksikan untuk periode kedepannya dapat kembali terus meningkat setiap tahunnya walaupun tidak signifikan. Rasio UMKM terhadap total kredit di akhir tahun 2016 sebesar 11,7% serta diproyeksikan di tahun 2017 kembali tumbuh menjadi 16,5% serta diharapkan menjadi 17,8% untuk periode selanjutnya di tahun 2018, serta sejalan terus dengan pertumbuhan kredit yang berjalan di tahun 2019 sedikit menurun menjadi 16,9%.

b. Rencana Bisnis/Target Jangka Pendek dan Menengah

Pemegang saham yang baru telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Bank, adapun beberapa target jangka pendek maupun menengah yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Sampai dengan akhir Desember 2016 bank masih terus melakukan penguatan dan percepatan bisnis sebagai berikut:

Ekspansi, Optimisasi, Pertumbuhan

1. Melakukan *cross border transaction* seperti *borrowing (collateralized loan*, dan lain-lain) atau penerbitan surat berharga guna menurunkan *cost of fund* untuk tidak mengandalkan pendanaan dari deposito tertentu / individu saja.
2. Kontinjensi Liabilitas, yakni terkait dengan komitmen pemegang saham dalam menanggulangi bank jika dalam kesulitan likuiditas.

Sampai dengan akhir tahun 2016

Meningkatkan (Infrastruktur, Kapasitas, Kapabilitas) dan Pertumbuhan

1. Mempercepat pertumbuhan bisnis kredit *Commercial* dan *Corporate* serta *Bisnislinc*.
2. Mengganti *core banking system* dan membangun sistem ter Integrasi
3. Mempersiapkan infrastruktur *implant & agency banking*
4. Percepatan *commercial banking business* pada jangka pendek

5. Pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan *internet & mobile banking*
6. Merestrukturisasi sistem remunerasi

Tahun 2017

Collections Know-how & Expertise

- a. *Reboot Everything (Start Ulang)*
 1. Konsolidasi dan me-review ulang keseluruhan permasalahan dan kekuatan yang ada pada perusahaan
 2. Melanjutkan inovasi produk yang berbasis teknologi untuk memperluas dan mendukung pangsa pasar ritel kedepannya sesuai keunggulan dan keahlian
 3. Melanjutkan percepatan pada bisnis *commercial banking business* pada jangka pendek serta *Consumer* bekerja sama dengan GLFI (Agri)
 4. Optimalisasi pada jaringan kantor yang telah ada
 5. Kontinjensi Liabilitas
- b. *Recovery Profitability (Perbaikan Profitabilitas)*
 1. Perbaikan permodalan guna mendukung bisnis Bank khususnya ekspansi percepatan kredit *Commercial*
 2. Menurunkan *cost of fund* dengan menurunkan suku bunga secara bertahap dan perbaikan CASA
 3. Perbaikan serta menekan biaya dana dengan penerbitan MTN guna mengganti dana berbiaya mahal.
 4. Memperkuat *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan nasabah.

Tahun 2018

Advanced Fintech Service from Japan & Korea

- a. *Expand*
 1. Terus melakukan percepatan ekspansi bisnis bidang kredit *Commercial* dan mulai diikuti dengan pengembangan/pertumbuhan bisnis pada kredit SME.
 2. Pertumbuhan CASA
 3. Penguatan dan meningkatkan pangsa pasar
 4. Berafiliasi dengan *financial technology service* dari Jepang dan Korea
 5. Pemanfaatan jaringan yang kuat khususnya dengan perusahaan-perusahaan Jepang baik nasional maupun internasional
- b. *Optimization*
 1. Optimalisasi pada jaringan kantor yang ada.
 2. Optimalisasi infrastruktur *implant & agency banking*.
 3. Memperkuat *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan nasabah.
 4. Persiapan untuk mengarah kepada pertumbuhan *Retail Banking*
- c. *Service Quality (JAPAN QUALITY)*
 1. Mengakses *international financial service* dengan menggunakan kekuatan jaringan pemilik baru J Trust Co. Ltd Japan.
 2. Melakukan standarisasi pelayanan yang mengarah pada kualitas pelayanan Jepang (*JAPAN QUALITY*).
 3. Terus melanjutkan kerjasama dengan GLFI guna memperbesar kapabilitas bank dalam memasuki pangsa pasar di *rural market area*.

Tahun 2019

Pertumbuhan ke arah Buku 3

a. *Expand SME*

1. Pengembangan program untuk bisnis *Micro SME*, *Trade Finance*, dan *Treasury*
2. Mengembangkan produk program *Consumer*
3. Optimalisasi infrastruktur
4. Rekrut *Sales Force* untuk bisnis *Retail*
5. Fokus pada pertumbuhan dan Ekspansi *SME* dan *Retail* Bisnis.
6. Tetap terus menjaga pertumbuhan dan kualitas bisnis *commercial*
7. Penguatan pada permodalan pada buku 3

b. *Fintech introduction & Expansion*

Pengenalan serta Pengembangan Inovasi dalam layanan keuangan program untuk *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan.

c. Rencana Bisnis Jangka Panjang

Untuk perkembangan bisnis jangka panjang selanjutnya dapat diuraikan dengan fokus *strategy* sebagai berikut :

Tahun 2020

Pangsa Pasar

1. Percepatan pertumbuhan *Retail Banking*
2. Meningkatkan *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan
3. Meningkatkan pangsa pasar dan jaringan bisnis
4. Memasuki era *digital banking*
5. Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

Tahun 2021

a. Ekspansi yang terintegrasi

1. Memperkuat posisi di pasar
2. *Integrated banking Micro SME & Commercial, Retail Consumer*
3. Meningkatkan pertumbuhan bisnis
4. Meningkatkan laba serta aset

b. Pertumbuhan yang berkelanjutan

1. Pengembangan berbagai produk-produk yang inovatif
2. Memperluas dan memperkuat jaringan domestik dan jaringan internasional
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
4. Mempunyai pelayanan *digital banking* yang lebih baik dan luas

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 2 (dua) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) wajib disampaikan kepada Pemegang Saham, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat Indonesia, Asosiasi Perbankan di Indonesia (PERBANAS), Institut Bankir Indonesia (IBI), 2 (dua) Lembaga Penelitian di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang kompeten, 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan yang terkenal, dan Kementerian industri.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut. Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tatacara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk. Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk tersebut disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank harus memiliki unit dan atau fungsi khusus di bidang pengaduan nasabah yang berada di Kantor Pusat Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah, dan wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI).

D. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Maksud mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah jika dampak penyimpangannya > Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2016 terdapat 4 (empat) kasus *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap namun tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan karena dampak kerugiannya kurang dari Rp.1,5 miliar. Adapun rincian jumlah *fraud* sebagaimana tabel berikut :

(satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh						Keterangan
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap		
	Thn sblm- nya	Thn berjln 2016	Thn sblm- nya	Thn berjln 2016	Thn sblm- nya	Thn berjln 2016	
Total kejadian <i>fraud</i>	-	-	2	4	-	-	1. Penerimaan gratifikasi 2. Pelanggaran kredit mikro, Penggelapan dana pelunasan, angsuran debitur, kredit fiktif, kredit tanpa agunan, <i>mark up</i> biaya notaris dan penggelapan biaya akta notaris.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

							3. Penggelapan Kas Valas Bank dan Penggelapan Dana Nasabah Tabungan. 4. Indikasi penggelapan/pencurian Dana Tabungan nasabah
Telah selesai	-	-	2	4	-	-	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	

Terhadap 4 (empat) kasus *fraud internal* yang terjadi selama tahun 2016, Bank telah melakukan upaya penyelesaiannya melalui proses internal bank sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, yang antara lain meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* JTrust Bank yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Pelaporan & Monitoring tindak lanjut.

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud* dengan menetapkan *Anti Fraud Charter* dan semboyan "*No Fraud Tolerance*" pada tanggal 19 April 2012. Bank telah membentuk organisasi *Anti Fraud (Desk Anti Fraud)* dibawah Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi implementasi strategi *anti fraud* J Trust Bank.

Pada tahun 2016 Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain :

- a. Sosialisasi *anti fraud* secara berkala
- b. Program *Know Your Employee (KYE)*
- c. Implementasi *Whistleblowing system*
- d. Program *Surprise Audit*
- e. Program *Surveillance Audit*
- f. Investigasi kasus
- g. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*

Whistleblowing System

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan *Whistleblowing System (WBS)* yang berfungsi sebagai sarana untuk menerima laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh



Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sarana WBS Bank antara lain:

- Kotak Pos 99 Jakarta 10000
- Hotline SMS/WhatsApp dikirimkan kepada Nomor : 0813 1504 5555.
- Portal *anti fraud* dengan alamat/address http://10.33.1.57/jtrust_serasi/.

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*).

WBS JTrust Bank dikelola oleh *Desk Anti Fraud* yang langsung dibawah pengendalian Direktur Utama sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

Selama tahun 2016 terdapat 2 (dua) laporan indikasi pelanggaran yang masuk ke dalam WBS JTrust Bank dan telah ditindaklanjuti oleh Bank dengan melakukan investigasi khusus.

F. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

- 1) Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
- 2) Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup :
 - a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
 - b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Selama tahun 2016 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	(satuan) Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses penyelesaian Bank sebagai Tergugat	28	-
Total	32	-

2. Bank Sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

Permasalahan Hukum	(satuan) Jumlah	
	Perdata	Pidana
A. Perkara Bank sebagai Penggugat (Gugatan Perlawanan)		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-
B. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	4	-
C. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	5
Total	-	5

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah :

- Gugatan Perdata
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Laporan Pidana

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

- Memastikan penanganan kasus, baik yang ditangani oleh internal maupun eksternal *lawyer* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal maupun eksternal *lawyer*.

G. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi/*Vendor* TI

Berdasarkan POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016, dan SE BI No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Bank dapat menggunakan jasa pihak lain/pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis.

Penggunaan pihak penyedia jasa TI menyebabkan Bank memiliki ketergantungan terhadap jasa yang diberikan secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu yang dapat mempengaruhi timbulnya risiko Bank berupa risiko operasional, kepatuhan, hukum dan reputasi antara lain karena adanya kegagalan penyedia jasa dalam menyediakan jasa, pelanggaran terhadap pengamanan atau ketidakmampuan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

a. Proses Pemilihan dan Penentuan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Secara umum proses pemilihan dan penentuan pihak penyedia jasa teknologi informasi/calon *vendor* TI (terkait dengan kerjasama sistem/program) di PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi :

a.1. Mendapatkan sumber informasi calon *vendor* TI dari:

- Pengalaman sebelumnya dalam berinteraksi dengan calon *vendor*.
- Jaringan perkenalan rekan-rekan sesama IT perbankan.
- *Browsing* di internet.
- Masukan unit bisnis/Divisi/Cabang/internal lainnya.
- Seminar atau pelatihan.

a.2. Kriteria dan dasar pertimbangan dalam menentukan calon *vendor* TI yang akan dipilih :

Memenuhi nilai total tertinggi/maksimal 100 dari gabungan 3 aspek penilaian yaitu:

- Aspek Fungsional, bobot 40% dengan maksimal nilai 40.
- Aspek Teknis, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.
- Aspek Finansial, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.

a.3. Prosedur permohonan persetujuan calon *vendor* TI yang akan dipilih:

- Melakukan *review* terhadap rencana bisnis tahunan yang berisi daftar proyek yang akan dijalankan, dan menyusun skala prioritas terhadap proyek yang akan dijalankan tersebut.
- Mengumpulkan *requirement*/kebutuhan fungsional dari unit bisnis.
- Mengumpulkan *requirement*/kebutuhan teknis dari Divisi IT.
- Melihat *requirement*/kebutuhan *financial*/*Budget* dari rencana bisnis tahunan.
- Penyusunan TOR (*Term Of Reference*) berdasarkan *requirement* fungsional dan teknis.
- Mengirimkan undangan presentasi beserta TOR kepada beberapa calon *vendor* TI.
- Calon *vendor* TI melakukan presentasi.
- Calon *Vendor* TI mengirimkan *proposal* penawaran berdasarkan TOR.
- Mengundang POC (*Proof Of Concept*) calon *vendor* TI (jika dimungkinkan untuk POC).
- Calon *vendor* TI melakukan POC (jika dimungkinkan untuk POC).
- Melakukan penilaian seluruh aspek (nilai total maksimal 100) terdiri dari :
 - Aspek Fungsional (nilai maksimal 40), dinilai oleh unit bisnis sebagai user.
 - Aspek Teknis (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT.
 - Aspek Finansial (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi Corporate Secretary (membawahi Bagian Procurement).
- Penilaian calon *vendor* TI dibahas dalam rapat Komite IT (jika proyek bersifat strategis).
- Komite IT sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada Direksi.
- Direksi memberikan persetujuan atau menolak terhadap rekomendasi Komite IT.
- Setelah disetujui Direksi berdasarkan batas kewenangan limit yang berlaku, maka Divisi Corporate Secretary menindaklanjuti proses *engagement vendor* TI selanjutnya, yaitu : Proses *Purchase Order*/pembuatan Surat Perintah Kerja, Kontrak dan lain-lain.

b. Pemantauan/Pengawasan *Vendor* TI Dalam *Vendor Management*

Bank wajib memiliki program pemantauan data *vendor* TI secara berkesinambungan dalam *vendor management* untuk memastikan penyedia jasa/*vendor* TI telah melaksanakan pekerjaan/memberikan jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian kerjasama dengan melakukan :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Pemantauan pencapaian SLA (*Service Level Agreement*) dari *vendor-vendor* TI utama.
- Kunjungan kerja rutin ke lokasi kerja/*data center* dari *vendor* TI utama.
- Permintaan laporan keuangan tahunan (*Audited*) *vendor* TI utama.
- Permintaan hasil audit independen dari lembaga terkait misalnya ISO.
- Rapat berkala dengan *vendor* TI utama.
- Pemantauan *progress* penyelesaian proyek IT secara berkala sesuai prinsip *Project Management*.

Berikut adalah daftar proyek IT dan *Vendor* TI yang bekerjasama dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk selama Tahun 2016 :

No	Nama Vendor	Nama Proyek	Tujuan Penggunaan Proyek	Status
1	PT EDI Indonesia	MPN Gen 2	Mengikuti ketentuan Pajak	Selesai
2	PT Mitra Integrasi Informatika	Chip card (NSICCS)	Mengikuti ketentuan BI	Selesai
3	PT Aristi Jasadata	Fixed Asset	Mengadministrasikan data inventaris	Selesai
4	PT KPSG	Human Resource System	Mengintegrasikan HR Payroll, Administrasi, Planning dan Development	Selesai Fase
5	PT Multipolar Teknologi dan PT Mitra Integrasi Informatika	Virtual Account	Implementasi virtual account lewat Teller dan ATM	Selesai, Menunggu izin dari OJK
6	PT DTEX Indonesia	IT Internal Security	Monitoring IT security internal	Selesai
7	PT Visionet Data Internasional	Active Directory dan DNS Enhancement	Sebagai syarat untuk menjalankan IT internal risk assessment	Selesai
8	JTrust System Co Ltd	Garoon	Scheduler, workflow dan portal informasi internal	Selesai
9	PT Tri Daya Asira	Interface SKN dengan Core Banking System	Otomasi SKN sehingga tidak perlu double input	Selesai
10	PT Anabatic Technologies	Central Bank Reporting	Otomasi pelaporan ke Bank Indonesia	Selesai
11	PT Anabatic Technologies	Modul SLIK	Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan	<i>On Progress</i>
12	PT Anabatic Technologies	Modul JGAAP	Pelaporan ke Holding JTrust	<i>On Progress</i>
13	PT Tri Daya Asira	Interface RTGS dengan Core Banking System	Otomasi RTGS sehingga tidak perlu double input	<i>On Progress</i>
14	PT AQ Business Consulting Indonesia	Website	Penyempurnaan Website J Trust Bank	<i>On Progress</i>
15	PT Mitra Integrasi Informatika	Enhancement Switching	Pengembangan kerjasama channel : Debit Bersama, JCB Issuer, JCB Acquirer, Primalink, China Union Pay, Auto Debit PLN	<i>On Progress</i>
16	Infosys Limited	Core Banking System	Penggantian Core Banking System	<i>On Progress</i>

BAB VII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya senantiasa berusaha menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan masyarakat disekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan yang terus diminati serta disukai oleh masyarakat. Terciptanya lingkungan dalam masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis diyakini sebagai kondisi ideal bagi perkembangan dan kelangsungan dunia usaha di manapun.

Dilandasi suatu pemikiran bahwa perusahaan adalah bagian dari suatu masyarakat disekitarnya, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk menyadari bahwa sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya melalui program "JTrust Peduli" yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan, sosial dan keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

5 (Lima) Pilar CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Guna mewujudkan segenap perihal di atas maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk melakukan berbagai upaya dengan memperhatikan 5 (lima) pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Adapun kelima pilar dimaksud adalah sebagai berikut:

- ***Building Human Capital***
Secara internal, Bank berupaya untuk menciptakan SDM yang andal. Sedangkan secara eksternal, Bank senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui *community development*.
- ***Strengthening Economies***
Bank berupaya mendapatkan laba dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi komunitas khususnya di lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi.
- ***Assessing Social Tension***
Bank senantiasa akan menjaga keharmonisan dengan masyarakat khususnya masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
- ***Encouraging Good Governance***
Dalam menjalankan bisnisnya, Bank senantiasa menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.
- ***Protecting The Environment***
Bank senantiasa berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya.

Program CSR Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus berperan serta dalam membina hubungan dengan masyarakat sekitar melalui kerangka pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan rincian penyaluran dana yang fokus dalam beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan

- Salah satu program CSR dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah program **bantuan pendidikan** yang bekerja sama dengan Yayasan Sekolah Cikal Amri di Jakarta, berupa pemberian bantuan kegiatan murid-murid SD sekolah tersebut di Panti Asuhan Darussalam Sukabumi.
Penyaluran dana program CSR untuk kegiatan pendidikan tersebut diadakan pada tanggal 28 April 2016 dengan bantuan dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kegiatan Edukasi terhadap masyarakat terkait produk jasa keuangan, dimana di tahun 2016 J Trust Bank memberikan pendidikan pengetahuan tentang produk jasa keuangan yang dapat digunakan oleh karyawan dengan status alih daya yang diberikan kepada seluruh karyawan dasar alih daya, dan dihadiri lebih dari 60 karyawan alih daya dari 4 perusahaan. Dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di lantai 35 Gedung Sahid Sudirman Center (SSC). Adapun biaya yang dibutuhkan dalam program tersebut sebesar Rp.2.336.300,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

2. Kesehatan dan Kemanusiaan

Program rutin PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam rangka kegiatan CSR di bidang kesehatan dan kemanusiaan adalah penyelenggaraan **kegiatan Donor Darah** yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung SSC lantai 35, ruang serbaguna Kantor Pusat J Trust Bank yang diadakan rutin tiap tahunnya. Dengan peserta pendonor yang berasal dari internal bank serta karyawan dari perusahaan/*tenant* yang berada di Gedung SSC tersebut.

Penyelenggaraan kegiatan Donor Darah untuk tahun 2016 dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2016 dan 4 Mei 2016 yang membutuhkan dana sebesar Rp.21.308.600,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

3. Sosial dan Keagamaan

Bentuk kegiatan program CSR dalam bidang sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2016 adalah berupa :

- a. Pelaksanaan **santunan bagi anak yatim piatu** di daerah Jakarta dan sekitarnya yang bekerjasama dengan Yayasan Yatim Piatu yang ada dan dilaksanakan di Kantor Pusat J Trust Bank, yang dilaksanakan bertepatan bulan suci Ramadhan 1437 H pada tanggal 24 Juni 2016, dalam santunan tersebut manajemen bank memberikan santunan berupa sembako dan uang tunai. Seluruh kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam acara tersebut adalah sebesar Rp.25.081.000,- (dua puluh lima juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- b. Pemberian **Kegiatan Santunan bagi 500 anak yatim piatu** di daerah Jakarta dan bekerjasama dengan Ikatan Bankir Indonesia (IBI), dalam bantuan santunan tersebut manajemen bank memberikan bantuan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c. **Pemotongan hewan kurban** dalam rangka memperingati hari Raya I'dul Adha 1436 H, dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk ikut memeriahkan dan mendukung kegiatan rutin keagamaan tersebut yang dilaksanakan bertepatan hari raya tanggal 12 September 2016 di halaman Masjid Al-Ijtihad di daerah Setiabudi Jakarta Selatan.
Dalam acara pemotongan hewan kurban, yang disumbangkan sebanyak 1 ekor sapi dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Bantuan Lingkungan Hidup

Dalam rangka melestarikan tumbuhan dan hewan dilakukan berupa penanaman pohon *mangrove* di pantai Benoa Bali serta pelepasan burung Jalak Bali di daerah tersebut yang bekerjasama dengan pemerintahan daerah setempat dan Yayasan Peduli Lingkungan Hidup. Manajemen dalam kegiatan tersebut ikut membantu dana CSR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Rencana Program CSR Tahun 2017

Selain tetap memperhatikan dan meningkatkan aktivitas yang sesuai dengan 5 (lima) pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun rencana program CSR di tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang masih merupakan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, namun ada beberapa kegiatan yang cukup besar yang rencana akan dijalankan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Berikut beberapa rencana program kegiatan CSR di tahun 2017 yang dapat disampaikan :

- Kegiatan Donor Darah
- Pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban
- Pemberian santunan anak Yatim Piatu
- Lingkungan Hidup (*Go Green*)

Disamping itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk tetap akan mendukung program inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang edukasi keuangan (dalam bidang Perbankan). Dukungan terhadap bank akan menjalankan program yang bernama SIKAPI, yang pernah dijalankan pada periode sebelumnya. Program ini ditujukan bagi masyarakat disekitar Kantor Pusat dan kantor cabang J Trust Bank.

7.2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

No	Nama Kegiatan Politik	Jumlah (Rp)
NIHIL		

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank

- Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara rutin/periodik telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang mengharuskan bahwa Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.
- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat 3 (Cukup Baik), Peringkat 4 (Kurang Baik), dan Peringkat 5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

- Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank Tahun 2016 adalah:

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Semester I/Posisi Juni 2016		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Semester II/Posisi Desember 2016		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 *)	Baik *)

*) Berdasarkan Surat OJK No.S-117/PB.311/2017 tanggal 22 Juni 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk, terdapat perbedaan hasil penilaian Peringkat Faktor GCG oleh OJK yaitu Peringkat 3 / Cukup Baik, maka Bank harus melakukan revisi terhadap Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Individual Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk Posisi Desember 2016 (Ref. SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum).

- Berikut disampaikan Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Individual Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk Posisi Desember 2016 :

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Cukup Baik
Konsolidas	---	(jika ada subsidiary company)

Analisis

Berdasarkan *Kertas Kerja* (KK) dan data/dokumen pendukung lainnya (hasil audit internal dan eksternal, data financial / non financial), maka dapat disampaikan *self assessment* sebagai berikut:

A. Faktor Kekuatan:

a. Governance Structure:

Governance structure adalah struktur kewenangan berikut persyaratan pejabat yang ada di Bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

yang berlaku.

Implementasi *governance structure*, antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2016 telah menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk memperkuat jajaran Direksi (dari 5 orang menjadi 7 orang) dan Dewan Komisaris (dari 5 orang menjadi 6 orang). Diharapkan kedepannya lebih memacu pertumbuhan bisnis bank yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - Bank telah membentuk Komite Dibawah Direksi yaitu Komite Produk & Aktivitas Baru /PAB (Ref. SK Direksi No.SK:23.03/S.Kep-Dir-BID/JTRUST/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016), serta menetapkan seorang Direktur Non Business sebagai Ketua Komite Produk & Aktivitas Baru (Ref. SK Direksi No.SK:11.01/S.Kep-Dir-BID/JTRUST/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016).
- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite memenuhi ukuran dan kompleksitas usaha Bank, antara lain:
 - Saat ini Ketua dan Anggota: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sudah sesuai ketentuan.
 - Jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang selama ini mengalami kekosongan/Vacant telah diisi oleh 1 (satu) anggota Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit (Ref. SK Direksi No.21.03/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XI/2016 tanggal 21 November 2016).
- Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank, diantaranya J Trust sebagai Pemegang Saham Pengendali telah memenuhi komitmen untuk memperkuat permodalan J Trust Bank, yang telah dilakukan sebagai berikut:
 - Bulan November 2016 sebesar Rp.500 miliar.
 - Bulan Desember 2016 sebesar Rp.500 miliar.
- Telah menunjuk Kantor Akuntan Publik/KAP yang memenuhi aspek legalitas serta standar profesional akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan.
- Telah dibentuk unit kerja Sistem dan Prosedur dibawah Divisi Kepatuhan & Legal sehingga selanjutnya diharapkan kelengkapan dan revisi atas Kebijakan dan Prosedur terpenuhi.
- Telah memiliki kebijakan Batas Wewenang Memutus Kredit/BWMK secara individual ataupun kolegal sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing dari jajaran manajemen.
- Struktur Organisasi dalam kaitannya dengan fungsi *first, second, and third line of defence* sudah terpenuhi termasuk kebijakan dan prosedur pendukungnya, yang senantiasa di-update sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- Terus melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bisnis Bank saat ini.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

b. *Governance Process*:

Governance Process adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.

Terkait implementasi *governance process* antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite dibawahnya telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, antara lain :
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan saran dan arahan kepada Direksi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, mengingatkan Direksi untuk menindaklanjuti semua temuan audit internal dan eksternal, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
 - Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan dibawah Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
 - Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah masuk dalam ranah Benturan Kepentingan, serta tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), telah dibentuk dan diangkat Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite ALCO, Komite Human Resources, Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB), serta Komite Kredit.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini pertahanan kedua (*second line of defence*), serta SKAI/Internal Audit sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defence*) telah bekerja secara independen dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi melalui forum yang telah dibentuk yaitu "Governance Risk, Compliance & Control (GRCC)".
- Bank berupaya menurunkan tingkat pelanggaran menjadi lebih baik dan menghindari pelanggaran dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, serta aktivitas operasional bank berjalan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku tanpa intervensi dari Pemegang Saham (*shareholder*) atau pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*).
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai prosedur yang berlaku, melaksanakan tugasnya secara independen dan proses transparansi Laporan Keuangan Publikasi senantiasa dilakukan dan disajikan dengan baik.
- Peningkatan Kompetensi SDM sesuai kebijakan dan SOP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh sistem dan infrastruktur yang memadai dan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.
- Penerapan manajemen risiko, proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, serta pengambilan keputusannya dijalankan sesuai

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- Penyelesaian Pelampauan BMPK atas nama PT SCS terus diupayakan sesuai action plan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan Pihak Regulator.
- Kebijakan dan SOP Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) telah tersedia, serta dilengkapi pula prosedur alternatif pada masing-masing SOP di setiap unit kerja, serta telah dibentuk Tim yang melibatkan personil dari masing-masing unit kerja.
- Dilakukan paralel run terhadap aplikasi sistem Central Bank Reporting (CBR) dalam rangka otomasi beberapa pelaporan untuk mengurangi aspek human error.
- Implementasi Compliance Report Monitoring (CRM) kepada seluruh unit Kerja pelaksana pelaporan sebagai upaya meminimalkan sanksi dan denda atas keterlambatan kewajiban pelaporan kepada pihak Regulator (OJK/BI).
- Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan dan memastikan terlaksananya penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), antara lain dengan mendukung dilakukannya enhance terhadap sistem Smart AML yang telah dimiliki oleh Bank JTrust sehingga dapat berfungsi lebih efektif dan optimal.
- Unit Kerja "Four Eyes" melakukan review terhadap kelayakan dalam pemberian kredit, antara lain terkait dengan analisis terhadap kelayakan dan laporan keuangan, risiko, kelengkapan data/dokumen dan legalitas usaha, kelayakan dan kecukupan agunan serta aspek legalitas, dan sebagainya.
- Menilai dan meningkatkan penerapan APU dan PPT sebagai berikut:
 - Pembinaan data mandatory pada core banking, berkoordinasi dengan IT Division.
 - Optimalisasi penggunaan sistem Smart AML oleh Cabang, dengan cara melakukan monitoring yang kontinyu setiap bulan kepada seluruh cabang.
 - Monitoring secara bulanan atas kelengkapan data mandatory terhadap pembukaan CIF baru.

c. Governance Outcomes:

Governance Outcomes adalah hasil dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. Terkait *governance outcomes* antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pemegang saham J Trust Co. melaksanakan komitmennya untuk menjaga/ memperkuat likuiditas permodalan JTrust Bank dengan melakukan penambahan modal yang terakhir dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2016, dengan adanya penambahan modal tersebut Posisi CAR periode Desember 2016 sebesar 15,19% sesuai yang diisaratkan oleh OJK dimana J Trust Bank harus menjaga posisi CAR minimal 14%.
- Posisi NPL Nett per 31 Desember 2016 sebesar 2,74% dibawah ketentuan BI sebesar 5% dan membaik dibandingkan dengan posisi NPL Nett per 30 Juni 2016 sebesar 4,51%.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi serta saran kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja dan values bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom dan Rapat Review Putusan RKK), Rapat Komite dibawah Komisaris dan melalui surat kepada Manajemen.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, memelihara komunikasi terhadap seluruh jajaran organisasi terkait visi dan misi perusahaan.
- J Trust Bank meraih penghargaan GCG Terbaik kategori Perusahaan Swasta Terbuka di Indonesia Sektor Keuangan - Bank (BUKU II - Aset > Rp.10T) dengan predikat "A" atau "Sangat Baik" yang diselenggarakan oleh Economic Review bekerjasama dengan IPMI International Business School, Sinergi Daya Prima, Indonesia Asia Institute, dan Ideku Group dalam Indonesia GCG Award II-2016 tanggal 7 Desember 2016. Hal ini diharapkan lebih memacu JTrust Bank untuk meningkatkan prestasi dan peran pentingnya dalam implementasi praktek GCG di Perusahaan Indonesia.
- Komite-komite memberikan rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris terkait permasalahan pengendalian interen, manajemen risiko dan lainnya yang bermanfaat.
- Temuan Satuan Kerja Audit Interen/SKAI maupun auditor eksternal sebagian besar telah diselesaikan, dan secara berkesinambungan terus dilakukan monitoring atas tindak lanjut penyelesaian DMTL kepada unit terkait.
- Laporan Kepatuhan, Laporan TKB secara semesteran disampaikan kepada Regulator dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku, dan Laporan Profil Risiko secara triwulanan telah disampaikan kepada pihak Regulator sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan kajian profil risiko bulanan secara internal dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan dilaporkan ke Direksi, disampaikan pula ke Komisaris dan dilakukan pembahasan pada rapat Komite Pemantau Risiko (KPR).
- Upaya pemenuhan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM, serta tahapan pemenuhan kebijakan dan SOP serta sistem dan infrastruktur pendukung, berimbang terhadap berjalannya kegiatan operasional dan bisnis yang memadai sesuai ketentuan, yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan BMPK, dimana pemberian kredit senantiasa memperhitungkan kemampuan permodalan bank.
- Informasi produk dan jasa serta informasi lainnya antara lain SBDK, Pengumuman Suku Bunga Penjaminan LPS telah disampaikan kepada nasabah secara transparan.
- Tim Penyelesaian Karyawan (TPK) dilakukan secara intensif dalam menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan permasalahan fraud yang dilakukan karyawan sebagai bagian dari moral enforcement, dan lebih mengintensifkan penerapan Kebijakan Anti Fraud termasuk whistleblower.
- Bank telah melaksanakan ketentuan terkait Pengelolaan Pengaduan Nasabah dan Pelaporannya kepada pihak Regulator.
- Bank telah melaksanakan peningkatan kualitas SDM melalui Training, Seminar,

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Workshop, juga uji kompetensi/sertifikasi manajemen risiko (berkelanjutan) dan uji kompetensi/sertifikasi kepatuhan bank.

- Penerapan APU dan PPT didukung sistem SMART AML yang terus dikembangkan agar semakin terintegrasi dengan corebanking sistem untuk keperluan proses pemantauan transaksi, kelengkapan informasi profil nasabah (CIF), pengukuran profil nasabah berdasarkan risiko, serta Pelaporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Faktor Kelemahan:

a. Governance Structure:

- Terdapat beberapa jabatan di unit kerja SKAI (section head, staff) yang masih kosong akibat pelaksanaan ERP.
- Bank harus melakukan pengembangan Teknologi sistem perbankan untuk meningkatkan optimalisasi electronic channel dalam mendukung kinerja Bank (terutama dalam meningkatkan CASA).

b. Governance Process:

- Komite Remunerasi dan Nominasi perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi berdasarkan kinerja dan risiko.
- Dalam prosesnya Corebanking system Bank belum optimal mendukung proses bisnis Bank maupun MIS dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga Bank telah merencanakan penggantian Corebanking system.
- Masih terdapat beberapa Kebijakan, Prosedur/SOP dan Manual Produk yang masih dalam proses/update sesuai ketentuan dan kebutuhan.
- Analisa kredit perlu dilakukan komprehensif termasuk pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat dan perlu memperhatikan kemampuan usaha debitur.
- Masih terdapat kelemahan dalam implementasi operasional perkreditan terkait proses memutus dan monitoring kredit tercermin dari masih tingginya kredit bermasalah serta pemenuhan kelengkapan data, dimana masih terdapat beberapa hal yang tidak dicantumkan/diinformasikan antara lain :
 - Laporan Kunjungan Usaha dan nama petugasnya, tanggal penilaian agunan, biaya administrasi dan provisi, tanggal Nota Analisa Kredit (NAK), BI Checking pengurus dan pemegang saham perusahaan, penilaian ulang agunan yang melebihi 12 bulan.
 - Kelengkapan dokumen & legalitas usaha (NPWP,SIUP,TDP,SKDP/SKDU,UUG/Ijin lingkungan, TDU Pariwisata (hotel), Ijin Usaha Peternakan), serta asuransi agunan yang belum diperpanjang.
- Peran dan fungsi Divisi Kepatuhan perlu dioptimalkan dalam memastikan bahwa kebijakan, sistem dan prosedur telah dipatuhi dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan Bank serta telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku.
- Bank perlu melakukan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI sehingga dapat meminimalisir masih munculnya temuan berulang, meningkatkan risk awareness dari pegawai, Sistem IT (Information Technology) yang mendukung

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG
automatic control dan implementasi SOP dilaksanakan secara konsisten.

c. Governance Outcomes:

- Masih terdapat pemenuhan rasio yang belum sesuai ketentuan yaitu pelampauan BMPK untuk PT. SCS, dalam hal ini Bank terus melakukan upaya untuk penyelesaian Pelampauan BMPK tersebut.
- Posisi NPL Gross per 31 Desember 2016 sebesar 6,98% meningkat dibandingkan dengan Posisi per 30 Juni 2016 sebesar 6,27%.
- Masih terdapat sanksi administrasi dan denda kewajiban membayar terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator (Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia), antara lain:

Waktu Pembebanan Denda	Periode Pelaporan	Jumlah Sanksi	Keterangan Sanksi	Nominal Denda (Rp.)
Februari 2016	Januari 2016	1	Sanksi administratif atas keterlambatan pengumuman dan penyampaian bukti pengumuman serta dokumen pendukung keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi JTrust	7.000.000
April 2016	Minggu kedua April 2016	1	Terlambat menyampaikan LKPBU Form 0707 untuk periode laporan Mingguan	500.000
Juni 2016	Maret 2016	1	Keterlambatan batas waktu laporan koreksi secara offline LBU	5.000.000
Juni 2016	24 Maret 2016 dan 30 Maret 2016	1	Kesalahan input 2 item pelaporan LHBUS	100.000
Juli 2016	Mei 2016	1	Sanksi terlambat 1 hari menyampaikan laporan transaksi efek	100.000
Juli 2016	04 Juli 2016	1	Sanksi karena kurang GWM DPK SGB tanggal 04 Juli 2016	2.006.855
14 Juli 2016	12 Juli 2016	1	Sanksi karena kurang GWM DPK SGB tanggal 12 Juli 2016	2.241.899
Agustus 2016	03 Agustus 2016	1	Sanksi pembatalan setelmen transaksi Term Deposit Valas Overnight BI	USD 666,67 (eq.Rp.8.700.710)
Oktober 2016	Juni 2016	1	Sanksi administratif karena terlambat melaporkan transaksi efek periode Juni 2016	10.000
Oktober 2016	Juli 2016	1	Sanksi administratif karena terlambat melaporkan transaksi efek periode Juli 2016	10.000
November	Maret-Mei	1	-Sanksi atas penyampaian	30.000.000

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG				
2016	2016		koreksi laporan secara <i>offline</i> LBU atas temuan BI - Kesalahan sebanyak lebih dari 100 item	
November 2016	Oktober 2016	1	Keterlambatan penyampaian koreksi LBU secara <i>online</i> yang seharusnya tanggal 01-5 Oktober 2016, namun baru dilaporkan tanggal 06 Oktober 2016	100.000
Desember 2016	April 2016	1	Hasil temuan OJK bahwa adanya transaksi valas yang tidak dilengkapi dengan <i>underlying</i>	10.000.000
Desember 2016	April 2016	1	Hasil temuan OJK bahwa adanya kesalahan pelaporan kualitas kredit restrukturisasi atas lima fasilitas debitur	500.000
21 Desember 2016	16 Desember 2016	1	Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Surat-Surat Berharga (SSB) selama 1 hari	1.000.000
TOTAL		15		67.269.464

- Masih terdapat Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) atas temuan hasil audit OJK per 31 Januari 2015, dan audit SKAI yang belum diselesaikan sesuai target yang ditetapkan, sebagai berikut :
 - Untuk DMTL OJK hasil pemeriksaan per 31 Januari 2015 kondisinya s/d.31 Desember 2016 sudah selesai sebesar 99% (395 dari 397 temuan), dan sisanya sebesar 1% dalam proses penyelesaian.
 - Untuk DMTL internal atas temuan hasil audit SKAI pada Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat kondisinya s/d. 31 Desember 2016 sudah selesai sebesar 94% (103 dari 109 temuan), dan sisanya sebesar 6% sedang dalam proses penyelesaian.
 - Untuk DMTL internal atas temuan hasil audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem/ Kas kondisinya s/d. 31 Desember 2016 sudah selesai sebesar 99% (473 dari 477 temuan), dan sisanya sebesar 1% sedang dalam proses penyelesaian.
- Terdapat kasus Internal Fraud yang dilakukan oleh pegawai Bank dan/atau pihak eksternal Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak **penyimpangan > Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) antara lain :
 - Pelanggaran kredit mikro, penggelapan dana pelunasan, angsuran debitur, kredit fiktif, kredit tanpa agunan, mark up biaya notaris dan penggelapan biaya akta notaris.
 - Penerimaan gratifikasi.
 - Penggelapan kas valas bank dan penggelapan dana nasabah tabungan.
 - Indikasi penggelapan/pencurian dana tabungan nasabah.

Sedangkan kasus Eksternal Fraud antara lain :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG

- Indikasi penipuan *Break Deposito*.

Bank telah menindaklanjuti kasus kecurangan tersebut sesuai dengan kebijakan dan SOP Anti Fraud. Kasus fraud tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor *Self Assessment* Pelaksanaan GCG, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Profil Risiko Bank, maka penilaian sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG posisi Desember 2016 adalah peringkat "3 (*Cukup Baik*)".


Demikianlah Revisi Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2016 ini kami sampaikan, atas perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kami mengucapkan terima kasih. *)

Jakarta, Juli 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. *JA*

Hormat kami,


Ritsuo Ando
Plt. Direktur Utama


Felix I. Hartadi
Direktur

*) Revisi Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2016 ini berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-117/PB.311/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal "Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016 Bank Saudara".